

Laporan Kinerja

**Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi**

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2025



2025



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 10 Februari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. H. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE

NIP. 196907121993031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. LAKIN Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, LAKIN Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

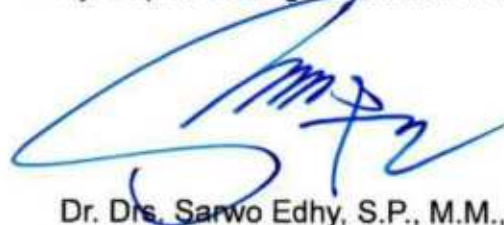
Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (IKSP4) dan Persentase Pangan yang Terselamatkan (IKSP5). Hasil dari laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan program pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Cara pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini bersifat *self assessment*.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerawanan pangan dan Gizi. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 11 Februari 2026

Plt. Sekretaris Utama selaku

Pj. Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi,



Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Rencana Strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Deputi. Visi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025-2029, yaitu “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Penyelarasan visi tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada 3 (tiga) misi, yaitu misi ke-4 (empat) mengentaskan daerah rentan rawan pangan, misi ke-5 (lima) mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan, dan misi ke-6 (enam) menyelenggarakan bantuan pangan.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengendalian kerawanan pangan dan gizi serta pemantapan kewaspadaan pangan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen kinerja antara Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran dan indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator dengan target indikator sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Indikator kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, yaitu (1) Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (IKSP4) dan (2) Persentase Pangan yang Terselamatkan (IKSP5). Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan diukur melalui *minimize target* yang bermakna bahwa apabila hasil yang dicapai semakin kecil jika dibandingkan dengan target, maka semakin baik kinerjanya. Adapun keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase pangan yang terselamatkan diukur melalui *maximize target* yang bermakna bahwa semakin besar capaian realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka semakin baik tingkat kinerja yang dicapai.

Indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan (IKSP4) menunjukkan capaian yang sangat baik (105,63 persen) pada tahun 2025. Berdasarkan hasil

pemutakhiran metodologi analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1–3) mengalami penurunan dari 92 kabupaten/kota atau sebesar 17,90 persen pada tahun 2024 menjadi 81 kabupaten/kota atau sebesar 15,76 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut telah melampaui target Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, dan PK Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025, yaitu sebesar 16,7 persen.

Keberhasilan pencapaian target penurunan persentase daerah rentan rawan pangan ditentukan oleh sinergi dan kinerja lintas kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah melaksanakan koordinasi serta berbagai langkah intervensi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam rangka percepatan penanganan daerah rentan rawan pangan.

Indikator kinerja persentase pangan yang diselamatkan (IKSP5) menunjukkan capaian yang sangat baik (129,33 persen) pada tahun 2025. Persentase pangan yang terselamatkan bersumber dari platform Stop Boros Pangan dan hasil kajian Piloting Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta dengan total pangan terselamatkan sebesar 2.877 ton setara 3,88 persen dari total potensi pangan terselamatkan sektor perniagaan. Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, dan PK Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025, yaitu sebesar 3 persen.

Keberhasilan pencapaian target penyelamatan pangan ditentukan oleh komitmen, sinergi dan kolaborasi lintas sektor pentahelix, baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan upaya penyelamatan pangan. Aksi penyelamatan pangan melibatkan sinergi pentahelix ABGCM (*Academics, Business, Government, Community, and Media*). Untuk memperkuat sinergi tersebut, pada tahun 2025 telah dilakukan PKS dengan 19 mitra kerja mencakup 9 (sembilan) asosiasi di bidang ritel, perhotelan, restoran, katering, industri pangan dan pusat perbelanjaan serta PKS dengan 10 (sepuluh) bank pangan/penggiat selamatkan pangan. Selanjutnya, telah diluncurkan platform Stop Boros Pangan <https://sbp.badanpangan.go.id> dengan fitur baru lapor mandiri pada momen peringatan Hari Kesadaran Internasional Susut dan Sisa Pangan (IDAFLW) 2025. Komitmen daerah juga telah diwujudkan melalui penerbitan Instruksi ataupun Surat Edaran Kepala Daerah oleh 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota. Fasilitasi redistribusi pangan juga dilakukan dengan mengalokasikan 5 (lima) unit mobil penyelamatan pangan kepada daerah. Dukungan terhadap program prioritas nasional MBG juga dilaksanakan dengan mencegah sisa pangan dan melakukan upaya penyelamatan pangan di SPPG sesuai mandat Perpres 115/2025.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator IKSP4 dan IKSP5 didukung oleh penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan aksi kolaboratif dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, mencakup: 1) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan, 2) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan, 3) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kerawanan Pangan, 4) Koordinasi Mendukung Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan, 5) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Kerawanan Pangan, 6) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan, 7) Bantuan Pangan terfortifikasi dan biofortifikasi, 8) Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan, 9) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 9) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan, dan 10) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

Alokasi anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 pada satker pusat, sesuai dengan revisi ke-21 DIPA Badan Pangan Nasional, yaitu sebesar Rp16.943.233.000,00. Jumlah anggaran pencapaian indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan sebesar Rp8.816.748.000,00, anggaran untuk pencapaian indikator kinerja persentase pangan yang terselamatkan sebesar Rp8.126.485.000,00 Anggaran dekonsentrasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebesar Rp2.157.025.000,00 yang bersumber dari APBN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	4
1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	9
2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN	11
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.5. ALOKASI ANGGARAN	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM	20
3.2. CAPAIAN KINERJA LAIN	40
3.3. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	149
3.4. REALISASI ANGGARAN	152
BAB IV PENUTUP	154
4.1. KESIMPULAN	154
4.2. REKOMENDASI	155
LAMPIRAN	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025	12
Tabel 2.	Target Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025	13
Tabel 3.	Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025.....	14
Tabel 4.	Dinamika Alokasi Anggaran Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025	17
Tabel 5.	Dinamika Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2025.....	19
Tabel 6.	Matriks Target Kinerja Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan 2025-2029	21
Tabel 7.	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 8.	Perbandingan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025 dengan Target Renstra	23
Tabel 9.	Perbandingan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025 dan Tahun 2024	23
Tabel 10.	Perbandingan Persentase Pangan yang Terselamatkan Tahun 2025 dengan Target Renstra.....	24
Tabel 11.	Sebaran Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025	29
Tabel 12.	Provinsi yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan	45
Tabel 13.	Kabupaten/Kota yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan	46
Tabel 14.	Sebaran Lokasi dan Jumlah KK Penerima Bantuan Pangan	102
Tabel 15.	Alokasi dan Realisasi penyaluran CPP bencana alam di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang per 31 Desember 2025	143
Tabel 16.	Alokasi dan Realisasi penyaluran Bantuan Pangan CPP Reguler di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang per 31 Desember 2025	143
Tabel 17.	Alokasi dan Realisasi penyaluran CPP bencana alam di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur	145
Tabel 18.	Efisiensi Anggaran.....	152
Tabel 19.	Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Alokasi Anggaran dalam DIPA Revisi ke-21 Tahun 2025.....	152
Tabel 20.	Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2025	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	4
Gambar 2.	Sebaran Pegawai Lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025.....	5
Gambar 3.	Komposisi Pegawai Tahun 2025	6
Gambar 4.	Apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Badan Pangan Nasional.....	25
Gambar 5.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2025.....	28
Gambar 6.	Penyusunan Proses Bisnis Tematik Bidang Ketahanan Pangan Nasional .	40
Gambar 7.	Kerja Sama Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dengan GAIN dalam Menghasilkan Data SAE	41
Gambar 8.	Koordinasi mendukung penyelamatan pangan.....	43
Gambar 9.	Peta Pelaksana Kegiatan Penyelamatan Pangan	44
Gambar 10.	Pelaksanaan kegiatan GSP di 17 Provinsi	45
Gambar 11.	Penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan dengan 9 Asosiasi Pelaku Usaha dan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan	47
Gambar 12.	<i>Working Group</i> Penyusunan “Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan”	48
Gambar 13.	Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan	49
Gambar 14.	Pelaksanaan <i>Webinar Public Private Partnership on Promoting FLW</i>	50
Gambar 15.	<i>Workshop</i> SSC FLW kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark.....	51
Gambar 16.	Rangkaian Proses Penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG	52
Gambar 17.	<i>Mission</i> SSC FLW Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG.....	53
Gambar 18.	Kolaborasi dengan Media (TVRI) untuk Penderasan Upaya Penyelamatan Pangan	53
Gambar 19.	Dukungan Upaya Penyelamatan Pangan oleh Politeknik Negeri Lampung	54
Gambar 20.	Partisipasi pada Temu Ilmiah Nasional PERSAGI 2025	55
Gambar 21.	Pelaksanaan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan	56
Gambar 22.	Hasil Karya Pemenang Lomba Poster Stop Boros Pangan	57
Gambar 23.	Pelaksanaan Tahap Final Lomba Kreasi Menu Anti <i>Food Waste</i>	58
Gambar 24.	Pelaksanaan dan Hasil Podcast Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan	59
Gambar 25.	Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG	62
Gambar 26.	Pertemuan dalam rangka penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	65
Gambar 27.	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	65
Gambar 28.	Sosialisasi Hasil dan Bimtek FSVA-IKP Tahun 2025.....	69
Gambar 29.	Laporan Eksekutif SKPG Rilis Januari-Desember Tahun 2025	70
Gambar 30.	Kegiatan Penguatan Kapasitas Analisis SKPG Tahun 2025	72
Gambar 31.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sumatera Barat	73
Gambar 32.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jambi.....	74
Gambar 33.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Banten.....	74
Gambar 34.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Barat	75
Gambar 35.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	75
Gambar 36.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.....	76
Gambar 37.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	76
Gambar 38.	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	77
Gambar 39.	Penyaluran Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	77

Gambar 40. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Gorontalo.....	78
Gambar 41. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.....	78
Gambar 42. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Maluku Utara	79
Gambar 43. Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Barat.....	79
Gambar 44. Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur	80
Gambar 45. Penyaluran Bantuan Pangan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan...	80
Gambar 46. Penyaluran Bantuan Pangan Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	80
Gambar 47. Penyampaian Informasi dan Rekomendasi SKPG oleh Daerah Tahun Anggaran 2025	82
Gambar 48. Buku Saku PoU Tahun 2025.....	84
Gambar 49. Diseminasi PoU 38 Provinsi	85
Gambar 50. Perkembangan Angka FIES Tahun 2017-2025	87
Gambar 51. Pelaksanaan Sosialisasi FIES.....	88
Gambar 52. Pembahasan Penyempurnaan Draf Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan.....	89
Gambar 53. Pelaksanaan Rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres melalui Progsun Tahun 2026.....	90
Gambar 54. Konsepsi Operasional Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan	92
Gambar 55. Pelaksanaan FGD Pembahasan Petunjuk Teknis Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan	93
Gambar 56. Sosialisasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025.....	94
Gambar 57. Simbolis penyaluran bantuan pangan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan.....	95
Gambar 58. Monev Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2025.....	95
Gambar 59. Sosialisasi Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025.....	98
Gambar 60. Penyaluran Bantuan Pangan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025.....	98
Gambar 61. Monev Bantuan Pangan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan	99
Gambar 62. Monev Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi.....	103
Gambar 63. Luaran Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2025	106
Gambar 64. Platform Stop Boros Pangan.....	108
Gambar 65. Pelaksanaan UAT Aplikasi Stop Boros Pangan	109
Gambar 66. Pelaksanaan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan	110
Gambar 67. Pelaksanaan Launching Platform Stop Boros Pangan	111
Gambar 68. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan.....	111
Gambar 69. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan kepada SPPG.....	112
Gambar 70. Hasil Piltong Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025	114
Gambar 71. Data Timbulan Sisa Pangan pada SPPG MBG	115
Gambar 72. Rapat Koordinasi Tim SKPG	117
Gambar 73. Aplikasi SKPG Berbasis Web.....	118
Gambar 74. Rangkaian Pertemuan dengan BPS.....	120
Gambar 75. Koordinasi dengan DKPTPH Provinsi Sumatera Utara dan Aksata Pangan	122

Gambar 76. Koordinasi dengan DKPP Provinsi Jawa Barat dan Food Bank Bandung	122
Gambar 77. Koordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Tengah, FOI Semarang, dan Svarna Lokas serta Penyaluran Donasi Pangan di Panti ODGJ Among Jiwo dan Panti Wredha Harapan Ibu	123
Gambar 78. Koordinasi dengan DPKP DIY, FOI Yogyakarta dan BBJ	123
Gambar 79. Koordinasi dengan DPKP Provinsi Jawa Timur dan Garda Pangan	124
Gambar 80. Penyerahan secara Simbolis Kendaraan Penyelamatan Pangan kepada Dinas 5 (lima) Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi ...	124
Gambar 81. Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh DKPP Provinsi Jawa Barat	125
Gambar 82. Pemanfaatan Kendaraan Penyelenggaraan Pangan oleh DPKP Provinsi Jawa Timur	125
Gambar 83. Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh DPKP Provinsi D.I. Yogyakarta	126
Gambar 84. Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DKP Provinsi Jawa Tengah	126
Gambar 85. Kegiatan Pengendalian Harga Beras di Provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Papua Tengah	133
Gambar 86. Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Provinsi Lampung	135
Gambar 87. Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	135
Gambar 88. Pemantauan di Gudang Bulog	136
Gambar 89. Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Kepulauan Riau	137
Gambar 90. Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kepulauan Riau	137
Gambar 91. Pemantauan di Gudang Bulog Kepulauan Riau	138
Gambar 92. Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Papua	139
Gambar 93. Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Papua	140
Gambar 94. Pemantauan di Gudang Bulog Papua	140
Gambar 95. Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak	141
Gambar 96. Pendampingan Penyaluran CPP di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang	143
Gambar 97. Koordinasi, Pendampingan, dan Pengawasan Penyaluran CPP Bencana Alam di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur	144
Gambar 98. Delegasi RI pada rangkaian kegiatan <i>Waste Management Study Program in Japan</i>	145
Gambar 99. Partisipasi dalam Study Visit In Milan	147
Gambar 100. Partisipasi dalam Pelatihan Program <i>Australia Awards Fellowship (AAF)</i> 2025	149
Gambar 101. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023, 2024, dan 2025	153

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	157
Lampiran 2. Matriks Capaian Realisasi Anggaran, Output, dan Kinerja	163
Lampiran 3. Matriks Cascading Capaian Kinerja IKU/SS dan SP	165
Lampiran 4. SK Tim Pengelola SAKIP Unit Kerja Eselon I	166
Lampiran 5. Dokumentasi Pertemuan Penyusunan Laporan Kinerja	172
Lampiran 6. Daftar Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan Tahun 2025.....	173
Lampiran 7. Realisasi Output dan Anggaran Dekonsentrasi	175
Lampiran 8. Laporan Triwulan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	177
Lampiran 9. Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	178

DAFTAR ISTILAH

3TP	: Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan
ABCGM	: <i>Academics, Business, Community, Government, and Media</i>
APBN/D	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
B2SA	: Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNBA	: <i>by Name by Address</i>
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDEs	: Badan Usaha Milik Desa
CBPD	: Cadangan Beras Pemerintah Daerah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DTSN	: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
FIES	: <i>Food Insecurity Experience Scale</i>
FLW	: <i>Food Loss and Waste</i>
FOI	: <i>Foodbank of Indonesia</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
GAIN	: <i>Global Alliance for Improved Nutrition</i>
GSP	: Gerakan Selamatkan Pangan
HPS	: Hari Pangan Sedunia

HET	: Harga Eceran Tertinggi
Horeka	: Hotel, Restoran, dan Katering
IDAFWL	: <i>International Day of Awareness of Food Loss and Waste</i>
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kemendes	: Kementerian Desa
PDT	: Pembangunan Daerah Tertinggal
KP	: Kegiatan Prioritas
KPG	: Kerawanan Pangan dan Gizi
KRO	: Klasifikasi Rincian Output
KRS	: Keluarga Berisiko Stunting
MBG	: Makan Bergizi Gratis
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PKS	: Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PN	: Program Nasional
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
PoU	: <i>Prevalence of Undernourishment</i>
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian Output
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SAE	: <i>Small Area Estimation</i>
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBP	: Stop Boros Pangan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SEAFST	: <i>South-East Asia Food and Agricultural Science and Technology</i>
SIPSN	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
SKPG	: Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
SP	: Sasaran Program
SPHP	: Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
SPPG	: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SS	: Sasaran Strategis
SSP	: Susut dan Sisa Pangan
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WFP	: <i>World Food Programme</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (KPG) telah melaksanakan kegiatan di tahun 2025 melalui kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan. Sebagai unit Eselon I, Badan Pangan Nasional sesuai peraturan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, diperlukan penyusunan laporan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja. Dalam pengukuran kinerja, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah, sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025-2029, yaitu “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada 3 (tiga) misi, yaitu Misi ke-4 (empat), yaitu Mengentaskan daerah rentan rawan pangan; Misi ke-5 (lima), yaitu Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan; dan Misi ke-6 (enam), yaitu Menyelenggarakan bantuan pangan.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program (SP), yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Menurunnya daerah rentan rawan pangan menunjukkan adanya peningkatan ketahanan pangan di suatu wilayah, yang tercermin dari semakin baiknya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, serta meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan, sekaligus menggambarkan adanya perbaikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan dan stabilitas di tingkat daerah. Kegiatan penyelamatan pangan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan berlebih berpotensi *food waste*. Fokus utama upaya penyelamatan pangan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu (1) pencegahan sisa pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; dan (2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan

kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan *food truck* serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat Selamatkan Pangan; dan (3) Data dan informasi penyelamatan pangan di mana tahun ini telah dikembangkan platform Stop Boros Pangan yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id> dengan fitur baru Laporan Mandiri yang dapat diakses seluruh entitas pangan.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan gizi mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*output*). SAKIP diimplementasikan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal, sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi Pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik-praktik penyimpangan.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk melaporkan capaian kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 berdasarkan target yang terdapat dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional merupakan unit kerja Eselon I pada instansi Badan Pangan Nasional yang tertuang pada Peraturan Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian

kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

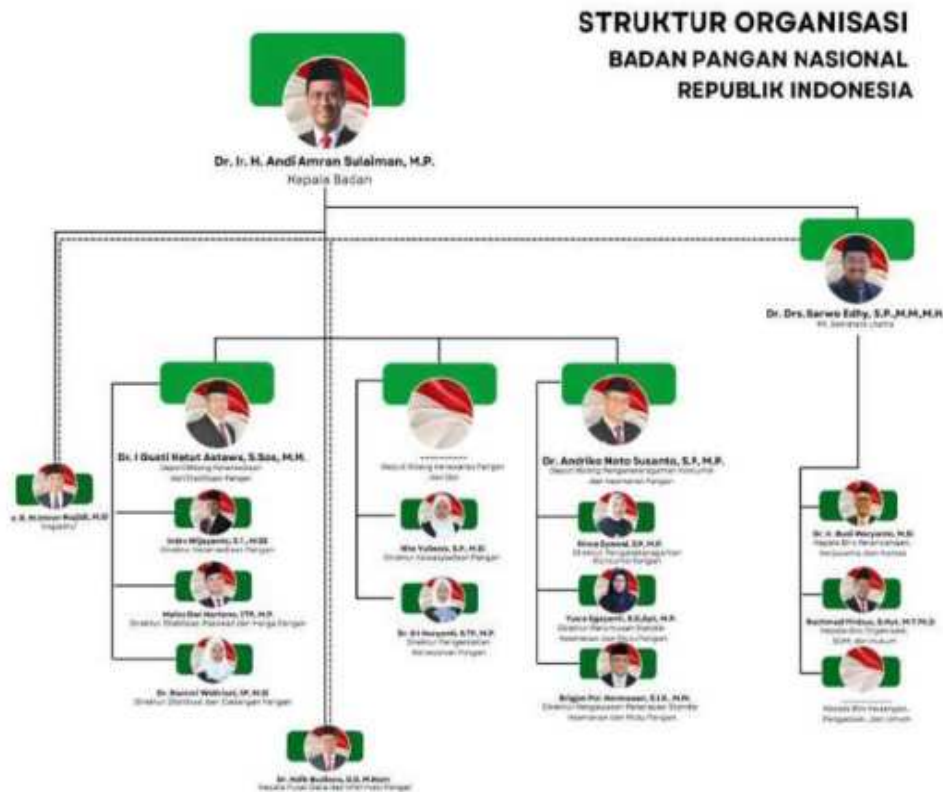
1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
2. Pengendalian kerawanan pangan;
3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
4. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/Kpts/Pangan/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi ditetapkan sejak 30 Juni 2022.

Selanjutnya, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, khususnya Pasal 55, dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, dengan tetap memperhatikan bahwa tugas dan fungsi selain kerawanan gizi perlu diselesaikan sesuai alokasi DIPA Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan fungsi pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan dilaksanakan dengan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Utama selaku Penjabat Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025. sebagaimana Gambar 1.

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

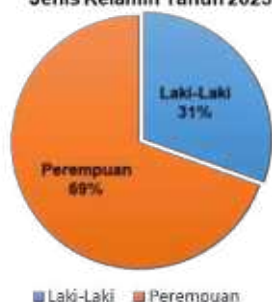
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2025 didukung sumber daya manusia sebanyak 59 orang pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

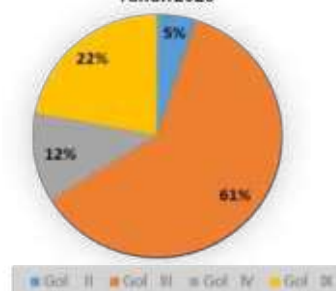
1. Tingkat Pendidikan: SLTA sebanyak 1 orang pegawai atau 2%, Diploma tiga 3 orang atau 5%, Strata satu sebanyak 44 orang atau 75%, Strata dua sebanyak 9 orang atau 15%, Strata tiga sebanyak 2 orang atau 3%.
2. Kepangkatan terdiri dari dua kelompok, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS terdiri dari Golongan I tidak ada, Golongan II sebanyak 3 orang atau 5%, Golongan III sebanyak 36 orang atau 61% dan Golongan IV sebanyak 7 orang atau 12%. Sementara itu, PPPK atau Golongan IX sebanyak 13 orang atau 22%.
3. Jenis kelamin: laki-laki sebanyak 18 orang atau 31% dan perempuan sebanyak 41 orang atau 69%.

Sebaran pegawai lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan jenis kelamin pada Gambar 2.

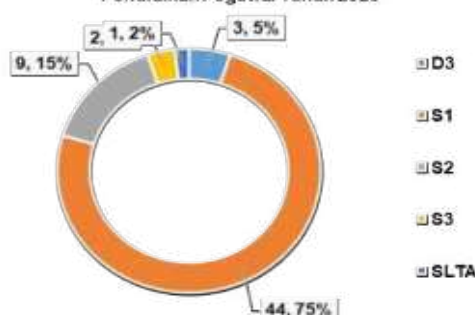
Komposisi Pegawai lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Komposisi Pegawai lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2025



Komposisi Pegawai lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2025



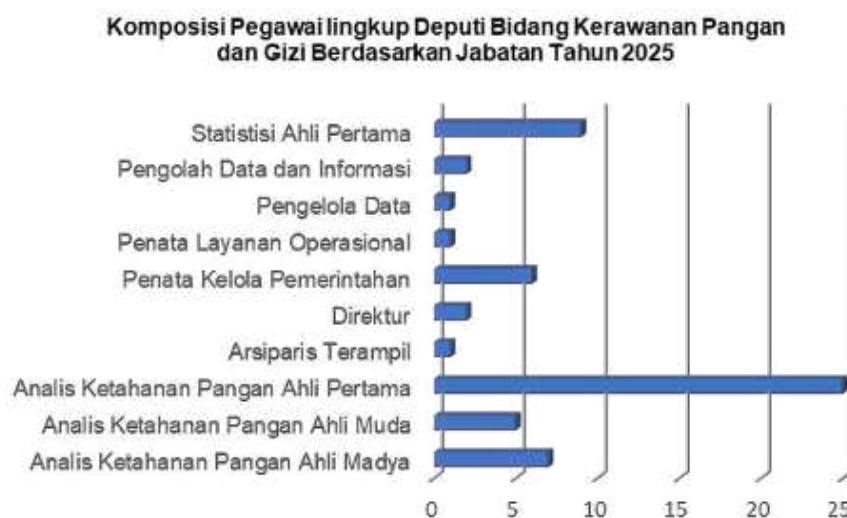
Gambar 2. Sebaran Pegawai Lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

Sebagaimana diatur dalam Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 yang disesuaikan dengan Peraturan Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh Pegawai dengan komposisi pada masing-masing direktorat sebagai berikut:

1. **Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** tahun 2025, sebanyak 29 orang pegawai dengan komposisi, yaitu:
 - a. Tingkat pendidikan: SLTA sebanyak 1 orang atau 3%, Diploma tiga tidak ada atau 0%, Strata satu sebanyak 22 orang atau 76%, Strata dua sebanyak 4 orang atau 14%, Strata tiga sebanyak 2 orang atau 7%.
 - b. Kepangkatan: PNS, Golongan I tidak ada, Golongan II sebanyak 1 orang atau 3%, Golongan III sebanyak 15 orang atau 52%, Golongan IV sebanyak 4 orang atau 31%, serta PPPK atau Golongan IX sebanyak 9 orang atau 31%.
 - c. Jenis Kelamin: laki-laki sebanyak 9 orang atau 31% dan perempuan sebanyak 20 orang atau 69%.
2. **Direktorat Kewaspadaan Pangan** tahun 2025 sebanyak 30 orang pegawai, dengan komposisi, yaitu:
 - a. Tingkat pendidikan: SLTA tidak ada, Diploma tiga sebanyak 3 orang atau 10%, Strata satu sebanyak 20 orang atau 67%, Strata dua sebanyak 7 orang atau 23%, Strata tiga tidak ada.

- b. Kepangkatan: PNS, yaitu Golongan I tidak ada, Golongan II sebanyak 2 orang atau 7%, Golongan III sebanyak 18 orang atau 60%, Golongan IV sebanyak 5 orang atau 17%, serta PPPK atau Golongan IX sebanyak 5 orang atau 17%.
- c. Jenis Kelamin: laki-laki sebanyak 8 orang atau 27% dan perempuan sebanyak 22 orang atau 73%.

Komposisi pegawai lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 sebagaimana Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional Statistisi Ahli Pertama sebanyak 9 pegawai, jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sebanyak 25 pegawai, jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda sebanyak 5 pegawai, dan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya sebanyak 7 pegawai. Selain itu, terdapat 2 pegawai yang menduduki jabatan Pengolah Data dan Informasi, 1 pegawai jabatan Pengelola Data, 1 pegawai jabatan Penata Layanan Operasional, 6 pegawai jabatan Penata Kelola Pemerintahan, 1 pegawai jabatan fungsional Arsiparis Terampil, serta 2 pegawai yang menduduki jabatan Direktur, persentase jabatan fungsional teknis lebih dominan dibandingkan jabatan pelaksana/pendukung di luar jabatan Direktur. Jabatan fungsional teknis yang terdiri atas Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya memiliki total persentase sebesar 78%, sedangkan jabatan pelaksana/pendukung memiliki persentase yang relatif lebih kecil, yaitu sebesar 22%, sehingga peran dari jabatan fungsional teknis secara langsung mendukung capaian sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Sementara itu, keberadaan jabatan pelaksana atau pendukung meskipun secara kuantitas lebih kecil, tetap berperan strategis dalam memastikan kelancaran proses administrasi, tata kelola pemerintahan, dan layanan operasional, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Tahun 2025

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

Indonesia memiliki potensi strategis dalam penguatan ketahanan pangan yang didukung oleh keragaman geografis, iklim tropis yang memungkinkan produksi pangan sepanjang tahun, serta ketersediaan sumber pangan lokal alternatif yang bernilai gizi tinggi yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpeluang mendukung diversifikasi pangan. Potensi ini menjadi dasar penting dalam penguatan ketahanan pangan wilayah, membuka peluang pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal secara lebih efisien, sekaligus memperkuat ketahanan pangan wilayah, khususnya di daerah rawan pangan.

Saat ini, Indonesia berada pada periode bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai lebih dari 68% dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini merupakan potensi SDM yang besar dalam mendukung sistem pangan nasional jika diiringi dengan kebijakan kewaspadaan pangan yang tepat sasaran dan berbasis data.

Selain itu, pembangunan pangan di Indonesia juga didukung oleh kerangka kebijakan yang bersifat kolaboratif lintas sektor pentahelix ABCGM (*Academic, Business, Community, Government and Media*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam konteks tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berperan strategis sebagai penyedia data, informasi, dan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan serta kebijakan kewaspadaan pangan yang mendukung pengambilan keputusan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki potensi strategis melalui ketersediaan basis data dan instrumen analisis kerawanan pangan yang komprehensif, kemampuan pemetaan dan analisis risiko wilayah rawan pangan, serta penyediaan data, informasi, dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi yang berbasis wilayah. Selain itu, penguatan upaya penyelamatan pangan sebagai bagian dari pencegahan dan pengurangan susut dan sisa pangan, serta peran strategis dalam koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, menjadi modal penting dalam mendukung efektivitas pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan. Potensi tersebut memungkinkan perumusan kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dan integrasi isu pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dalam pembangunan pangan nasional.

B. PERMASALAHAN

Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bersifat multidimensi

yang penanganannya perlu melibatkan lintas sektor pentahelix ABCGM (*Academic, Business, Community, Government and Media*). Dalam rangka meningkatkan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada masa mendatang, maka mengetahui faktor yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 menjadi sangat penting. Adapun beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tingkat kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah atas potensi dan dampak perubahan iklim serta faktor lain yang menimbulkan gangguan sistem pangan.
2. Krisis pangan sebagai dampak dari perubahan iklim ekstrem.
3. Tantangan ketahanan pangan secara makro yang diidentifikasi dengan angka PoU dan FIES serta 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*), yaitu gizi kurang (*wasting, stunting, underweight*), defisiensi zat gizi mikro (misalnya anemia), dan gizi berlebih (obesitas dan *overweight*) yang memerlukan penanganan dan perhatian.
4. Masih belum optimalnya penanganan *Food Loss and Waste* (FLW) yang ditandai dengan terdapat potensi pangan berlebih yang masih layak dan aman untuk dimanfaatkan tetapi terbuang sia-sia menjadi sampah makanan.
5. Masih tingginya kehilangan dan pemborosan pangan di berbagai rantai pasok, sedangkan masih ada kelompok masyarakat rentan yang mengalami keterbatasan akses dan konsumsi pangan.
6. Indonesia dihadapkan pada perbedaan pemahaman masyarakat dan kurangnya komitmen terkait prioritas penanganan Susut dan Sisa Pangan (SSP) atau *Food Loss and Waste* (FLW).

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja ini disusun dalam beberapa bab, yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, serta dilengkapi dengan lampiran sebagai data pendukung dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bagian awal memuat Kata Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.
- 2) Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, potensi dan permasalahan, serta sistematika penyajian laporan.
- 3) Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan rencana strategis, program dan kegiatan, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja, rencana aksi, serta alokasi anggaran.
- 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja sasaran kegiatan, analisis capaian kinerja, capaian kinerja lain, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran, serta realisasi anggaran.
- 5) Bab IV Penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi.
- 6) Bagian akhir dilengkapi dengan lampiran sebagai data dan dokumen pendukung Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAUANAN PANGAN DAN GIZI

Penyelenggaraan pangan ditetapkan sesuai dengan perencanaan kebijakan pemerintah menentukan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menjabarkan kebijakan dan program untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan selama periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Renstra tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sehingga pelaksanaan bersifat terarah, efektif, dan efisien untuk mendukung pencapaian visi dan misi periode tahun 2025-2029.

A. VISI

Visi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025-2029, yaitu “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Tata kelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

B. MISI

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 misi Badan pangan Nasional, yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.
6. Menyelenggarakan bantuan pangan.
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada Misi ke-4 (empat), yaitu Mengentaskan daerah rentan rawan pangan; Misi ke-5 (lima), yaitu Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan; dan Misi ke-6 (enam), yaitu Menyelenggarakan bantuan pangan.

C. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025-2029 adalah: (1) Menurunnya daerah rentan rawan pangan; dan (2) Meningkatnya penyelamatan pangan.

Indikator tujuan pertama digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja program ketahanan pangan baik di pusat maupun daerah. Menurunnya daerah rentan rawan pangan menunjukkan adanya peningkatan ketahanan pangan di suatu wilayah, yang tercermin dari semakin baiknya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, serta meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan, sekaligus menggambarkan adanya perbaikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan dan stabilitas di tingkat daerah.

Indikator tujuan kedua untuk kegiatan penyelamatan pangan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan. Fokus utama upaya penyelamatan pangan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu (1) pencegahan sisa pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; (2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan *food truck* serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat Selamatkan Pangan.; dan (3) data dan informasi penyelamatan pangan melalui platform Stop Boros Pangan, aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id> dengan fitur baru yang memungkinkan adanya Lapor Mandiri oleh seluruh entitas pangan.

D. SASARAN

Salah satu Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai Badan Pangan Nasional dalam periode Tahun 2025-2029 adalah SS2 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2, yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES).

Mendukung SS2, yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program (SP), yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan.

2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Program Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan memiliki indikator kinerja, yaitu Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan. Definisi indikator tersebut adalah persentase Kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan rawan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan terhadap total kabupaten/kota dalam periode waktu tertentu. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan situasi ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota yang digunakan sebagai bahan penyusun rekomendasi kebijakan dan intervensi program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Sasaran program ini diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu (1) Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kerawanan Pangan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan Wilayah (IKSK 5) dan (2) Termanfaatkannya Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan dengan IKSK: (i) Rasio Pemanfaatan Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan (IKSK 7); dan (ii) Persentase Beras Fortifikasi dalam Program Bantuan Pangan (IKSK 8). Target ini dilakukan melalui 5 (lima) KRO dengan 6 (enam) output, yaitu (1) KRO AEA: Koordinasi, dengan RO: Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan; (2) KRO AFA: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dengan RO: NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan; (3) KRO PBR: Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, dengan RO: Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan; (4) KRO QEC: Bantuan Produk, dengan RO: Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan serta RO: Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi yang dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan terfortifikasi (beras terfortifikasi); dan (5) KRO QMA: Data dan Informasi Publik, dengan RO: Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan.

Sasaran Program Meningkatnya Penyelamatan Pangan memiliki indikator kinerja, yaitu Persentase Pangan yang Terselamatkan. Definisi indikator tersebut adalah persentase pangan yang diselamatkan terhadap pangan yang berpotensi diselamatkan di tingkat perniagaan yang dilakukan bersama mitra kerja (bank pangan/penggiat selamatkan pangan dan pelaku usaha pangan). Indikator ini bertujuan sebagai informasi persentase pangan yang diselamatkan dalam kerangka kerja Badan Pangan Nasional bersama bank pangan/penggiat selamatkan pangan dan pelaku usaha pangan. Sasaran program ini diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu (1) Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan (IKSK 6) dan (2) Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan (IKSK 9). Target ini dilakukan melalui 4 (empat) KRO dengan 5 (lima) output, yaitu (1) KRO AEA: Koordinasi, dengan RO: Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; (2) KRO PBR: Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, dengan RO: Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan RO: Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Pangan; (3) KRO QMA: Data dan Informasi Publik, dengan RO: Data dan Informasi

Penyelamatan Pangan serta RO: Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan; dan (4) KRO RAG: Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan RO: Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberi informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Unit Organisasi Pelaksana
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1	IKSP4: Persentase daerah rentan rawan pangan	% (persen)	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
2	Meningkatnya penyelamatan pangan	1	IKSP5: Persentase pangan yang terselamatkan	% (persen)	Direktorat Kewaspadaan Pangan

Persentase daerah rentan rawan pangan merupakan persentase kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan terhadap total kabupaten/kota dalam periode waktu tertentu. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan diperoleh dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) yang disusun oleh Badan Pangan Nasional.

Persentase pangan yang terselamatkan merupakan persentase pangan yang diselamatkan terhadap pangan yang berpotensi diselamatkan di tingkat perniagaan yang dilakukan bersama mitra (bank pangan/penggiat penyelamatan pangan dan pelaku usaha pangan). Sumber data pangan diselamatkan diperoleh dari aplikasi stop boros pangan Badan Pangan Nasional, mitra, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, pelaku usaha dan hasil kajian.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan organisasi diturunkan menjadi sasaran strategis dan Sasaran Program berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025. Pencapaian PK akan dipantau untuk dilaporkan sebagai laporan kinerja (tahunan). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi atas penggunaan anggaran.

Sampai dengan bulan Desember 2025 telah dilakukan 3 (tiga) kali penyusunan PK Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. **Pertama**, PK Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tanggal 24 Januari 2025 sesuai DIPA Induk Badan Pangan Nasional dengan anggaran Rp56.837.000.000,00 yang terdiri dari alokasi anggaran pusat sebesar Rp53.577.000.000,00 dan dekonsentrasi sebesar Rp3.260.000.000,00. Kemudian, alokasi anggaran pusat tersebut mengalami penurunan atau efisiensi menjadi Rp14.536.538.000,00 dan alokasi anggaran dekonsentrasi menjadi Rp2.157.025.000,00 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. **Kedua**, PK Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tanggal 22 Oktober 2025 karena adanya perubahan target sasaran program meningkatnya penyelamatan pangan dengan indikator persentase pangan terselamatkan sebelumnya 3,00-5,00% menjadi 3,00%, menyesuaikan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan anggaran tetap Rp56.837.000.000,00. **Ketiga**, PK Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tanggal 10 November 2025 akibat adanya efisiensi dan realokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan penugasan pada Satgas Pengendalian Harga Beras, sehingga berubah menjadi Rp52.593.503.000,00 (sebagaimana Lampiran 1). Target kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sesuai dengan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, dan PK Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 dirinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target 2025
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1	IKSP4: Persentase daerah rentan rawan pangan	% (persen)	16,7
2	Meningkatnya penyelamatan pangan	1	IKSP5: Persentase pangan yang terselamatkan	% (persen)	3,0

2.4. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai target yang telah direncanakan diperlukan rencana aksi agar kegiatan terarah dan dapat dimonitoring, sehingga sasaran dapat tercapai. Rencana aksi tersebut dilaksanakan sepanjang tahun mulai dari persiapan hingga monitoring dan pelaporan. Target Kinerja Deputi kerawanan Pangan dan Gizi dituangkan dalam rencana aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama, secara rinci dijabarkan dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

Program	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi Anggaran (Rp)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengendalian kerawanan pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Rekomendasi	476.337.000,00
			Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5 Rekomendasi	914.282.000,00
		Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kerawanan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kerawanan Pangan	1 Kegiatan	1.114.864.000,00
			Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan	1 Kegiatan	1.559.056.000,00

Program	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi Anggaran (Rp)
		Norma, Standar Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	179.647.000,00
		Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	15.500 Paket	4.655.627.000,00
			Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	1944 Paket	583.200.000,00
		Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Data	402.770.000,00
			Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Survey Data Sisa Pangan	1 Data	1.004.850.000,00
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1 Data	257.900.000,00
		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana dan Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan	Sarana dan Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan	5 Unit	3.388.005.000,00
		TOTAL				14.536.538.000,00

2.5. ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA 125.01.1.690590 tanggal 2 Desember 2024 menyatakan bahwa alokasi anggaran Pusat Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi sebesar Rp53.577.000.000,00. Kemudian, alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan atau efisiensi menjadi Rp14.536.538.000,00 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Hal ini menyebabkan terjadinya penyesuaian beberapa kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, alokasi anggaran Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi mengalami penambahan berdasarkan revisi yang dilakukan dalam rangka pembukaan blokir (relaksasi) untuk mendukung kegiatan Pengendalian Harga Beras pada DIPA POK ke-19. Alokasi anggaran Pusat pada Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi menjadi Rp16.943.234.000,00, dirinci pada Tabel 4.

Alokasi anggaran Dekonsentrasi Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi awal sebesar Rp3.260.000.000,00 mengalami penurunan alokasi anggaran atau efisiensi menjadi Rp2.157.025.000,00 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Hal ini menyebabkan terjadinya penyesuaian beberapa kegiatan yang telah dirancang sebelumnya, dirinci pada Tabel 5.

Alokasi anggaran tahun 2025 pada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada satker pusat, sesuai dengan revisi ke-21 DIPA Badan Pangan Nasional, yaitu sebesar Rp16.943.234.000,00. Jumlah anggaran pencapaian indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan sebesar Rp8.816.749.000,00 dan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja persentase pangan yang terselamatkan sebesar Rp8.126.485.000,00. Anggaran dekonsentrasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebesar Rp2.157.025.000,00 yang bersumber dari APBN.

Tabel 4. Dinamika Alokasi Anggaran Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	PAGU DIPA-21 (Rp)
HA Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	AEA.001 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan			
		AEA 001 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000,00	1.114.864.000,00	2.519.168.000,00
		AFA 001 NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan			
		AFA 001 NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000,00	179.647.000,00	179.647.000,00
		PBR 001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan			
		PBR 001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000,00	476.337.000,00	476.337.000,00
		QEC 001 Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan			
		QEC 001 Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	18.400.000.000,00	4.655.627.000,00	4.655.627.000,00
		QEC 103 Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi			
		QEC 103 Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000,00	583.200.000,00	583.200.000,00

PROGRAM	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	PAGU DIPA-21 (Rp)
		QMA.001 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan			
		QMA.001 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000,00	402.770.000,00	402.770.000,00
		TOTAL I	25.964.960.000,00	7.412.445.000,00	8.816.749.000,00
		AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan			
		AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000,00	1.559.055.000,00	2.561.448.000
		PBR.004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan			
		a. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000,00	744.457.000,00	744.457.000,00
		b. Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Pangan	440.000.000,00	169.825.000,00	169.825.000,00
		QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan			
		QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000,00	1.004.850.000,00	1.004.850.000,00

PROGRAM	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	PAGU DIPA-21 (Rp)
		QMA.004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan			
		QMA.004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000,00	257.900.000,00	257.900.000,00
		RAG.001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan			
		RAG.001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000,00	3.388.005.000,00	3.388.005.000,00
		TOTAL II	27.612.040.000,00	7.124.092.000,00	8.126.485.000,00
TOTAL ANGGARAN DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI			53.577.000.000,00	14.536.537.000,00	16.943.234.000,00

Tabel 5. Dinamika Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	PAGU DIPA-21 (Rp)
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kerawanan Pangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan Wilayah (Provinsi)	1.900.000.000,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00
Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang Melaksanakan Upaya Penyelamatan Pangan	1.360.000.000,00	1.017.025.000,00	1.017.025.000,00
TOTAL ANGGARAN		3.260.000.000,00	2.157.025.000,00	2.157.025.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

Capaian Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 menggunakan sasaran program dan indikator Renstra Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Baik : jika capaian kinerja > 90%
2. Baik : > 80 - 90%
3. Cukup : > 60 - 80%
4. Kurang : > 50 - 60%
5. Sangat Kurang : ≤ 50%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk persentase daerah rentan rawan pangan diukur melalui *minimize target* yang bermakna bahwa apabila hasil yang dicapai semakin kecil jika dibandingkan dengan target, maka semakin baik kinerjanya. Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan untuk *minimize target* adalah sebagai berikut:

$$\text{Minimize target: Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \right]$$

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk persentase pangan yang terselamatkan diukur melalui *maximize target* yang bermakna bahwa apabila hasil yang dicapai semakin besar jika dibandingkan dengan target, maka semakin baik kinerjanya. Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan sebagai berikut:

$$\text{Maximize target: Indeks Capaian IKU} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right]$$

Berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki indikator kinerja yang dirumuskan untuk mencapai Sasaran Program (SP), yaitu (1) menurunnya daerah rentan rawan pangan dan (2) meningkatnya penyelamatan pangan. Target Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 disajikan dalam Matriks pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks Target Kinerja Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan 2025-2029

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Menurunnya daerah rentan rawan pangan								
IKSP 4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	na	na	16,7	15,6	14,6	13,6	12,6
SP 4	Meningkatnya penyelamatan pangan								
IKSP 5	Persentase pangan yang terselamatkan	%	na	na	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirinci dalam Tabel 7.

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Vol	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	IKSP4: Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	16,7	15,76	105,63	sangat baik
	Meningkatnya Penyelamatan Pangan	IKSP5: Persentase Pangan yang terselamatkan	%	3,0	3,88	129,33	sangat baik

Pada tahun 2024 dilakukan pemutakhiran metodologi FSVA melalui serangkaian konsultasi nasional, tinjauan ilmiah dan teknis, serta lokakarya finalisasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemutakhiran dilakukan dengan mempertimbangkan perlunya penyesuaian indikator yang selama ini digunakan untuk kebutuhan peningkatan pemanfaatan FSVA khususnya dalam hal penguatan cadangan pangan, peningkatan kualitas ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat khususnya yang berbasis sumberdaya lokal, serta keamanan pangan yang semakin menjadi prioritas pembangunan saat ini dan ke depan. Hasil dari pemutakhiran ini adalah perubahan jumlah indikator pada penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA dari sebelumnya 9 indikator menjadi 12 indikator.

Pada RPJMN 2025-2029 target persentase daerah rentan rawan pangan pada tahun 2025 sebesar 11,5% hal ini karena penentuan target masih menggunakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) metode lama (9 indikator). Pemutakhiran target ini tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sehingga target persentase daerah rentan rawan pangan pada tahun 2025 menjadi 16,7%. Dengan penghitungan menggunakan metode *minimize target*, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan mencapai **105,63% atau sangat baik**,

dengan perhitungan capaian kinerja persentase daerah rentan rawan pangan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks Capaian IKU} &= \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \right] \\ &= (1 + (1 - (15,76/16,7))) \times 100\% \\ &= \mathbf{105,63\%}\end{aligned}$$

Kerentanan pangan wilayah merupakan permasalahan multidimensi yang penanganannya melibatkan lintas sektor. Indikator yang digunakan dalam penentuan kerentanan pangan wilayah, yaitu (1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), (2) rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, (3) rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, (4) rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (5) persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, (6) koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng), (7) *Prevalence of Undernourishment* (PoU), (8) rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun, (9) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, (10) persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel, (11) skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, dan (12) prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*). Keberhasilan pencapaian target persentase daerah rentan rawan pangan ditentukan oleh pencapaian kinerja lintas kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kedeputan Kerawanan Pangan dan Gizi telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah intervensi dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga terkait.

FSVA Nasional dan IKP 514 Kabupaten/Kota dalam pengukuran capaian pembangunan ketahanan pangan nasional dalam bentuk IKP Nasional digunakan sebagai IKU Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, juga digunakan sebagai indikator pembangunan daerah dalam hal penanganan kerawanan pangan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Hasil analisis perkembangan situasi ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2025 menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2024 (*backcasting*). Hal ini dilihat dari jumlah kabupaten/kota yang mengalami kerentanan pangan turun dari **17,90% (92 kabupaten/kota) menjadi 15,76% (81 kabupaten/kota)**, dengan rincian terdapat 17 kabupaten/kota mengalami peningkatan situasi ketahanan pangan (rentan rawan pangan menjadi tahan pangan) dan 6 Kabupaten/kota mengalami penurunan situasi ketahanan pangan (tahan menjadi rentan rawan pangan). Perbandingan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025 dengan Target Renstra disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)
IKSP4: Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	16,7	15,76	105,63

Capaian realisasi kinerja indikator persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2025 **tidak bisa dibandingkan** dengan tahun 2024 karena indikator yang digunakan dalam analisis berbeda. Perbandingan kondisi persentase daerah rentan rawan pangan pada kedua tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian Kinerja	Keterangan
IKSP4: Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11,87% (62 Kab/Kota)	-	-	Analisis Menggunakan 9 indikator FSVA
	17,90% (92 Kab/Kota)	15,76% (81 Kab/Kota)	105,63%	- Analisis menggunakan 12 indikator FSVA yang baru - Tahun 2024 merupakan perhitungan hasil <i>backcasting</i>

Secara umum daerah rentan rawan berada di: (1) wilayah timur Indonesia, terutama yang berada di Pulau Papua yang terdapat jumlah wilayah rentan rawan pangan terbanyak, (2) kabupaten di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan (3) wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan dan distribusi pangan. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, rasio CBPD yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan rendah, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan rendah, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar rendah.

Sasaran capaian kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang kedua, yaitu meningkatnya penyelamatan pangan. Adapun indikator kinerja berupa persentase pangan yang terselamatkan sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan target 3 persen.

Indikator ini merupakan indikator baru tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dengan penghitungan menggunakan metode *maximize target*, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase pangan yang diselamatkan menunjukkan capaian yang **sangat baik, yaitu sebesar 129,33 persen** pada tahun 2025, dengan perhitungan capaian kinerja persentase pangan yang terselamatkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks Capaian IKU} &= \left[\frac{(\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\% \right] \\ &= (3,88/3) \times 100\% \\ &= \mathbf{129,33\%}\end{aligned}$$

Tabel 10. Perbandingan Persentase Pangan yang Terselamatkan Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)
IKSP5: Persentase Pangan yang terselamatkan	3	3,88	129,33

Keberhasilan pencapaian target penyelamatan pangan ditentukan oleh komitmen, sinergi dan kolaborasi lintas sektor pentahelix ABGCM (*Academics, Business, Government, Community, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan upaya penyelamatan pangan. Upaya yang telah dilakukan terhadap pencapaian kinerja melalui tiga strategi, yaitu (1) pencegahan sisa pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; (2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan *food truck* serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat penyelamatan pangan; dan (3) data dan informasi penyelamatan pangan di mana tahun ini telah dikembangkan platform Stop Boros Pangan dengan fitur baru berupa Lapor Mandiri oleh seluruh *stakeholder* pangan.

Sebagai tindak lanjut konkret pemerintah bersama para pihak untuk menggencarkan upaya penyelamatan pangan, pada tahun 2022 telah disepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sembilan mitra, yaitu enam asosiasi di bidang ritel, perhotelan, restoran, katering, industri pangan dan pusat perbelanjaan, serta tiga bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Pada momentum 16 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, Badan Pangan Nasional telah memperkuat Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah dan mitra kerja pentahelix di mana terdapat 19 (sembilan belas) mitra secara keseluruhan, yang mencakup 9 (sembilan) asosiasi di bidang ritel, perhotelan, restoran, katering, industri pangan dan pusat perbelanjaan yaitu APPBI, APRINDO, HIPPIINDO, APJI, GAPPMI, PPJI, IHGMA, APSAI, dan IBCSD serta 10 (sepuluh) bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI), *Food Bank* Bandung, Gita Pertiwi, Svorna Loka, Aksata Pangan, Ruang Pangan, Berbagi Bites Jogja, Rumoh Pangan, Bilik Pangan, dan *Food Bank* Kita. Ruang lingkup PKS, di antaranya: koordinasi, sosialisasi/promosi, edukasi dan advokasi; pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi; perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan; pendampingan, dan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Salah satu implementasi dari PKS tersebut, yaitu penyaluran donasi pangan berkolaborasi dengan pelaku usaha pangan di bidang ritel, hotel, restoran, katering dan industri pangan sebagai pihak donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan sebagai *off taker*. Penerima manfaat di antaranya: masyarakat rawan pangan, lansia, panti-panti, anak-anak PAUD, tunawisma, dll. Donasi pangan yang akan disalurkan harus memenuhi kaidah keamanan pangan dan kehalalan. Sebagai panduan penanganan donasi pangan berlebih merujuk pada Modul Bimtek Pelaksanaan Gerakan Selamatkan Pangan untuk Pencegahan *Food Waste*. Selanjutnya, Badan Pangan Nasional bersama IBCSD dan para mitra terkait dari unsur swasta, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan serta kementerian/lembaga terkait telah menyusun Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan pada tahun 2025.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan PAUD, telah dilakukan kerja sama melalui Edukasi dan Literasi Gizi terkait Stop Boros Pangan Pada Anak Usia Dini. Sebagai tindak lanjut dalam pertemuan sarasehan Mitra PAUD, Badan Pangan Nasional telah menyusun bahan edukasi dan literasi Stop Boros Pangan untuk siswa PAUD, Orang Tua/Wali Murid dan Guru secara luring dan melakukan sosialisasi secara luring Komik Boni Series Buku Stop Boros Pangan: Mengelola Pangan Berlebih Rumah Tangga menjadi aneka Varian Menu Sehat (7 Kebiasaan anak Indonesia hebat: Makan Bergizi).

Apresiasi diberikan kepada Badan Pangan Nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 2 Juni 2025 atas Partisipasi pemberian dukungan pelaksanaan program prioritas bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.



Gambar 4. Apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Badan Pangan Nasional

Dalam rangka memayungi pelaksanaan penyelamatan pangan oleh para pihak, Badan Pangan nasional telah menginisiasi pengajuan kembali usulan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penyelamatan Pangan sebagaimana

ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tanggal 22 Desember Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026. RPerpres yang disusun bersifat implementatif yang menjabarkan pembagian peran para pihak merujuk pada *milestone* Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 yang telah diluncurkan Bappenas pada Tahun 2024.

Selain itu, juga dilaksanakan beragam upaya sosialisasi/promosi, edukasi dan advokasi menggunakan bahan promosi (video animasi, banner, komik, aneka merchandise), podcast, media sosial Badan Pangan Nasional, lomba poster Stop Boros Pangan, lomba masak “Kreasi menu Anti *Food Waste*” dan kolaborasi dengan media TVRI dan RRI serta akademisi. Upaya ini terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan para pihak agar turut berkontribusi dalam upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan serta mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan.

Dukungan kegiatan penyelamatan pangan juga telah digencarkan di tingkat daerah melalui Dinas yang menangani Urusan Pangan baik provinsi maupun kabupaten/kota baik dengan anggaran dekonsentrasi APBN kepada 17 Provinsi maupun alokasi anggaran APBD I dan APBD II. Melalui kerja sama sinergi dan kolaborasi, pemerintah daerah aktif melakukan upaya koordinasi, sosialisasi, promosi dan aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra pentahelix, baik asosiasi/pelaku usaha pangan, akademisi, maupun bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Komitmen daerah juga telah diwujudkan melalui penerbitan Instruksi ataupun Surat Edaran Kepala Daerah oleh 17 provinsi dan 47 kabupaten/kota.

Sebagai wujud dukungan aksi penyelamatan pangan di tingkat daerah, Badan Pangan Nasional memberi fasilitasi kendaraan penyelamatan berupa mobil box berpendingin untuk dimanfaatkan oleh 5 (lima) Dinas yang Menangani Urusan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Pemanfaatan mobil penyelamatan pangan dapat berkolaborasi dengan mitra bank pangan/penggiat penyelamatan pangan setempat untuk menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak dan aman dikonsumsi dari pihak donatur (pelaku usaha pangan bidang ritel, hotel, restoran, katering dan industri pangan) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (masyarakat rawan pangan, lansia, anak-anak PAUD, panti-panti, tunawisma, dan lain).

Sebagai wujud dukungan Badan Pangan Nasional pada Program MBG sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, telah disusun Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan di SPPG bekerja sama dengan mitra kerja internasional, yaitu Kedutaan Besar Denmark bersama dengan Badan Gizi Nasional. Buku saku tersebut telah disosialisasikan kepada SPPG dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam mendukung upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan di Indonesia.

Monitoring terhadap kegiatan penyelamatan pangan yang telah dilakukan oleh para pihak dapat diakses melalui platform <https://sbp.badanpangan.go.id>. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengembangan pada platform Stop Boros Pangan dengan fitur baru untuk Laporan Mandiri oleh para pihak yang telah melakukan upaya penyelamatan pangan, baik pelaku usaha pangan di bidang ritel, hotel, restoran, katering, industri pangan; bank pangan/penggiat penyelamatan pangan dan entitas lain. Untuk mensosialisasikan penginputan data penyelamatan pangan telah dilakukan bimtek kepada hotel, restoran, penggiat/bank pangan serta donatur pangan dan pengelola SPPG. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan berupa rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan.

Penjelasan dari masing-masing capaian sebagai berikut:

A. PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN

Dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025-2029 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2025-2029, persentase daerah rentan rawan pangan ditargetkan turun dari 12% pada tahun 2024 menjadi 11,5% pada tahun 2025. Target ini dilakukan pemutakhiran yang tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sehingga target persentase daerah rentan rawan pangan pada tahun 2025 menjadi 16,7%. Dengan penghitungan menggunakan metode *minimize target* sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan subbab 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan mencapai **105,63%** atau **sangat baik**.

Pengukuran target kinerja Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan diperoleh dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional. Penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (Bappenas, BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDT, BIG, BRIN, BMKG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2025 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, melalui Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 52.3 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025.

Penyusunan FSVA Nasional menggunakan dua belas indikator. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, dan rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap

FSVA 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024 (*backcasting*) Daerah Prioritas 1-3 menurun dari 92 kabupaten/kota menjadi 81 kabupaten/kota. Daerah yang sangat rentan (Prioritas 1) mengalami penurunan dari 25 menjadi 20, daerah rentan (Prioritas 2) tidak mengalami perubahan, daerah agak rentan (Prioritas 3) turun dari 48 menjadi 42 kabupaten/kota. Jumlah daerah tahan pangan (Prioritas 4-6) mengalami peningkatan dari 422 kabupaten/kota pada tahun 2024 (*backcasting*) menjadi 433 kabupaten/kota pada tahun 2025.

Kabupaten/kota rentan rawan pangan Prioritas 1-3 berjumlah 81 kabupaten/kota yang terdiri dari 20 kabupaten/kota Prioritas 1; 19 kabupaten/kota Prioritas 2; dan 42 kabupaten/kota Prioritas 3. Wilayah rentan pangan sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan seperti ditunjukkan pada Tabel 10. Kabupaten/kota Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua Pegunungan (8 kabupaten/kota), Papua Tengah (6 kabupaten/kota), Maluku (2 kabupaten/kota), dan masing-masing 1 kabupaten/kota di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, serta Papua Selatan.

Tabel 11. Sebaran Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan			
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Total
1	Aceh	-	-	2	2
2	Sumatera Utara	-	-	2	2
3	Nusa Tenggara Timur	-	3	15	18
4	Kalimantan Tengah	-	-	1	1
5	Sulawesi Utara	-	-	1	1
6	Sulawesi Tenggara	-	1	3	4
7	Sulawesi Barat	-	-	2	2
8	Maluku	2	2	5	9
9	Maluku Utara	-	3	3	6
10	Papua Barat	1	2	2	5
11	Papua Barat Daya	1	2	2	5
12	Papua Selatan	1	2	-	3
13	Papua Pegunungan	8	-	-	8
14	Papua	1	4	3	8
15	Papua Tengah	6	-	1	7
	Total	20	19	42	81

Tantangan penanganan kerawanan pangan karena secara umum daerah rentan rawan berada di: (1) wilayah timur Indonesia, terutama yang berada di Pulau Papua yang terdapat jumlah wilayah rentan rawan pangan terbanyak, (2) Kabupaten di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan (3) wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan dan distribusi pangan. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan adalah mempunyai

rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, rasio CBPD yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan rendah, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan rendah, PoU tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar rendah.

Dalam rangka penurunan persentase daerah rentan rawan pangan diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan koordinasi dari pusat dan daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta/BUMN, organisasi kemasyarakatan bidang pangan dan pertanian, dan para petani. Implementasi pemanfaatan hasil FSVA sebagai salah satu dasar dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, pembangunan desa dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. Instansi-instansi yang menggunakan informasi FSVA antara lain Sekretariat Wakil Presiden; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; WFP; dan beberapa Perguruan Tinggi. Di tingkat daerah, FSVA dimanfaatkan oleh BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. FSVA dimanfaatkan pula untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan dalam upaya membangun sistem pangan yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Sebagai preskripsi untuk membangun wilayah rentan menjadi tahan pangan, direkomendasikan implementasi program dan kegiatan terhadap peningkatan ketahanan pangan bagi:

1. Kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia, terutama yang berada di Pulau Papua dengan jumlah wilayah rentan rawan pangan terbanyak;
2. Kabupaten/kota di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan; dan
3. Kabupaten/kota yang menghadapi masalah ketersediaan pangan, tidak memiliki atau memiliki CBPD rendah, ketersediaan protein hewani rendah, PoU tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar rendah.

Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama (indikator) kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

1. **Aspek ketersediaan** dengan permasalahan utama adalah terbatasnya jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk;

rendahnya ketersediaan protein hewani dan CBPD direkomendasikan program dan kegiatan:

- a. peningkatan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang sesuai dengan potensi lahan dan biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanian, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan;
- b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Upaya ini dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan sawah, pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahan, serta penegakan aturan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun menurut Pratomo dan Wijayanti (2023) faktor pendorong perubahan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian terdiri dari faktor pendapatan petani, nilai jual lahan pertanian dan kebijakan perlindungan lahan pertanian, sehingga pengawasan terhadap konversi lahan ini penting untuk menjaga ketersediaan lahan produksi pangan pokok dan menekan peningkatan rasio konsumsi terhadap produksi.
- c. peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan CPPD (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta penguatan lumbung pangan masyarakat; terutama pada kabupaten/kota di wilayah kepulauan yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan;
- d. pemanfaatan pekarangan, kebun, lahan tidur, lahan marginal, dan talun dalam rangka mendukung cadangan pangan “hidup” berbasis sumberdaya pangan lokal;
- e. peningkatan ketersediaan sumber pangan hewani dengan pengembangan peternakan skala kecil terutama untuk unggas dan ternak kecil;
- f. peningkatan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan lokal. Diversifikasi pangan perlu didorong agar konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada beras. Diversifikasi pangan dapat meningkatkan asupan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi berbagai makanan termasuk sayur, buah, jinten, dan sumber protein hewani, maka kebutuhan mikronutrien lebih baik dipenuhi (Andita *et al.*, 2024). Pemerintah dapat mengembangkan potensi pangan lokal melalui dukungan teknologi budidaya, promosi konsumsi pangan lokal, serta integrasi dalam program pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Pemerintah juga dapat memainkan peran dalam mendorong diversifikasi pangan dengan memberi insentif dan dukungan untuk mengembangkan bahan pangan lokal (Andita *et al.*, 2024). Strategi ini dapat memperkuat ketahanan pangan serta menyeimbangkan rasio konsumsi normatif antarwilayah;

- g. pengelolaan keluar masuk barang (distribusi dan perdagangan) untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk;
 - h. penanganan susut dan sisa pangan di sepanjang rantai pasok pangan, dengan menggunakan teknologi inovatif mulai dari kegiatan panen di tingkat usaha tani, distribusi dan pergudangan, dan perdagangan sampai tingkat ritel (penanganan susut pangan), redistribusi dan pengolahan pangan dari ritel yang mendekati kadaluarsa serta perubahan perilaku ibu rumah tangga mulai dari pembelian, penyimpanan, pengolahan, sampai pada penyajiannya untuk keluarga (penanganan sisa pangan); dan
 - i. kajian, diseminasi dan penerapan pertanian modern seperti *smart farming* dan pemanfaatan teknologi digital dan bioteknologi untuk peningkatan ketersediaan pangan.
2. **Aspek keterjangkauan** dengan permasalahan utama adalah PoU yang tinggi; terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan; dan harga pangan yang berfluktuasi direkomendasikan program dan kegiatan:
- a. pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antarwaktu antarwilayah; termasuk daerah rentan rawan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen;
 - b. perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. penguatan sistem pemantauan harga dan peringatan dini Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga secara *real time* memungkinkan deteksi cepat terhadap gejolak harga. Integrasi data antarinstansi memperkuat koordinasi dan respons kebijakan yang lebih efektif.
 - d. penguatan cadangan komoditas melalui peran Bulog dan BUMD pangan untuk menjaga kesinambungan pasokan antarwilayah;
 - e. perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau;
 - f. sinergi kebijakan harga dan perlindungan daya beli masyarakat. Operasi pasar reguler dan subsidi tepat sasaran berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah.
 - g. pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional secara terencana dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan peningkatan ekonomi melalui ekspor pangan;
 - h. fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan pangan antarwilayah, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit pangan;
 - i. peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif;

- j. fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama di bidang pangan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
 - k. penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan dirancang untuk memenuhi gizi masyarakat dan dengan memanfaatkan potensi bahan pangan lokal; dan
 - l. pembangunan infrastruktur dasar (pasar, jalur transportasi, pelabuhan) untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, termasuk input output pertanian dan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. **Aspek pemanfaatan** dengan permasalahan utama adalah keamanan pangan; pola konsumsi pangan yang belum beragam; prevalensi balita stunting; akses air bersih; serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan, direkomendasikan program dan kegiatan:
- a. penjaminan keamanan dan mutu pangan melalui penyusunan regulasi dan standar terkait keamanan dan mutu pangan, serta pengawasan keamanan pangan sebelum produk beredar dan saat diedarkan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan, seperti di antaranya fasilitasi mobil laboratorium keliling, rapid test kit dan laboratorium pengujian yang merata di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. penyusunan regulasi dan standar terkait keamanan dan mutu pangan;
 - d. penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan pangan lokal;
 - e. pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal;
 - f. penguatan dan pengembangan industri pangan lokal, khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
 - g. peningkatan pemenuhan konsumsi pangan B2SA bagi seluruh masyarakat;
 - h. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat untuk perlunya mengonsumsi Pangan B2SA melalui perubahan perilaku konsumsi pangan;
 - i. penurunan prevalensi balita stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga terutama pada kelompok berpendapatan rendah);
 - j. peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan;
 - k. peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan; dan

- I. pemerataan pembangunan fasilitas, peningkatan layanan, dan penyediaan tenaga kesehatan.

Secara khusus dalam upaya menurunkan nilai PoU guna memperbaiki aspek keterjangkauan pangan memerlukan upaya yang sistematis dan komprehensif. Beberapa upaya *existing* juga sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka PoU ini. Secara umum beberapa upaya dapat dikasifikasikan kepada lima klaster utama, yaitu:

- a. Edukasi dan literasi terkait dengan pemenuhan gizi masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang bergizi dapat dimulai dengan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Upaya ini tidak terbatas kepada para orang tua tetapi juga kepada anak-anak yang saat ini dihadapkan pada berbagai macam pilihan makanan yang sangat beragam, sehingga perlu mengetahui mana pangan yang sehat dan bergizi dan mana yang tidak sehat.

- b. Penguatan produksi dan diversifikasi pangan lokal

Upaya peningkatan produksi pangan di masing-masing kabupaten/kota atau provinsi dapat dilakukan melalui berbagai program seperti intensifikasi pertanian, pengembangan lahan marginal, dan pemanfaatan teknologi pertanian adaptif. Kecukupan pangan di kabupaten/kota dapat meminimalisir kesulitan akses terhadap pangan karena tidak tergantung dari luar. Penguatan produksi ini tidak terbatas hanya pada penyediaan pangan berbasis sereal tetapi juga termasuk penyediaan protein, serta buah dan sayur. Hal ini sejalan juga dengan upaya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas pokok tertentu.

- c. Penguatan jaminan sosial masyarakat

Pemberian bantuan kepada masyarakat sebagai bagian dari jaminan sosial saat ini sudah dilakukan dengan berbagai cara baik berupa bantuan tunai maupun non tunai. Namun demikian upaya penguatan ini perlu terus ditingkatkan dengan penggunaan data terintegrasi seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan fokus pada karakteristik pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Penggunaan data ini dapat dilengkapi dengan data rinci lain baik dari BPS, Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah.

- d. Pemberian makanan tambahan untuk masyarakat

Upaya pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, balita dan anak-anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mendapatkan akses terhadap pangan yang bergizi. Beberapa program seperti pengentasan *stunting* dan juga Makan Bergizi Gratis merupakan upaya yang terkait dengan penurunan nilai PoU.

- e. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam kebijakan penurunan PoU adalah perbaikan infrastruktur dasar dan aksesibilitas terutama pada wilayah yang relatif terpencil. Infrastruktur yang buruk akan menyebabkan akses pangan

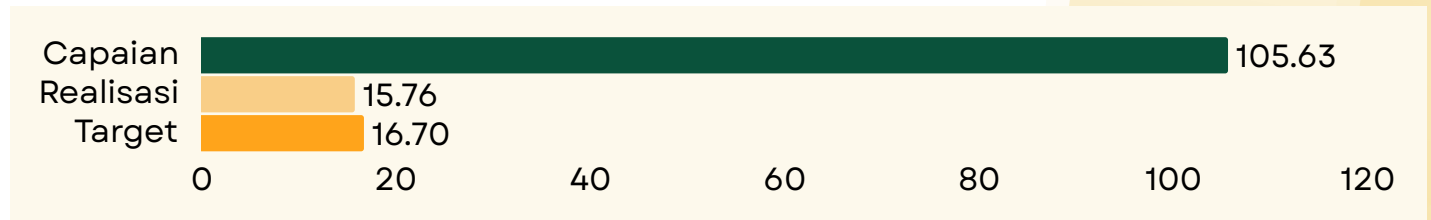
terhambat baik terutama pada wilayah kepulauan. Apabila terdapat kejadian kegagalan produksi pangan lokal, bencana alam, cuaca ekstrem, maupun kondisi lain permasalahan tersebut akan sulit teratasi jika aksesnya sangat terbatas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam mendukung target penurunan PoU.

Upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi dalam rangka penurunan persentase daerah rentan rawan pangan:

- a. Berbagai upaya koordinasi dan peningkatan komitmen dilakukan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan para pihak dalam penguatan ketahanan pangan dan pengentasan daerah rentan rawan pangan baik dalam hal dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, kelembagaan pangan daerah yang kuat, ketersediaan jumlah dan kualitas SDM yang handal dan dukungan teknologi, program dan kegiatan yang inovatif, kreatif dan solutif.
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan.
- c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan.
- d. Intervensi pengendalian kerawanan pangan.
- e. Bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
- f. Aksi kesiapsiagaan krisis pangan.
- g. Gerakan selamatkan pangan.
- h. Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan.

IKSP 4:

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan



FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. Dalam FSVA, kabupaten/kota yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah yang masuk pada prioritas 1 sampai 3.



“Persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2025 sebesar 15,76% atau sebanyak 81 kab/kota”

Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan

- a. Mendorong produksi pangan sesuai potensi lahan;
- b. Mengembangkan CPPD (prov, kab/kota, dan desa) serta LPM;
- c. Memanfaatkan area pekarangan, kebun, lahan tidur, lahan marginal, dan talun;
- d. Meningkatkan ketersediaan sumber pangan hewani;
- e. Mengelola keluar masuk barang (distribusi dan perdagangan);
- f. Menangani susut dan sisa pangan;
- g. Kajian, diseminasi, dan penerapan *smart farming*.

Keterjangkauan Pangan

- a. Melaksanakan SPHP;
- b. Memperluas akses informasi pasar dan harga pangan;
- c. Memperbaiki sistem logistik pangan;
- d. Memanfaatkan kerja sama perdagangan internasional;
- e. Memfasilitasi distribusi pangan;
- f. Menciptakan lapangan kerja produktif;
- g. Memfasilitasi pengembangan UMKM, koperasi, BUMDes;
- h. Menyalurkan bantuan sosial; dan
- i. Meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa.

Pemanfaatan Pangan

- a. Menjamin keamanan & mutu pangan (regulasi dan laboratorium);
- b. Memperkuat regulasi terkait produksi & pengembangan industri pangan lokal;
- c. Meningkatkan pengetahuan & kesadaran masyarakat melalui perubahan perilaku konsumsi pangan serta pemenuhan konsumsi B2SA;
- d. Mengintervensi gizi spesifik pada 1.000 HPK;
- e. Membangun fasilitas & layanan air bersih serta penyuluhan PHBS;
- f. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar & kejar paket/pendidikan kesetaraan; dan
- g. Memeratakan fasilitas, pelayanan, & penyediaan tenaga kesehatan.

B. PERSENTASE PANGAN YANG TERSELAMATKAN

Dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2025-2029 dan Rencana Strategis Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2025-2029, persentase pangan yang terselamatkann ditargetkan sebesar 3 persen pada tahun 2025. Dengan penghitungan menggunakan metode *maximize target* sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan subbab 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase pangan yang terselamatkan mencapai **129,33 persen** atau **sangat baik** pada tahun 2025.

Persentase pangan yang terselamatkan diperoleh dari data penyelamatan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha/donatur pangan dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang melaporkan melalui platform Stop Boros Pangan dan rekomendasi hasil Kajian Piloting Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Bank Pangan/Penggiat penyelamatan pangan bekerja sama dengan pelaku usaha/donatur pangan menyalurkan pangan berlebih atau sisa pangan yang masih aman dan layak untuk dikonsumsi disalurkan kepada penerima manfaat antara lain yayasan, panti, atau masyarakat yang membutuhkan. Pangan yang disalurkan atau didonasikan masih mempunyai nilai gizi. Konversi pangan yang terselamatkan setara dengan konversi sebesar 6,10 Miliar Kkal, Protein sebesar 223,27 juta Gram, Zat besi sebesar 25,70 Mg, dan konversi nilai rupiah sebesar 4,84 Miliar. Apabila sisa pangan tidak tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pangan akan terbuang sia-sia dan menjadi timbulan sampah makanan. Hal ini akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan, peningkatan jumlah emisi karbon serta kerugian ekonomi. Data penyelamatan pangan berdasarkan platform Stop Boros Pangan per bulan Desember 2025 sebesar 1.325 ton.

Sumber pangan lain yang berpotensi untuk diselamatkan diperoleh dari rekomendasi hasil kajian Piloting Penghitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta tahun 2025. Salah satu sampling terhadap entitas penghitungan sisa pangan dilakukan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk wilayah DKI terdapat sebanyak 277 unit SPPG, penanganan terbesar pada kegiatan penyelamatan pangan pada SPPG adalah donasi (23,8%). Donasi menempati proporsi yang cukup besar karena seluruh SPPG MBG menggunakan buffer sebesar 2-10% dari pembelian bahan baku. Buffer ini digunakan untuk mengantisipasi penyusutan berat selama proses memasak dan resiko kekurangan bahan akibat kerusakan, seperti telur pecah. Kelebihan porsi dari buffer tersebut kemudian dimanfaatkan untuk konsumsi karyawan dan relawan. Selain itu pada beberapa SPPG MBG juga ditemukan praktek baik mendonasikan makanan dari ompreng siswa yang masih utuh atau tidak tersentuh. Data penyelamatan pangan sesuai hasil Kajian Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan di Provinsi DKI Jakarta, jumlah pangan terselamatkan pada SPPG MBG DKI Jakarta sebesar 1.552 ton, sehingga total

pangan terselamatkan sebesar 2.877 ton. Selanjutnya, total pangan terselamatkan dibandingkan dengan potensi pangan terselamatkan di sektor perniagaan sebesar 74.000 ton (*baseline* data hasil kajian Bappenas terhadap *edible food* potensi pangan yang terselamatkan), sehingga diperoleh persentase pangan yang terselamatkan, sebesar 3,88 persen.

Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN 2025-2029 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, dan PK Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025, yaitu sebesar 3 persen.

IKSP 5: Persentase Pangan yang Terselamatkan



Persentase Pangan yang terselamatkan diperoleh dari data penyelamatan pangan berdasarkan *platform* Stop Boros Pangan dan kajian Piloting Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta sebesar **3,88% dari target 3%**, setara Capaian Kinerja sebesar **129,33% (Sangat Baik)**

Sebaran Pelaksana Penyelamatan Pangan 2025



Sumber Data Penyelamatan Pangan



3.2. CAPAIAN KINERJA LAIN

Kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk mendukung pencapaian kinerja selama tahun 2025 sebagai berikut:

A. KOORDINASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

1. Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan

a. Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi

Proses bisnis tematik bidang Ketahanan Pangan Nasional dalam Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2025-2029 disusun oleh Kementerian PAN RB untuk: (1) mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, (2) menunjukkan/membumikan kontribusi RB secara langsung terhadap program prioritas pembangunan nasional, dan (3) mempercepat penyelesaian permasalahan utama masyarakat. Kegiatan penyusunan proses bisnis tematik dilaksanakan pada 8 Agustus 2025, 12 September 2025, dan 2 Oktober 2025. Proses bisnis tematik ketahanan pangan memetakan seluruh tahapan strategis untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan bergizi bagi masyarakat. Peta proses bisnis memberi penjelasan delapan ruang lingkup utama yang saling terintegrasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat dalam melaksanakan ketahanan pangan. Delapan ruang lingkup tersebut terdiri empat proses utama, yaitu (1) Penguatan ketersediaan pangan, (2) Keterjangkauan pangan, (3) Pemanfaatan pangan, (4) Pengawasan. Tiga Proses Pendukung: (1) Sistem informasi pangan dan gizi, (2) Peran serta masyarakat, (3) Perbaikan status gizi masyarakat. Proses lain: kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan.



Gambar 6. Penyusunan Proses Bisnis Tematik Bidang Ketahanan Pangan Nasional

b. Kerjasama dengan Mitra Pembangunan *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* dalam Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) sebagai mitra pembangunan, memberi dukungan kepada Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dengan Uji Coba Distribusi Beras Fortifikasi Guna Mengkaji Operasional dan Efektivitas Sistem Jaringan Pengaman Sosial melalui Pemenuhan Asupan Gizi Mikro bagi Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi. Bentuk dukungan yang diberikan oleh GAIN adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pemberian bantuan beras fortifikasi selama 3 bulan berturut-turut setelah pemberian bantuan selesai dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, dengan menggunakan mitra pelaksana penyaluran bantuan dan mekanisme yang sama seperti yang digunakan oleh Badan Pangan Nasional pada awal pelaksanaan program;
- 2) Kajian evaluasi kegiatan “*Operational and Effectiveness Study on Fortified Rice Distribution in Food Assistance Programme in Indonesia*” yang dilakukan oleh *South East Asia Food and Agricultural Science and Technology (SEAFST) Center*, Institut Pertanian Bogor.

Untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan program bantuan pangan terfortifikasi, telah disusun Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) antara Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional dengan GAIN dan Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi dan Kesehatan Institut Pertanian Bogor; Nomor 14/KS.02.02/C.1/9/2025; Nomor 45/GAIN/IX/2025; Nomor 518/IT3.L7/HK.07.00/P/B/2025 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Penerima Bantuan Pangan dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Program Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi, tanggal 25 September 2025.

c. Kerja Sama dengan GAIN dalam Penyediaan Data FSVA

Pada penyusunan FSVA metode baru, baik FSVA provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat beberapa indikator yang datanya tidak tersedia hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan dimaksud, Direktorat Pengendalian Kerawanan Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan GAIN Indonesia dan Badan Pusat Statistik dalam penyediaan data indikator FSVA. GAIN dan BPS melakukan analisis *Small Area Estimation (SAE) projection* atau proyeksi SAE untuk memproduksi 9 data indikator FSVA, yaitu (1) *Prevalence of Undernourishment* (PoU); (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi; (3) Rata-rata konsumsi energi per kapita per hari; (4) Rata-rata konsumsi protein hewani per kapita per hari; (5) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; (6) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; (7) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; (8) Persentase rumah tangga tanpa akses ke listrik; dan (9) Persentase angka kesakitan.



Gambar 7. Kerja Sama Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dengan GAIN dalam Menghasilkan Data SAE

Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan

Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi

8 Ruang Lingkup Utama

4 Proses Utama

- Penguatan Ketersediaan Pangan
- Keterjangkauan Pangan
- Pemanfaatan Pangan
- Pengawasan

3 Proses Pendukung

- Sistem Informasi Pangan dan Gizi
- Peran Serta Masyarakat
- Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Proses Lain

- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan



Kegiatan dilaksanakan pada:
8 Agustus 2025
12 September 2025
2 Oktober 2025

Kerjasama dengan Mitra Pembangunan *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* dalam Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi

Bentuk Dukungan oleh GAIN:

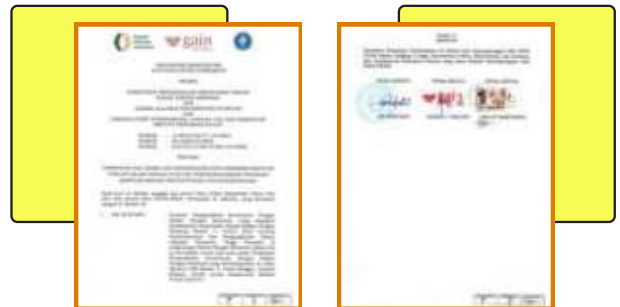
- Bantuan Beras Fortifikasi 3 Bulan Berturut-turut
- Studi Evaluasi oleh SEAFast IPB

Perjanjian Kerahasiaan untuk Evaluasi

Oleh **Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** Badan Pangan Nasional dengan **Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)** dan **Lembaga Riset Internasional Pangan**

Nomor 14/KS.02.02/C.1/9/2025
Nomor 45/GAIN/IX/2025
Nomor 518/IT3.L7/HK.07.00/P/B/2025

 **Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Penerima Bantuan**



Kerja Sama dengan GAIN dalam Penyediaan Data FSVA

9 Data Indikator FSVA

GAIN dan BPS melakukan analisis **Small Area Estimation (SAE)** projection atau proyeksi SAE untuk memproduksi 9 data indikator FSVA

Prevalence of Undernourishment (PoU)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi

Rata-Rata Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari

Rata-Rata Konsumsi Protein Hewani Per Kapita Per Hari

Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di atas 15 Tahun

Presentase Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan lebih dari 65% terhadap Pengeluaran Total

Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Listrik

Presentase Angka Kesakitan

2. Koordinasi Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan

a. Rapat Konsolidasi Kegiatan Penyelamatan Pangan Tahun 2025

Rapat Konsolidasi Kegiatan Penyelamatan Pangan tahun 2025 dilaksanakan secara daring pada Kamis, 27 Februari 2025. Rapat konsolidasi dibuka oleh Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, dihadiri oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan *Founder Foodbank of Indonesia* (FOI) sebagai narasumber, serta Dinas yang Menangani Urusan Pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rapat ditujukan untuk mengkonsolidasikan upaya penyelamatan pangan di Indonesia, termasuk mengkoordinasikan dan berbagi praktik baik yang telah dilakukan oleh daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk yang mendapat dukungan APBN, APBD, maupun mitra kerja swasta. Selain itu juga mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan Ceria Pangan Tahun 2025, baik yang diinisiasi oleh pusat maupun daerah.



Gambar 8. Koordinasi mendukung penyelamatan pangan

Hasil pertemuan konsolidasi ini, sejumlah dukungan upaya penyelamatan pangan telah dilakukan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan yang diinisiasi dilakukan dengan berbagai acara mencakup pengalokasian APBD untuk penyelamatan pangan, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, fasilitasi sarana prasarana kepada bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, pembentukan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan baru, pengembangan aplikasi untuk penyelamatan pangan, dan penguatan kolaborasi penyelamatan pangan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU).

b. Penyelamatan Pangan di 17 Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi

Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh pemerintah daerah di 17 provinsi pelaksana dekonsentrasi, mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu a) Tahap inisiasi: Kepulauan Riau dan Papua; b) Tahap Pengembangan: Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan; dan c) Tahap Keberlanjutan: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.



Gambar 9. Peta Pelaksana Kegiatan Penyelamatan Pangan

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi penyelamatan pangan melalui tiga tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap pengembangan, dan tahap keberlanjutan. Pada tahun pertama, provinsi pelaksana kegiatan dekonsentrasi penyelamatan pangan melakukan upaya koordinasi dan advokasi untuk pemetaan peran pihak juga sosialisasi/promosi untuk membangun kesadaran para pihak untuk penyelamatan pangan. Memasuki tahun kedua, provinsi pelaksana kegiatan dekonsentrasi melakukan empat kegiatan utama, yaitu koordinasi/advokasi, sosialisasi/promosi, fasilitasi dan aksi, dan penyusunan kajian dan pendataan. Tahun ketiga provinsi pelaksana dekonsentrasi melakukan kegiatan utama seperti tahap-tahap sebelumnya dengan penambahan tugas utama, yaitu peningkatan kapasitas kepada pihak-pihak untuk mendukung penyelamatan pangan.

Sebagai *outcome* dari kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) Tahun 2025, telah dilakukan penetapan kebijakan dan kegiatan aksi di daerah, di antaranya:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi GSP mengundang para pihak (asosiasi, pelaku usaha ritel, hotel, restoran, katering, industri, bank pangan/penggiat selamatkan pangan, akademisi, perguruan tinggi, komunitas, TP PKK, dinas kabupaten/kota, dll.) di 17 provinsi.
- Pelaksanaan kegiatan Ramadhan Ceria Pangan di 17 provinsi dengan kegiatan mencakup: sosialisasi/promosi dan berbagi donasi pangan berlebih berkolaborasi dengan para pihak yang dilaksanakan di panti sosial, rumah ibadah, pemukiman masyarakat rawan pangan.
- Pembuatan dan penyebaran bahan sosialisasi/promosi, seperti baliho, banner dan merchandise (kipas, topi, kaos, *goodie bag*, dll).
- Sosialisasi/promosi GSP ke sekolah dan kampus, baik luring maupun secara daring.
- Sosialisasi/promosi GSP pada *event-event*, seperti peringatan hari kemerdekaan RI, kegiatan pramuka, HPS, CFD, HUT Provinsi, dan lain-lain.

- Sosialisasi/promosi GSP melalui media cetak dan elektronik, media sosial, pembuatan video, lomba masak, dll.
- Pemanfaatan sisa pangan untuk *healthy school meals*.
- Sosialisasi/Edukasi penyelamatan pangan di sekolah-sekolah penerima program MBG.
- Perjanjian Kerja Sama dengan asosiasi pelaku usaha dan bank pangan/penggiat selamatkan pangan untuk aksi penyelamatan pangan.
- Fasilitasi unit penyelamatan pangan kepada bank pangan.
- Pelibatan generasi muda sebagai agen-agen perubahan penyelamatan pangan.
- Aksi penyaluran pangan berlebih berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat selamatkan pangan.



Gambar 10. Pelaksanaan kegiatan GSP di 17 Provinsi

c. Kebijakan dan Inisiasi Daerah dalam Upaya Penyelamatan Pangan

Sebagai bentuk komitmen dan inisiasi daerah dalam upaya penyelamatan pangan, telah diterbitkan instruksi/surat edaran Kepala Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota tentang dukungan terhadap upaya penyelamatan pangan di 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota.

Tabel 12. Provinsi yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan

No	Provinsi	No	Provinsi
1	DI Yogyakarta	10	Sulawesi Tenggara
2	Kepulauan Riau	11	Lampung
3	Sumatera Utara	12	Bali
4	Jawa Timur	13	Sulawesi Utara
5	Jawa Tengah	14	Riau
6	Kalimantan Timur	15	Gorontalo
7	Jawa Barat	16	Sulawesi Selatan
8	Sumatera Selatan	17	Nusa Tenggara Barat
9	Banten		

Tabel 13. Kabupaten/Kota yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan

No	Kab/Kota	No	Kab/Kota
1	Kota Semarang	24	Kabupaten Bogor
2	Kota Samarinda	25	Kabupaten Banyumas
3	Kota Kendari	26	Kabupaten Paser
4	Kota Madiun	27	Kabupaten Musi Banyuasin
5	Kota Cirebon	28	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6	Kota Bontang	29	Kabupaten Ogan Ilir
7	Kota Prabumulih	30	Kabupaten Probolinggo
8	Kota Balikpapan	31	Kabupaten Malang
9	Kota Pekanbaru	32	Kabupaten Bekasi
10	Kota Palembang	33	Kabupaten Klungkung
11	Kota Metro	34	Kabupaten Lampung Tengah
12	Kota Sukabumi	35	Kabupaten Sukabumi
13	Kota Bogor	36	Kabupaten Cirebon
14	Kota Pagar Alam	37	Kabupaten Badung
15	Kota Pekalongan	38	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
16	Kota Cimahi	39	Kabupaten Enrekang
17	Kota Kediri	40	Kabupaten Muara Enim
18	Kota Probolinggo	41	Kabupaten Luwu Timur
19	Kota Lubuk Linggau	42	Kabupaten Trenggalek
20	Kabupaten Bandung	43	Kabupaten Madiun
21	Kabupaten Situbondo	44	Kabupaten Gresik
22	Kabupaten Berau	45	Kabupaten Kebumen
23	Kabupaten Kutai Kartanegara	46	Kabupaten Magetan

d. Kolaborasi Sinergi Pentahelix pada Upaya Penyelamatan Pangan

Badan Pangan Nasional telah menginisiasi langkah nyata penyelamatan pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan di Indonesia. Keberhasilan upaya penyelamatan pangan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Capaian kerja sama bersama mitra pentahelix diwujudkan melalui:

1) Penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional dengan 19 mitra kerja mencakup 9 Asosiasi Pelaku Usaha dan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergitas Penyelamatan Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional antara Direktorat Kewaspadaan Pangan dengan Asosiasi Pelaku Usaha Pangan dan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan bertujuan sebagai landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama dan membangun sinergitas program dan/atau kegiatan penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan nasional. PKS ditandatangani pada momentum Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober 2025, sebagai rangkaian kegiatan *Launching* Mobil Penyelamatan Pangan untuk daerah disaksikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.



Gambar 11. Penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan dengan 9 Asosiasi Pelaku Usaha dan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan

PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional dengan 9 (sembilan) Asosiasi, yaitu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPIINDO), Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), *Indonesian Hotel General Manager Association* (IHGMA), Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dan *Indonesia Business Council For Sustainable Development* (IBCSD).

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional dengan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan, yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI), *Food Bank* Bandung (FBB), Gita Pertiwi, Svarna Loka, Aksata Pangan, Ruang Pangan, Berbagi Bites Jogja (BBJ), *Rumoh* Pangan Aceh, Bilik Pangan dan *Food Bank* Kita.

2) Kolaborasi Badan Pangan Nasional bersama IBCSD

Salah satu mitra yang aktif berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, yaitu *The Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD), yaitu asosiasi dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang berbagi komitmen dalam mendorong

pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keseimbangan ekologis, dan pertumbuhan sosial. IBCSD menginisiasi pembentukan Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di Tahun 2030 (GRASP 2030) sebagai wadah kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Inisiasi ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pencapaian tujuan global SDGs poin 2 dan poin 12.3. Wujud kolaborasi Badan Pangan Nasional dengan IBCSD di Tahun 2025 melalui Penyusunan Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan dan Penyelenggaraan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste* (IDAFLW).

3) Penyusunan Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan

IBCSD bersama Badan Pangan Nasional, WRAP, kementerian/lembaga terkait (Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata) dan *signatories* GRASP 2030, yang terdiri dari 7 perusahaan dan 13 bank pangan/penggiat penyelamatan pangan) pada Juni 2025 membentuk kelompok kerja untuk penyusunan buku “Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan”. Kelompok kerja tersebut membahas secara intensif tentang materi buku panduan dimaksud khususnya tentang bagaimana membangun kemitraan yang efektif untuk redistribusi pangan, termasuk kriteria pangan berlebih yang layak dan aman untuk dilakukan redistribusi pangan.



Gambar 12. *Working Group* Penyusunan “Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan”

Panduan ini merupakan *living document* yang dapat disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebijakan. Buku panduan ini dapat dimanfaatkan sebagai panduan standar, baik bagi perusahaan pangan sebagai pihak donatur maupun bagi organisasi redistribusi pangan, seperti bank pangan/penggiat penyelamatan pangan untuk memulai serta meningkatkan kemitraan yang efektif untuk redistribusi pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan halal.



Gambar 13. Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan

4) Penyelenggaraan Peringatan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFWL)* Tahun 2025

Puncak Acara Peringatan IDAFWL Tahun 2025 yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Badan Pangan Nasional, IBCSD, GRASP 2030, Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL), dan *Partnering for Green Growth and the Global Goals* (P4G) dilaksanakan secara *hybrid* di Jakarta, pada tanggal 30 September- 1 Oktober 2025. Peringatan IDAFWL dibuka oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Eksekutif IBCSD, *Chairwoman* GRASP 2030, Ketua KSPL, Kedutaan Besar Denmark, WRAP Indonesia, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, *Signatories* GRASP 2030, *World Wide Fund for Nature* (WWF), *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN), *World Resources Institute* (WRI), SOS, Garda Pangan, asosiasi dan pelaku usaha Horeka, manufaktur dan ritel serta dihadiri secara daring oleh dinas yang menangani urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota.

5) Kerja Sama Badan Pangan Nasional dengan Kedutaan Besar Denmark

Komitmen Badan Pangan Nasional dalam pengurangan sisa pangan melalui penyelamatan pangan juga dilakukan melalui kerja sama dengan mitra internasional, yaitu Kedutaan Besar Denmark di Indonesia. Bentuk kerja sama diwadahi melalui program *Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste*. Program ini merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark yang telah ditandatangani pada tahun 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kedutaan Besar Denmark. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama ini bersifat lintas sektor dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa kegiatan kolaborasi Badan Pangan Nasional dengan Kedutaan Besar Denmark dalam naungan program *The Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW)* sebagai berikut:

a) Kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark di Vietnam pada *Series Webinar on Food Loss and Waste (FLW)*

Kedutaan Besar Denmark di Vietnam dan Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) Denmark menyelenggarakan *Series Webinar on Food Loss and Waste (FLW)* pada tanggal 5 Maret 2025. Webinar ini merupakan salah satu program Phase III dari *Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Safety* antara Vietnam dan Denmark dengan tujuan untuk mencapai transformasi sistem pangan. Hal ini juga sejalan dengan *SSC on Food Loss and Waste* kerjasama Pemerintah Denmark dengan Pemerintah Indonesia.

Indonesia melalui Badan Pangan Nasional diundang sebagai pemateri utama dalam berbagi praktik baik dalam membangun kemitraan pentahelix dalam upaya penyelamatan pangan. Webinar ini mengangkat topik *Public Private Partnership on Promoting FLW*. Partisipasi Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional.



Gambar 14. Pelaksanaan *Webinar Public Private Partnership on Promoting FLW*

Hasil dalam kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark di Vietnam dan DVFA Denmark pada *series* webinar ini, yaitu penyebarluasan informasi terkait aksi penyelamatan pangan yang telah dilaksanakan di Indonesia kepada seluruh peserta webinar yang berasal dari berbagai instansi dan mitra kerja swasta di Vietnam, Indonesia dan Denmark.

b) *Workshop the Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW)*

Workshop SSC FLW dilaksanakan tanggal 16-17 Juni 2025 di Jakarta. *Workshop* dihadiri oleh *Sector Counsellor for Food and Agriculture* Kedutaan Besar Denmark, Lingkup Bapanas (Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas dan Tim Biro Organisasi SDM dan Hukum, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan), Badan Gizi Nasional, Bappenas, Kementerian Pariwisata, BPOM, *Foodbank of Indonesia*, *Foodcycle Indonesia* dan *Scholars of Sustenance (SOS)*.



Gambar 15. *Workshop* SSC FLW kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark

Workshop SSC FLW menghadirkan pakar dari *Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)*. Beberapa topik *workshop* mencakup 1) pendalaman regulasi/pengaturan yang dimiliki Denmark untuk mendorong aksi pengurangan sisa pangan; 2) pengaturan *profesional kitchen* untuk mencegah dan mengukur *food waste*; 3) komunikasi regulasi dan panduan pengurangan *food waste* kepada berbagai pemangku kepentingan; dan 4) membangun kepercayaan antara donatur pangan dengan bank pangan serta penerima manfaat.

c) *Penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG*

Hasil *workshop* SSC FLW, penyusunan buku saku pencegahan sisa pangan pada SPPG menjadi output utama yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Hal ini sebagai wujud konkret kerja sama penyelamatan pangan dalam rangka mendukung program prioritas nasional MBG, khususnya melalui mitigasi pencegahan sisa pangan di SPPG.

Rangkaian kegiatan penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG dilaksanakan mulai tahap pembahasan awal bulan Juli 2025 dan difinalisasi pada bulan Oktober 2025 melibatkan lintas K/L di antaranya *Sector Counsellor for Food and Agriculture* Kedutaan Besar Denmark, Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas), lingkup Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Pangan dan Pertanian dan Direktorat Lingkungan Hidup), Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola, Kepala Regional SPPG DKI Jakarta, dan Koordinator Wilayah SPPG Jakarta Barat).



Gambar 16. Rangkaian Proses Penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG

d) *Mission Strategic Sector Cooperation on Food Loss and Waste (SSC FLW)*

Mission SSC FLW dilaksanakan pada tanggal 29-31 Oktober 2025 dengan rangkaian kegiatan: 1) *Discussion and Workshop for Collaborative Effort and Synergy in the Implementation of the guide book to SPPG*; 2) *Launching* Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG; dan 3) Kunjungan *expert DVFA* ke SPPG Palmerah.

Pada hari pertama kegiatan *mission* dilakukan diskusi dan *workshop* dengan lintas sektor terkait, mencakup DVFA, Kedutaan Besar Denmark, lingkup Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan), lingkup Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Kesehatan Gizi Masyarakat) dan Badan Gizi Nasional (Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi, Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi, Kepala Regional SPPG DKI Jakarta, dan Koordinator Wilayah SPPG Jakarta Barat). Diskusi dan *workshop* dilaksanakan dalam rangka berbagi pengetahuan tentang metode diseminasi dan sosialisasi buku saku yang efektif dan efisien.



Gambar 17. *Mission* SSC FLW Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG

Pada *mission* hari kedua dilaksanakan *launching* Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan di SPPG dengan simbolis pemberian buku saku dari Badan Pangan Nasional bersama Tim SSC FLW Denmark kepada Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional. Kegiatan *launching* dihadiri oleh K/L terkait dan para mitra. Launching buku saku menandai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional bersama mitra lintas sektor dalam mendukung program MBG dengan meminimalkan sisa pangan di SPPG.

Pada *mission* hari terakhir, *expert* DVFA turut mengunjungi SPPG Palmerah Jakarta Barat sebagai SPPG percontohan yang telah menerapkan pencegahan dan pendataan sisa pangan.

6) Kolaborasi dengan Media untuk penderasan Upaya Penyelamatan Pangan

Salah satu media elektronik yang turut menderaskan upaya penyelamatan pangan yaitu TVRI. Direktur Kewaspadaan Pangan menjadi narasumber pada acara Jendela Negeri TV dengan Tema “Gerakan Selamatkan Pangan” pada hari Selasa, 25 November 2025 yang ditayangkan pada kanal Youtube TVRI. Pemberitaan Nasional sebagai salah satu upaya sosialisasi dan edukasi Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan untuk Penyelamatan Pangan.



Gambar 18. Kolaborasi dengan Media (TVRI) untuk Penderasan Upaya Penyelamatan Pangan

7) Kolaborasi dengan Akademisi

a) Dukungan upaya Penyelamatan Pangan oleh Politeknik Negeri Lampung (POLINELA)

Direktur Kewaspadaan Pangan hadir pada kuliah praktisi pada Program Studi Magister Terapan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh POLINELA pada 16 Agustus 2025. Direktur Kewaspadaan Pangan menekankan bahwa pada strategi penyelamatan pangan diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui kolaborasi pentahelix ABCGM (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media). Tiga pendekatan utama yang saat ini didorong Badan Pangan Nasional, yaitu pencegahan sisa pangan/pemborosan pangan pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; dan; fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan *food truck* serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat Selamatkan Pangan; dan Data dan informasi penyelamatan. Selain itu, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan panduan penyelamatan pangan agar langkah pusat dan daerah selaras. Panduan ini diharapkan mampu menekan jumlah pangan terbuang di TPA sekaligus memperluas redistribusi pangan layak konsumsi bagi masyarakat.



Gambar 19. Dukungan Upaya Penyelamatan Pangan oleh Politeknik Negeri Lampung

Sebagai tindak lanjut, POLINELA melakukan upaya penyelamatan pangan melalui tri dharma perguruan tinggi di antaranya riset pemanfaatan pangan kurang populer agar tidak terbuang sia-sia serta melakukan pengabdian masyarakat dengan pendampingan ke desa-desa agar dalam hal kemandirian pangan dan pemanfaatan *food waste* secara bijak.

b) Partisipasi pada Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menyelenggarakan Temu Ilmiah Nasional dengan tema “Kemandirian Ahli Gizi Mengawal Program Makan Bergizi Gratis yang Berkesinambungan” yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri

oleh berbagai narasumber lintas sektor yang berperan dalam Program Makan Bergizi Gratis yang diikuti oleh ahli gizi seluruh Indonesia dan undangan dari lintas kementerian/ lembaga.

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan diundang sebagai salah satu pembicara kunci untuk memaparkan upaya dalam mendukung Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis, yang dalam hal ini diwujudkan melalui berbagai praktik baik Program Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) yang dilaksanakan pada tahun 2023-2024. Program ini mendorong literasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah termasuk didalamnya, yaitu edukasi pencegahan sisa pangan. Program GENIUS tidak hanya berfokus pada pemberian kudapan bergizi pada siswa, tetapi juga menanamkan literasi penting terkait gizi, pola konsumsi yang sehat, dan perilaku bijak dalam memanfaatkan makanan.



Gambar 20. Partisipasi pada Temu Ilmiah Nasional PERSAGI 2025

Literasi pangan dan gizi berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi sehat, mengurangi potensi sisa makanan, dan mencegah pemborosan pangan sejak usia dini. Edukasi dilakukan melalui pendekatan yang menyenangkan, seperti yel-yel, jingle, dan poster. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak siswa untuk menghentikan kebiasaan pemborosan pangan dan turut berperan dalam mengurangi sisa makanan.

e. Fasilitas Redistribusi Pangan melalui Mobil Penyelamatan Pangan Pusat 2025

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan *food waste*, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan pangan berlebih berpotensi sisa pangan. Pada tahap inisiasi ini, kegiatan dilakukan melalui fasilitas mobil penyelamatan pangan dan *food truck* yang dapat dimanfaatkan untuk menjemput donasi pangan dari

donatur (pelaku usaha pangan bidang ritel, hotel, restoran, catering, industri pangan) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat bekerja sama dengan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas tentang urgensi pencegahan pemborosan pangan. Kegiatan difokuskan di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan sekitar Banten.

Mekanisme tersebut terhubung melalui platform Stop Boros Pangan, yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id>. Adapun mitra Badan Pangan Nasional yang memanfaatkan mobil penyelamatan pangan untuk penyaluran donasi wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan sekitar Banten antara lain Foodbank of Indonesia dan Scholars of Sustenance (SOS). Rincian donasi pangan yang disalurkan antara lain berupa minyak goreng, makanan kaleng, gula, susu UHT, sereal, biskuit, mie instan, bahan pangan olahan, bumbu instan, bahan olahan kue, beras, garam, olive oil, kacang hijau, telur, sayuran, keju cheddar dan *frozen baked sweet potato*.



Gambar 21. Pelaksanaan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan

Sasaran penerima donasi/penyaluran antara lain daerah Ciawi Bogor; Pandeglang, Banten; Cikarang, Bekasi; *Apple Tree Pre-School*, Muara Karang; BKB PAUD PAUS; Mentari Bangsa Bekasi; TK Avicena Tangerang; Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yayasan Muslim Nusantara *Foundation* Jakarta Selatan; SD Johar Baru 10 Jakarta Pusat dengan total pangan yang tersalurkan tahun 2025 adalah sebesar 49.628 kg dengan total penerima manfaat 8.075 orang.

f. Promosi dan Edukasi Stop Boros Pangan

1) Lomba Poster Stop Boros Pangan

Dalam upaya sosialisasi/promosi penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan, pada momentum peringatan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW)* 2025 Badan Pangan Nasional menyelenggarakan Lomba Poster Stop Boros Pangan. Penyelenggaraan lomba poster bertujuan sebagai salah satu media promosi untuk menggencarkan upaya penyelamatan pangan/pencegahan pemborosan pangan kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

Periode pelaksanaan lomba berlangsung pada 1–21 September 2025. Kategori peserta mencakup pelajar SMA/ sederajat dan mahasiswa S1/diploma. Dari total 667 karya poster yang masuk dilakukan seleksi *medium list* sebanyak 57 karya poster. Selanjutnya dilakukan seleksi oleh Dewan juri untuk mendapatkan *short list* masing-masing juri sebanyak 20 karya poster. Dewan juri terdiri dari pakar desain grafis, tim Humas Badan Pangan Nasional, dan tim Direktorat Kewaspadaan Pangan.

Pada tanggal 23 September 2025, dilakukan penjurian oleh dewan juri yang juga dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan untuk menetapkan juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit. Kriteria penilaian mencakup: kreativitas dan orisinalitas, kesesuaian dengan tema, kekuatan pesan dan daya tarik visual, kerapian dan teknik desain. Untuk penentuan juara favorit salah satu kriteria, yaitu jumlah *likes* pada unggahan poster di akun Instagram.



Gambar 22. Hasil Karya Pemenang Lomba Poster Stop Boros Pangan

2) Lomba Masak “Kreasi Menu Anti *Food Waste*”

Lomba Masak “Kreasi Menu Anti *Food Waste*” diselenggarakan dalam rangka Promosi Upaya Penyelamatan Pangan: Stop Boros Pangan dan bertepatan dengan momentum peringatan hari pahlawan. Juri dari lomba masak ini antara lain Chef Adie Miartadi (Presiden Islamic Chef & Culinary Indonesia), Prof. Cica Yulia (Guru Besar bidang Ilmu Gizi Universitas Pendidikan Indonesia) dan sebagai juri tamu Ibu Lumintuning Tyas (Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Pangan Nasional).

Lomba masak dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap I: Seleksi awal periode 20 September-5 Oktober 2025 periode *upload video reels* melalui instagram peserta dengan jenis kategori pangan yang dilombakan bersifat umum. Adapun total partisipan sebanyak 187.
- b) Tahap II: Tanggal 10 Oktober 2025 dilakukan penjurian untuk menyeleksi dan memilih 20 peserta terbaik untuk melaju ke babak *challenge* 20 besar.
- c) Tahap III: Pengiriman video *challenge* 20 besar: tanggal 16 - 26 Oktober 2025 dengan penggunaan 1 bahan pangan lokal, yaitu singkong menjadi 2 kreasi menu *anti food waste* (semua bagian singkong dapat dimanfaatkan).
- d) Tahap IV: Penjurian penentuan finalis 3 besar tanggal 31 Oktober 2025 untuk selanjutnya dilombakan secara *offline* di Jakarta.



Gambar 23. Pelaksanaan Tahap Final Lomba Kreasi Menu Anti *Food Waste*

Tahap Final dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025 bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Pahlawan Nasional untuk penentuan Juara 1, 2 dan 3 dengan memasak langsung untuk dinilai juri. Penilaian hidangan berdasarkan pada inovasi olahan, pemanfaatan bahan, estetika penyajian, cita rasa dan ketepatan waktu penyajian. berdasarkan penilaian didapatkan urutan juara sebagai berikut:

- Juara 1 Noor Laila Abdullah (Kabupaten Sumedang) dengan olahan kebab singkong ayam lada hitam dan keripik kulit singkong pedas manis;
- Juara 2 Fadiah Dina (DKI Jakarta) dengan olahan Singkong Bakar, Dendeng Daun Singkong dan Lumpia Basah Daun Singkong;

- Juara 3 Grace Marveline (Kota Semarang) dengan olahan *Cassava Skin Cordon Bleu* dan *Choco Tart Cassava Skin*.

3) *Podcast* Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan

Edukasi dan promosi penyelamatan pangan dikemas dalam bentuk media publikasi yang efektif, efisien, dan inklusif. Strategi ini bertujuan agar materi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat melalui kemasan konten yang ringan dan menarik, namun tetap esensial dalam meningkatkan pemahaman publik tentang penyelamatan pangan.

Pada tahun 2025, Direktorat Kewaspadaan Pangan membuat media sosialisasi/edukasi/promosi dalam bentuk video *podcast*. *Podcast* ini melibatkan para pihak yang telah melakukan aksi penyelamatan pangan dari unsur pelaku profesional tata boga, dan Generasi Z sebagai representasi anak muda. Proses pembuatan video *podcast* dilakukan pada 5 dan 8 November 2025. Hasil video *podcast* diunggah di YouTube Badan Pangan Nasional yang dapat diakses semua masyarakat.

Terdapat 3 topik *podcast* yang diangkat antara lain:

- *Live Cooking* Kreasi Menu Anti Food Waste bersama Finalis Master Chef Indonesia;
- Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan: Strategi Pelaku Usaha Atasi Food Waste bersama Nutrifood dan Hotel JW Marriot;
- Hero Tanpa Jubah: Gen Z sebagai *Agent of Change* Cegah Sisa Pangan bersama konten kreator Dennis Guido (NakTekpang) dan Ruang Pangan.



Gambar 24. Pelaksanaan dan Hasil Podcast Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan

Peringatan IDAFLW 2025

The International Day of Awareness of Food Loss and Waste

Kolaborasi Bapanas - IBCSD - GRASP 2030



Launching Buku Panduan Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan



Launching Platform Stop Boros Pangan



Pelatihan Perhitungan SSP bagi pelaku bisnis dan pemda

Kolaborasi dengan Nutrihub di 10 Provinsi



Aceh



Sumatera Utara



Sumatera Selatan



Lampung



Banten



Jawa Barat



D.I. Yogyakarta



Jawa Timur



Bali



Sulawesi Selatan

Lomba Poster Stop Boros Pangan



Juara 1



Juara 2



Juara 3



Juara Favorit

g. Dukungan Badan Pangan Nasional pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto menggagas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Keberhasilan MBG akan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh dampaknya terhadap status gizi dan pembelajaran, melainkan juga kontribusinya terhadap lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, penanganan susut dan sisa pangan telah diamanatkan pada pasal 39 tentang upaya penanganan sisa makanan serta pasal 43 tentang peran pemerintah daerah.

Bentuk dukungan dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan pada program MBG, Badan Pangan Nasional menyusun Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG sebagai panduan bagi staf dan petugas di SPPG untuk mencegah sisa pangan mulai dari tahap perencanaan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan, penyajian, hingga pendataan, berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark dan Badan Gizi Nasional sebagai upaya mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dan ekonomi sirkular pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan di SPPG berisi tentang:

- Pendahuluan terkait definisi sisa pangan, urgensi pengurangan sisa pangan, data potensi sisa pangan pada Program MBG, hierarki penyelamatan pangan dan tujuan penyusunan buku saku.
- Langkah pencegahan sisa pangan di SPPG (tahap perencanaan, tahap penerimaan dan penyimpanan, tahap pengolahan dan tahap penyajian).
- Pendataan sisa pangan oleh SPPG (pendataan sisa pangan pada setiap tahap produksi di SPPG, pendataan sisa pangan dari ompreng yang dikembalikan ke SPPG), pendataan daya terima dari penerima manfaat).
- Praktik baik pengelolaan sisa pangan di SPPG Palmerah.
- Penyelamatan pangan pada program MBG (mekanisme dan pelaporan).
- Titik kritis pencegahan sisa pangan bagi petugas penjamah makanan di SPPG.
- Potensi Ekonomi Sirkular Pangan.
- Koordinasi dan Implementasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



Gambar 25. Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG

Direktorat Kewaspadaan Pangan telah mensosialisasikan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG pada kegiatan Seminar dan Pelatihan Pengelola SPPG dan Penerima Manfaat: Pencegahan dan Pengelolaan Sisa Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional pada 19 November 2025. Seminar dihadiri oleh Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Bogor, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bogor, pihak ketiga SPPG, dan OPD Kota Bogor. Direktur Kewaspadaan Pangan memaparkan 5 komponen utama isi buku saku, pentingnya peran lintas sektor dan pemerintah dalam mendukung program MBG, dan pelaporan mandiri oleh SPPG yang telah melakukan inisiasi penyelamatan pangan. Pengelolaan sisa pangan di SPPG merupakan praktik nyata yang telah dilakukan SPPG Palmerah Jakarta Barat, diharapkan SPPG lain dapat mengimplementasikan praktik baik yang telah dilakukan untuk pencegahan sisa pangan.

Dukungan Bapanas Terhadap **Program Makan Bergizi Gratis (MBG)** Berdasarkan Mandat Perpres 115/2025 Pasal 39



Akses Buku Saku
(e-book) melalui link
dan QR Code berikut:



Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG
Kolaborasi Bapanas dengan Kedutaan Besar Denmark, Badan Gizi Nasional,
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup



**Sosialisasi
Buku Saku
kepada SPPG
oleh Bapanas
bersama BGN**



Seminar dan Pelatihan Pengelola
SPPG dan Penerima Manfaat:
Pencegahan dan Pengelolaan
MBG, tanggal 19 November 2025



Bimbingan Teknis Aplikasi
Stop Boros Pangan,
Tanggal 24 Desember 2025



Buku dapat diakses melalui:
pustaka.badanpangan.go.id



B. NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kerawanan pangan, disusun NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan. Pada Tahun 2025, NSPK yang disusun berupa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional dan Keputusan Sekretaris Utama, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 200 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah memberi petunjuk bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan, serta meningkatkan kemampuan petugas untuk melakukan analisis ketahanan pangan wilayah.
- 2) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 201 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025. Tujuan penyusunan juknis ini adalah memberi petunjuk bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan, serta meningkatkan kemampuan petugas untuk melakukan analisis ketahanan pangan wilayah.
- 3) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 201.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025. Tujuan penyusunan juknis ini adalah memberi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025 dan menyusun bahan pertimbangan kebijakan berupa rekomendasi program/kegiatan aksi kesiapsiagaan krisis pangan.
- 4) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 301.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah memberi petunjuk bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan metode yang dimutakhirkan, serta meningkatkan kemampuan petugas untuk melakukan analisis ketahanan pangan wilayah.
- 5) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 301.2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah memberi petunjuk bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan metode yang dimutakhirkan, serta meningkatkan kemampuan petugas untuk melakukan analisis ketahanan pangan wilayah.
- 6) Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025. Tujuan penyusunan juknis ini adalah memberi kerangka kerja bagi pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam

melaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025.

- 7) Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025. Tujuan penyusunan juknis ini adalah memberi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan pangan pada Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025.
- 8) Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi Dan Biofortifikasi Tahun 2025. Tujuan penyusunan juknis ini adalah memberi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025.



Gambar 26. Pertemuan dalam rangka penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan



Gambar 27. NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan

Penyusunan NSPK

Pengendalian Kerawanan Pangan

NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan

1

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 200 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025.**

2

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 201 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.**

3

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 201.1 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025.**

4

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 301.1 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025.**

5

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 301.2 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.**

6

Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025.**

7

Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025.**

8

Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi Dan Biofortifikasi Tahun 2025.**



C. KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan

Rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan didefinisikan sebagai persentase hasil penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan yang dihasilkan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap jumlah wilayah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA. Jumlah hasil penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan yang dihasilkan pada tahun 2025 sebanyak 305 rekomendasi terdiri dari 1 (satu) FSVA Nasional, 37 FSVA Provinsi dan 267 FSVA Kabupaten/Kota.

a. FSVA Nasional

Rekomendasi kebijakan nasional berupa hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA, yaitu peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis status ketahanan pangan wilayah yang terbagi dalam 6 kelompok berdasarkan tingkat ketahanan pangan. Wilayah yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan terbagi atas 3, yaitu Prioritas 1 merupakan wilayah sangat rentan, Prioritas 2 merupakan wilayah rentan, dan Prioritas 3 merupakan wilayah agak rentan. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 merupakan wilayah agak tahan, Prioritas 5 merupakan wilayah tahan, sedangkan Prioritas 6 merupakan wilayah sangat tahan. Dalam proses analisis FSVA menggunakan indikator-indikator yang dipilih berdasarkan pada: (i) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan, (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, dan (iii) ketersediaan data secara berkala.

Penyusunan FSVA nasional melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (Bappenas, BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDT, BIG, BRIN, BMKG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2025 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, melalui Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 52.3 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025.

FSVA digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan. FSVA memberi dua informasi penting yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam perencanaan dan evaluasi situasi ketahanan pangan di masing-masing wilayah. Informasi pertama menggambarkan wilayah tahan dan rentan terhadap kerawanan pangan,

dan informasi kedua menyajikan karakteristik daerah rentan rawan pangan.

FSVA menyediakan informasi untuk pelaksanaan program yang lebih bersifat preventif, yaitu memberi indikasi awal bahwa di daerah-daerah (lokus) tertentu dapat saja terjadi kerawanan pangan apabila tidak segera dilakukan tindakan-tindakan yang relevan dan sistematis untuk pencegahan dan penanganannya. Peta ini tidak hanya menyajikan data dan informasi, tetapi juga menyajikan rekomendasi yang bersifat preskriptif meski masih secara umum. Dalam menganalisis dan mengartikan situasi ketahanan pangan suatu daerah berdasarkan informasi yang disajikan dalam FSVA.

Persentase daerah rentan rawan pangan sebagai hasil FSVA merupakan salah satu indikator kinerja Pembangunan Daerah di bidang pangan. Indikator ini merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. FSVA Provinsi

Penyusunan FSVA Provinsi dilakukan di 37 provinsi. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan bantuan pangan beras CPP. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan persentase angka kesakitan.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. Analisis komposit tidak dibedakan antara wilayah Kabupaten dan perkotaan. Tahapan penyusunan FSVA Provinsi, yaitu 1) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana FSVA, 2) Pertemuan koordinasi, 3) Pembinaan & Bimbingan teknis Penyusunan FSVA (metodologi dan analisis data indikator), 4) Pengumpulan data, 5) Pertemuan untuk melakukan validasi data, 6) Analisis data, pemetaan dan penyusunan laporan FSVA, 7) Evaluasi hasil penyusunan FSVA daerah oleh Tim Pusat (Prosedur, Indikator, Metode Analisis), 8) Pencetakan laporan dan *launching* FSVA oleh masing-masing Tim Penyusun FSVA, dan 9) Mengunggah di *website*.

Komponen anggaran untuk penyusunan FSVA provinsi meliputi: 1) Belanja bahan (rapat koordinasi), dan 2) Belanja perjalanan biasa (dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan pembinaan).

Dalam rangka penyusunan FSVA Provinsi 2025, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan dukungan bagi daerah berupa: 1) Dana Dekonsentrasi Provinsi, 2) Panduan Penyusunan FSVA Provinsi, 2) Formula analisis provinsi, 3) Peta Dasar (Kabupaten/Kota dan Kecamatan) Tahun 2024, 4) Video Tutorial Penyusunan FSVA provinsi dan pemetaan, 5) Dukungan data Kecamatan dengan *Small Area Estimation Projection*, dipergunakan jika data *official statistics* tidak tersedia dan harus divalidasi oleh Tim FSVA Provinsi, dan 6) Konsultasi dan bimtek.



Gambar 28. Sosialisasi Hasil dan Bimtek FSVA-IKP Tahun 2025

c. FSVA Kabupaten/Kota

Penyusunan FSVA kabupaten/kota dilakukan di 514 kabupaten/kota. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa dan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk dan desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dan rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. Tahapan penyusunan FSVA kabupaten/kota, yaitu 1) Membentuk Tim FSVA, 2) Konsultasi/Bimtek FSVA, 3) Melakukan sosialisasi, 4) Melakukan pelatihan, validasi dan evaluasi, 5) Finalisasi dan publikasi FSVA, dan 6) Mengunggah ke *website*.

Dalam rangka penyusunan FSVA Kabupaten/Kota 2025, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan dukungan bagi daerah berupa: 1) Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, 2) Formula analisis Kabupaten/Kota, 3) Peta Dasar (Kecamatan dan

Desa/Kelurahan) Tahun 2024, 4) Video Tutorial penyusunan FSVA Kabupaten dan video Pemetaan, 5) Dukungan data desa dari Podes tahun 2024, dipergunakan jika data *official statistics* tidak tersedia dan harus divalidasi oleh Tim FSVA Kabupaten/Kota, dan 6) Konsultasi dan bimtek. Hasil Penyusunan FSVA 2025 telah disosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga, aparat OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, akademisi, serta *stakeholder* lain.

2. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan

a. Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

1) Penyusunan laporan situasi kewaspadaan pangan (SKPG) Bulanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewaspadaan pangan, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan secara berkala telah menyusun dan merilis Laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam bentuk Laporan Eksekutif Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Nasional. Laporan ini disusun setiap bulan sebagai instrumen pemantauan dini yang tidak hanya menggambarkan kondisi, tetapi juga memberi rekomendasi langkah-langkah intervensi bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Laporan Eksekutif ini dirilis dari bulan Januari hingga Desember 2025 yang menyajikan informasi strategis tentang perkembangan situasi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, serta indikasi potensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat nasional. Informasi tersebut dihimpun dari berbagai sumber data, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BMKG, dan BNPB yang dianalisis secara komprehensif untuk memberi gambaran kondisi aktual secara ringkas dan mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan.



Gambar 29. Laporan Eksekutif SKPG Rilis Januari-Desember Tahun 2025

Laporan ini dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan atau perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, penentuan, serta penyesuaian langkah antisipatif dan responsif. Dengan penyajian yang

konsisten dan berkesinambungan setiap bulan, SKPG diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan nasional serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan secara kontinu.

2) Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

Dalam rangka memperkuat upaya antisipasi dan penanganan kerawanan pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis Direktorat Kewaspadaan Pangan dalam rangka memperkuat kemampuan/kapasitas sumber daya manusia, khususnya pemerintah daerah, dalam memahami dan menerapkan konsep, metodologi dan analisis SKPG secara komprehensif sebagai instrumen deteksi dini kerawanan pangan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja Direktorat dan berkontribusi terhadap IKU Badan Pangan Nasional dalam penguatan sistem kewaspadaan pangan yang responsif dan berbasis data.

Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan kewaspadaan pangan secara terintegrasi, baik pada tahap pencegahan maupun penanganan kerawanan pangan.

SKPG merupakan salah satu instrumen utama kewaspadaan pangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Analisis SKPG disusun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi pangan yang tepat sasaran di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan kapasitas dilakukan secara *hybrid* sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025 Wilayah Barat diikuti oleh 505 peserta dari 16 provinsi, dan 273 kabupaten/kota.
- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025 Wilayah Tengah diikuti oleh 260 peserta dari 14 provinsi, dan 178 kabupaten/kota.
- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025 Wilayah Timur diikuti oleh 91 peserta dari 8 provinsi, dan 63 kabupaten/kota.

Melalui kegiatan ini, Badan Pangan Nasional mendorong Pemerintah Daerah untuk secara konsisten menyusun dan melaporkan Analisis

SKPG sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun pada tahun berjalan tidak terdapat alokasi anggaran dekonsentrasi, hasil Analisis SKPG tetap dimanfaatkan sebagai dasar dalam penetapan intervensi bantuan pangan dan pengendalian kerawanan pangan di daerah.

Capaian kegiatan tercermin dari meningkatnya pemahaman dan kemampuan peserta dalam melakukan analisis situasi kewaspadaan pangan secara lebih sistematis, serta kemampuan mengaitkan hasil analisis dengan perumusan rekomendasi tindak lanjut. Kegiatan kapasitas ini mendorong pemanfaatan sistem peringatan dini tidak hanya sebagai alat pemantauan, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan panduan teknis, panduan aplikasi yang terstandar, serta partisipasi aktif peserta dari daerah. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kualitas dan konsistensi data daerah, serta perbedaan kesiapan daerah dalam mengintegrasikan hasil analisis peringatan dini ke dalam proses perencanaan dan koordinasi lintas sektor.



Gambar 30. Kegiatan Penguatan Kapasitas Analisis SKPG Tahun 2025

3) Pelaksanaan Intervensi oleh daerah berdasarkan hasil analisis SKPG

Pelaksanaan intervensi oleh daerah berdasarkan hasil analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan bagian penting dari rantai kinerja kewaspadaan pangan, yang memastikan bahwa hasil analisis dan peringatan dini diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat daerah. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan dan berkontribusi terhadap IKU Badan Pangan Nasional, khususnya dalam penguatan efektivitas pemanfaatan SKPG sebagai dasar atau rekomendasi pengambilan keputusan dan penanganan potensi kerawanan pangan dan gizi.

Rekomendasi berdasarkan hasil analisis SKPG tahun 2025 telah dimanfaatkan sebagai dasar intervensi oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Intervensi yang dilakukan mencakup upaya stabilisasi ketersediaan dan akses pangan, penguatan program bantuan pangan, serta dukungan terhadap peningkatan status gizi, berupa penyaluran bantuan pangan, pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah, stabilisasi harga pangan, serta intervensi pada kelompok atau daerah rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa data dan informasi kewaspadaan pangan tidak berhenti pada tahap analisis, tetapi telah berfungsi sebagai pendorong tindak lanjut kebijakan dalam penanganan kerawanan pangan mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan pangan.

a) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan penyaluran bantuan pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan di 8 lokasi dan puskesmas kepada 567 anak di bawah lima tahun (balita) *stunting*, ibu hamil dan ibu menyusui Kekurangan Energi Kronik (KEK) berupa beras, susu, telur, kacang. Penyaluran Bantuan Pangan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 31. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sumatera Barat

b) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jambi

Kegiatan penyaluran bantuan pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jambi dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi kepada 1.646 kepala keluarga (KK) berupa beras fortifikasi 25 kg untuk kebutuhan 5 bulan pada bulan Desember 2025. Penyaluran bantuan pangan ini menunjukkan komitmen menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 32. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jambi

c) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Banten

Kegiatan penyaluran bantuan pangan APBD hasil rekomendasi SKPG Provinsi Banten telah dilakukan kepada kelompok sasaran ibu hamil. Penyaluran bantuan pangan berupa telur omega dialokasikan di Kabupaten Tangerang kepada 184 KPM ibu hamil dan Kota Serang kepada 274 KPM ibu hamil. Selain itu, di Kabupaten Pandeglang diberikan bantuan kepada 550 ibu hamil berupa 1 kg kacang hijau, 1 kg gula aren, dan susu khusus ibu hamil. Penyaluran bantuan pangan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 33. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Banten

d) Penyaluran Bantuan Pangan CPPD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan SKPG mendorong pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk intervensi pada wilayah prioritas. Di Provinsi Jawa Barat, intervensi Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) dilaksanakan menggunakan sumber Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPPD). Bantuan pangan diberikan dalam bentuk sembako berupa 10 kg beras kepada 200 KK. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 lokasi berbeda di sepanjang tahun 2025 sebagai implementasi rekomendasi hasil analisis SKPG.



Gambar 34. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Barat

e) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis SKPG di Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan untuk intervensi berkelanjutan terhadap balita berisiko *stunting*. Program subsidi bahan pangan sumber energi untuk keluarga risiko *stunting* dilaksanakan dalam dua tahap dengan alokasi bantuan berupa beras Fortivit, telur ayam, dan olahan protein hewani. Tahap pertama mencakup 480 balita di Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, dan Magelang selama 12 bulan (Januari–Desember 2025). Tahap kedua menjangkau 1.015 balita di Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Kendal, dan Klaten selama 8 bulan (Mei–Desember 2025). Kegiatan ini memperlihatkan bahwa SKPG efektif digunakan sebagai dasar kebijakan peningkatan status gizi balita secara terencana dan terukur.

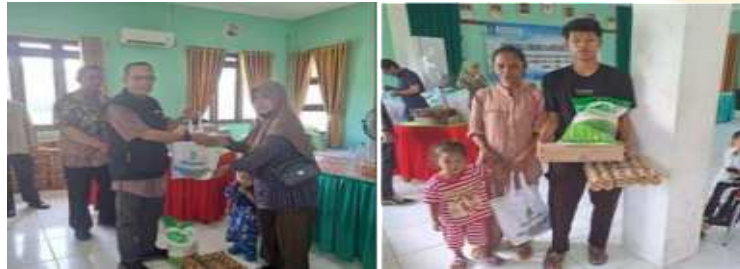


Gambar 35. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Tengah

f) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Kalimantan Barat

Analisis SKPG juga diarahkan pada upaya pemanfaatan anggaran daerah untuk penanganan kerawanan pangan dan gizi. Di Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan intervensi dialokasikan di dua Kabupaten prioritas, yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Penerima manfaat terdiri dari 200 balita berusia 12–60 bulan. Jenis bantuan yang disalurkan meliputi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng,

30 butir telur ayam ras, 2 bungkus abon sapi 2, 1 karton susu UHT (40 kotak), serta *leaflet* edukasi pemberian makan pada bayi dan anak. Program ini merupakan contoh konkret pelaksanaan rekomendasi SKPG di tingkat provinsi.



Gambar 36. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

g) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai tindak lanjut rekomendasi SKPG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan intervensi pemberian bantuan bahan pangan untuk penanganan anak terindikasi *stunting*. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Katingan sebanyak 343 anak penerima manfaat. Bantuan pangan yang diberikan berupa telur, susu formula sesuai umur, bubur bayi, kacang hijau, buah jeruk, dan buah pisang. Langkah ini menegaskan pentingnya pemanfaatan SKPG sebagai dasar intervensi gizi balita pada wilayah yang memerlukan prioritas penanganan.



Gambar 37. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

h) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyaluran bantuan pangan APBD di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan irisan FSVA Provinsi melalui pemanfaatan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pemberian bantuan per KK dengan sasaran penduduk miskin ekstrem berdasarkan data P3KE (Program Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2025. Pemberian bantuan di Desa Babussalam Kecamatan Geung Lombok Barat kepada 167 KK dan Desa Gunung Malang, Lombok Timur kepada 283 KK berupa 10 kg beras medium, 1 liter minyak goreng, dan 500 gram abon ayam.



Gambar 38. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

i) Penyaluran Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyaluran bantuan penanganan daerah rawan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan irisan FSVA Provinsi melalui pemanfaatan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan sasaran Kelompok Tani Maju Jaya, berupa bantuan produktif yang meliputi bibit/benih, sarana produksi pertanian, pestisida dan herbisida, serta dukungan sektor peternakan berupa hewan ternak dan obat hewan ternak, sebagai upaya penanganan daerah rawan pangan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 39. Penyaluran Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara

j) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo memanfaatkan rekomendasi SKPG untuk melaksanakan intervensi Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui APBD I Tahun 2025, baik alokasi induk maupun pergeseran. Bantuan pangan disalurkan kepada 16.764 KK dalam bentuk paket 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 10 butir telur ayam. Program ini

menunjukkan bagaimana SKPG dapat digunakan sebagai dasar kebijakan stabilisasi keterjangkauan pangan di tingkat daerah.



Gambar 40. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Gorontalo

k) Pemberian Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan pemberian bantuan pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan di 8 titik rawan pangan berdasarkan irisan analisis SKPG dan FSVA Provinsi prioritas 1–3 kepada 375 balita kurang gizi dan ibu hamil KEK berupa 4 rak telur, 10 bungkus abon, 10 kotak susu *full cream*, serta 10 kg beras untuk balita, dan 15 kg beras untuk ibu hamil selama periode bulan September s.d. November 2025. Pemberian bantuan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 41. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

l) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis SKPG di Provinsi Maluku Utara mendorong pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi pada 10 kabupaten/kota. Bantuan pangan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk alokasi per KK berupa 5 kg beras, 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, 2 kg kacang hijau, dan telur ayam sebanyak 30 butir. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat keterjangkauan pangan masyarakat dengan memanfaatkan rekomendasi SKPG sebagai acuan penanganan wilayah waspada.



Gambar 42. Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Maluku Utara

m) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Pada tingkat kabupaten/kota, SKPG juga digunakan sebagai dasar intervensi langsung kepada balita sasaran. Pada tingkat kabupaten/kota, SKPG juga digunakan sebagai dasar intervensi langsung kepada balita sasaran. Di Kabupaten Bandung Barat penyaluran bantuan pangan dilaksanakan di 10 desa dengan masing-masing desa mendapatkan 100 paket untuk balita dan keluarga beresiko *stunting* berupa 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 20 butir telur ayam, 1 kaleng sarden, dan 1 kg daging ayam beku sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 43. Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Barat

n) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Pada tingkat kabupaten/kota, SKPG juga digunakan sebagai dasar intervensi langsung kepada balita sasaran. Di Kabupaten Tulungagung, kegiatan penyaluran bantuan pangan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 kepada 434 balita. Bantuan diberikan dalam satu tas paket pangan berisi 3 liter susu UHT, 1 kg telur ayam, dan 1 kg kacang hijau. Pembagian bantuan dilakukan di Balai Desa Serut, Kecamatan Boyolangu pada tanggal 17 Februari 2025 sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 44. Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

o) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan

Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pemberian Bantuan Kerawanan Pangan di 12 kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan skala prioritas terendah (Prioritas 4) kepada 40 ibu hamil berupa 20 kg beras dan 66 butir telur itik. Dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 45. Penyaluran Bantuan Pangan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan

p) Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka “Hari Pangan Sedunia” dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 2025 di Desa Madayin Kecamatan Sambalia kepada 59 orang yang memiliki resiko *stunting* dan di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur kepada 25 balita dan 15 ibu hamil. Bantuan berupa 10 kg beras dan 30 butir telur sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 46. Penyaluran Bantuan Pangan Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Intervensi Berdasarkan Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)

Pelaksanaan intervensi dilakukan dengan memanfaatkan hasil analisis SKPG. Intervensi di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun 2025 dilakukan dengan pemberian bantuan pangan dan bantuan pendukung ketersediaan pangan melalui alokasi APBD dan pemanfaatan CPPD.



Website

skpg,badanpangan.go.id



12 Provinsi
4 Kabupaten/Kota



Aspek Ketahanan Pangan



Indeks Ketersediaan



Indeks Keterjangkauan



Indeks Pemanfaatan

Intervensi oleh Provinsi :



Provinsi
Sumatera Barat



Provinsi
Jambi



Provinsi
Banten



Provinsi
Jawa Barat



Provinsi
Jawa Tengah



Provinsi
Nusa Tenggara Barat



Provinsi
Kalimantan Barat



Provinsi
Kalimantan Tengah



Provinsi
Sulawesi Barat



Provinsi
Sulawesi Tenggara



Provinsi
Gorontalo



Provinsi
Maluku Utara

Intervensi oleh Kabupaten/Kota:



Kab. Bandung Barat
Prov. Jawa Barat



Kab. Tulungagung
Prov. Jawa Timur



Kab. Pare Pare
Prov. Sulawesi Selatan



Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara
Barat

Pemanfaatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2025 telah berkontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan intervensi daerah yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis hasil analisis. Hasil SKPG dimanfaatkan sebagai dasar penentuan lokasi, sasaran, dan bentuk intervensi, sehingga mendorong pergeseran pendekatan dari reaktif menjadi lebih preventif dan antisipatif terhadap potensi kerawanan pangan dan gizi. Meskipun tingkat pemanfaatannya masih bervariasi antar daerah akibat perbedaan kapasitas, kualitas data, dan komitmen integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran, secara keseluruhan SKPG telah memperkuat efektivitas intervensi dan koordinasi lintas sektor, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional.

4) Penyampaian Informasi dan Rekomendasi SKPG Oleh Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, penyampaian informasi dan rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) oleh daerah telah dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan. Praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi kebijakan SKPG melalui Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah yang diterbitkan pada November 2025 sebagai tindak lanjut atas hasil analisis SKPG.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan informasi, hasil analisis, dan rekomendasi SKPG kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media infografis SIRENE Pangan yang dipublikasikan secara berkala pada media sosial resmi. Penyampaian informasi tersebut mencakup rilis analisis situasi ketahanan pangan, peta kerawanan pangan, serta rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, pemanfaatan data SKPG, serta penguatan kewaspadaan pangan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah.



Gambar 47. Penyampaian Informasi dan Rekomendasi SKPG oleh Daerah Tahun Anggaran 2025

b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Penduduk (*Prevalence of Undernourishment/PoU*)

Indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Penduduk (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang tingkat konsumsi energinya berada di bawah kebutuhan minimum. Indikator ini merupakan ukuran utama dalam menilai capaian ketahanan pangan dari dimensi akses dan pemanfaatan pangan, serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam pemantauan kondisi kerawanan pangan kronis.

Indikator PoU berperan sebagai indikator yang mencerminkan dampak pelaksanaan kebijakan dan program pangan secara lintas sektor. Capaian indikator ini menjadi dasar bagi Direktorat Kewaspadaan Pangan dalam menyusun analisis situasi pangan dan memberi rekomendasi kebijakan strategis, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN.

Pada tahun 2025, angka PoU menunjukkan kecenderungan menurun. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain stabilitas ketersediaan pangan, akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan, serta efektivitas program intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Indikator PoU memberi gambaran komprehensif tentang kondisi ketidacukupan konsumsi pangan penduduk dan menjadi instrumen penting dalam evaluasi kinerja ketahanan pangan nasional. Penguatan kualitas data, konsistensi metodologi, serta integrasi hasil analisis PoU dengan kebijakan dan intervensi lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pemanfaatan indikator ini dalam mendukung penurunan kerawanan pangan secara berkelanjutan.

1) Rilis Buku Saku PoU 2025

Buku Saku PoU *Tahun 2025* disusun oleh Badan Pangan Nasional bersama Badan Pusat Statistik sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyediaan data dan informasi ketahanan pangan nasional. Buku saku ini memuat gambaran yang konsisten tentang kondisi PoU di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam memahami dinamika ketahanan pangan di Indonesia.

PoU merupakan indikator strategis untuk mengukur ketidacukupan konsumsi energi masyarakat dan menjadi “*ultimate target*” dalam RPJMN 2025–2029 dengan target PoU 7,21% pada tahun 2025 dan 4,41% pada tahun 2029. Capaian PoU tahun 2025 sebesar 7,89% menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2024 (8,27%), namun masih belum memenuhi target RPJMN sebelumnya, sehingga perlu kolaborasi lintas

K/L, pemerintah daerah, dan mitra pentahelix, mengingat penurunan PoU dipengaruhi oleh stabilitas harga pangan, inflasi, daya beli, serta efektivitas program bantuan pangan.

Melalui penyusunan buku saku ini, Badan Pangan Nasional berupaya mendorong perumusan kebijakan dan program pangan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis bukti. Angka PoU digunakan sebagai dasar memperkuat pengendalian kerawanan pangan dan mendorong pencapaian target kinerja pembangunan pangan nasional.



Gambar 48. Buku Saku PoU Tahun 2025

2) Penyusunan dan Diseminasi Buku Direktori Angka PoU 38 Provinsi Tahun 2024

Dalam rangka mendukung percepatan penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) sebagai indikator SDGs Tujuan 2 (*Zero Hunger*) dan target pembangunan nasional, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan Diseminasi Buku Direktori Angka PoU Provinsi Tahun 2024 pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Jakarta secara hybrid. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pemanfaatan data PoU sebagai dasar perencanaan program dan intervensi penanganan kerawanan pangan di pusat dan daerah.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional didampingi Direktur Kewaspadaan Pangan, serta menghadirkan narasumber dari BPS, Bappenas, Kemenko Pangan, Kemendagri, dan BPS (Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat). Peserta terdiri dari perwakilan OPD urusan pangan dan Bappeda provinsi/kabupaten/kota, tim penyusun PoU BPS, unit kerja terkait di lingkungan Badan Pangan Nasional, serta pemangku kepentingan lain dengan total peserta ratusan orang secara luring dan daring.

Buku Direktori Angka PoU Provinsi Tahun 2024 yang diluncurkan pada kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Badan Pangan Nasional dan BPS dengan memanfaatkan data Susenas, serta menjadi salah satu publikasi

penting karena menyediakan PoU terinci hingga tingkat wilayah yang lebih kecil (sampai desa) melalui pendekatan pemodelan statistik. Direktori ini diharapkan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran, memperkuat integrasi indikator ketahanan pangan, serta mendukung evaluasi kebijakan pembangunan pangan.

Pada kesempatan yang sama juga diberikan apresiasi kepada provinsi serta kabupaten/kota dengan capaian PoU terbaik dan capaian penurunan PoU terbaik sebagai bentuk penguatan komitmen daerah dalam penanganan kerawanan pangan. Melalui sesi pemaparan dan diskusi, disampaikan beberapa isu strategis seperti kesenjangan antarwilayah, keterbatasan pemahaman daerah tentang PoU, perlunya penguatan pendanaan dan sinergi program, serta kebutuhan integrasi indikator dan data (antara lain dengan DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran intervensi).



Gambar 49. Diseminasi PoU 38 Provinsi

3) *Workshop* Penyusunan Angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) series 1 sampai dengan series 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kewaspadaan pangan nasional, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas analisis PoU pada tahun 2025. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan data dan indikator ketahanan pangan sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi penanganan kerawanan pangan yang tepat sasaran dan terukur.

Penguatan kapasitas analisis PoU dilaksanakan melalui rangkaian FGD dan *Workshop* PoU Series ke-1 sampai dengan ke-5 yang diselenggarakan secara *hybrid* sepanjang Juli–September 2025 bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini mencakup pengenalan data Susenas, pemaknaan indikator PoU, perhitungan PoU hingga tingkat kecamatan dan desa, penetapan data PoU *by Name by Address* (BNBA),

serta perumusan intervensi berbasis data indikator PoU. Seluruh rangkaian kegiatan diikuti oleh OPD yang membidangi urusan pangan dan Bappeda dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

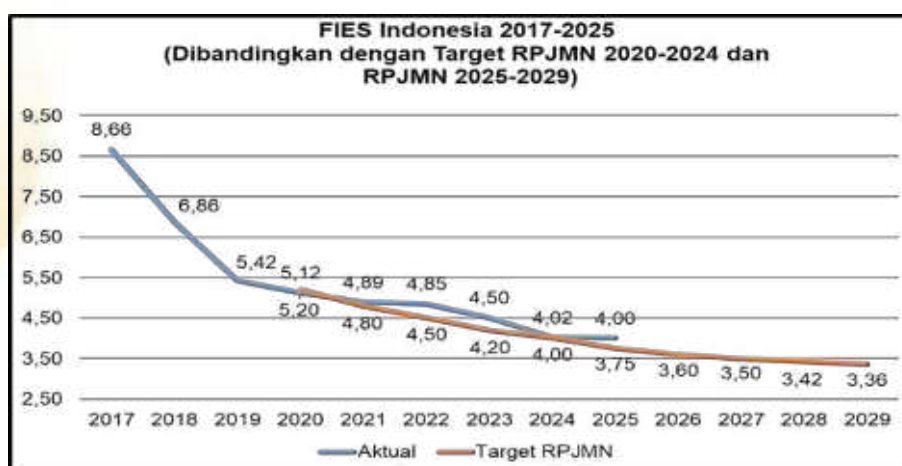
Output utama dari kegiatan ini meliputi meningkatnya pemahaman teknis pemerintah daerah terhadap metodologi PoU sesuai standar FAO, tersedianya panduan dan *template* penghitungan PoU hingga tingkat wilayah terkecil, serta peningkatan kemampuan daerah dalam menginterpretasikan dinamika naik-turunnya angka PoU sebagai dasar penentuan prioritas intervensi. Selain itu, pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional bersama BPS telah menyusun dan merilis Direktori Angka PoU 38 Provinsi serta buku saku PoU hingga tingkat kabupaten/kota sebagai rujukan nasional.

Outcome yang dicapai dari keseluruhan rangkaian kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas teknis pemerintah daerah dalam menyusun, menganalisis, dan memanfaatkan data PoU secara terintegrasi. Peningkatan kapasitas tersebut mendukung penguatan sistem deteksi dini kerawanan pangan, perbaikan kualitas perencanaan program pangan di daerah, serta efektivitas intervensi penanganan kerawanan pangan yang berbasis data dan berorientasi pada pencapaian target penurunan kerawanan pangan nasional secara berkelanjutan.

c. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES)

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES), adalah alat ukur tingkat keparahan kerawanan pangan (sedang atau berat) di tingkat individu atau rumah tangga. FIES merupakan indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur tingkat keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap pangan secara memadai dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan dimensi akses pangan dalam ketahanan pangan serta menjadi indikator global SDGs Tujuan 2 (*Zero Hunger*). Pengukuran FIES dilakukan berdasarkan pengalaman langsung rumah tangga dalam mengakses pangan, sehingga indikator ini sensitif terhadap dinamika sosial ekonomi, daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, dan efektivitas intervensi perlindungan sosial. Dalam RPJMN FIES menjadi IKU Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pemerintah menetapkan target FIES tahun 2025 sebesar 3,75%. Namun berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, capaian FIES tercatat sebesar 4,00%, atau belum mencapai target yang ditetapkan dengan deviasi terhadap target sebesar 0,25 poin persentase, sehingga masih memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi lintas sektor untuk penurunan kerawanan pangan.



Gambar 50. Perkembangan Angka FIES Tahun 2017-2025

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, diperlukan langkah strategis untuk memastikan pemahaman yang seragam terhadap indikator FIES, baik dari sisi metodologi pengukuran maupun pemanfaatannya dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Penguatan kapasitas dalam bentuk sosialisasi pemangku kepentingan menjadi krusial agar data FIES tidak hanya dipahami sebagai angka capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar analisis situasi kewaspadaan pangan yang terintegrasi dengan indikator lain. Kegiatan sosialisasi FIES dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan persepsi, meningkatkan kapasitas dan literasi data, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan FIES dalam mendukung pengambilan keputusan lintas sektor.

Sosialisasi FIES dilaksanakan secara *hybrid* dan dibuka oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional bersama Ketua Tim Pokja Data dan Kebijakan, dengan narasumber Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan unit internal Badan Pangan Nasional secara luring serta Kementerian PPN/ Bappenas secara daring.

Dalam paparannya, Direktur Kewaspadaan Pangan menegaskan bahwa FIES telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional. Capaian FIES tahun 2024 sebesar 4,02% telah melampaui target 4,5%, dengan target penurunan lanjutan menjadi 3,75% pada 2025 dan 3,36% pada 2029. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat pemahaman pemanfaatan data FIES untuk perencanaan program dan kebijakan penanganan kerawanan pangan, serta mendorong sinkronisasi pemanfaatan data FIES dengan PoU yang telah disusun hingga tingkat desa dan kecamatan.

BPS menjelaskan bahwa FIES merupakan instrumen internasional yang diakui FAO untuk mengukur kerawanan pangan berdasarkan pengalaman rumah tangga, berbeda dengan PoU yang berbasis kecukupan kalori. FIES menggunakan delapan pertanyaan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan ringan, sedang, dan berat, serta

diolah menggunakan model Rasch. Saat ini, estimasi FIES baru dapat dilakukan hingga tingkat provinsi. Data FIES Indonesia menunjukkan tren penurunan signifikan dari 8,66% pada 2017 menjadi 4,02% pada 2024, dengan cakupan kerawanan pangan sedang dan berat.



Gambar 51. Pelaksanaan Sosialisasi FIES

Materi teknis BPS mencakup sumber data FIES dari Susenas, metode penghitungan, serta arah intervensi kebijakan yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan pangan. Intervensi meliputi edukasi dan stabilisasi harga untuk tingkat ringan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk tingkat sedang, serta bantuan darurat pangan dan penguatan sistem ketahanan pangan untuk tingkat berat.

Sebagai tindak lanjut, BPS akan merilis data FIES Tahun 2025 pada Oktober 2025. Diperlukan penyelarasan pemanfaatan berbagai indikator kerawanan pangan agar lebih operasional sebagai dasar kebijakan daerah, penguatan koordinasi dengan Bappenas untuk integrasi dengan DTSEN, serta analisis lanjutan untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah dengan variasi FIES yang tinggi dibandingkan PoU.

3. Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Pangan

a. Penyempurnaan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Penyelamatan Pangan

Pembahasan Penyempurnaan Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 secara luring di Hotel Ra Suite Simatupang, Jakarta dihadiri oleh Dr. Aang Sutisna selaku pakar dari GAIN; unsur Biro Perencanaan, Kerja sama dan Humas Badan Pangan Nasional; Biro Organisasi, SDM dan Hukum Badan Pangan Nasional serta Tim Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional.

Penyempurnaan Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan dilakukan karena akan diusulkan kembali melalui Progsun Tahun 2026. Hal ini juga didukung hasil Rapat Koordinasi dengan Kemenko Pangan bahwa pengajuan RPerpres juga dapat dilakukan melalui Izin Prakarsa yang didasarkan dari hasil Rakortas. Dalam penyusunan naskah urgensi

perlu dilakukan beberapa perubahan terkait: update data penyelamatan pangan berdasarkan kajian terakhir yang dilakukan oleh UNEP 2024, update data PoU 2024, kesesuaian target RPJMN 2025-2029 terkait penyelamatan pangan, menambahkan ruang lingkup penyelamatan pangan termasuk di tahap pasca produksi, menambahkan hasil APEC *meeting* 2024 dalam konteks global, menambahkan landasan yuridis dan landasan sosiologis Perpres 12/2025, serta konsistensi dalam penyusunan format penulisan, pembuatan timeline agenda penyusunan RPerpres. Dalam hal untuk mendapatkan masukan terkait penyelamatan pangan aspek produksi pertanian dan perikanan, perlu melibatkan unsur dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan AP5I.



Gambar 52. Pembahasan Penyempurnaan Draf Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan

b. Pengusulan RPerpres Penyelamatan Pangan melalui Mekanisme Progsun

Pengusulan RPerpres Penyelamatan Pangan secara resmi telah disampaikan melalui surat Kepala Badan kepada Menteri Hukum Nomor 245/HK.02.05/K/8/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Permohonan Usulan Program Penyusunan (Progsun) Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2026. Pengajuan juga dilakukan melalui aplikasi Sirenum pada tanggal 30 Agustus 2025. Materi muatan dalam RPerpres Penyelamatan Pangan akan digunakan sebagai acuan bagi K/L terkait, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya penyelamatan pangan.

c. Rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres melalui Progsun Tahun 2026

Dalam rangka pendalaman substansi kegiatan penyelamatan pangan yang akan disusun dalam usulan RPerpres, telah dilaksanakan rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres yang akan diusulkan melalui Progsun Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum pada

tanggal 8 Oktober 2025. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Rancangan PUU DJPP Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Tim Hukum Biro OSH dan tim Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional.



Gambar 53. Pelaksanaan Rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres melalui Progsun Tahun 2026

Pada pertemuan tersebut, Kemenkum menyepakati bahwa isu susut dan sisa pangan merupakan isu penting yang terjadi saat ini serta mendukung Program Nasional (PN) 2, yaitu Swasembada Pangan. Pada naskah urgensi analisis *cost and benefit* telah tergambar secara kualitatif, namun perlu juga dijelaskan pula secara kuantitatif. RPerpres Penyelamatan Pangan harus implementatif terutama peran Badan Pangan Nasional sebagai *leading* sektor yang mengkoordinasikan K/L terkait.

Pada tanggal 22 Desember 2025 Rancangan Perpres Penyelamatan Pangan telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden 38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden tahun 2026.

D. BANTUAN PRODUK

1. Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan

Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

a. Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Pemenuhan hak atas pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan pangan yang layak, aman, dan cukup bagi seluruh penduduk.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan. Kerawanan pangan dan kemiskinan menjadi dua hal yang berkaitan erat, sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan.

Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0 (nol) persen pada akhir tahun 2026 dan pengentasan kemiskinan absolut di bawah 6 persen pada akhir tahun 2029. Dalam upaya mencapai target tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

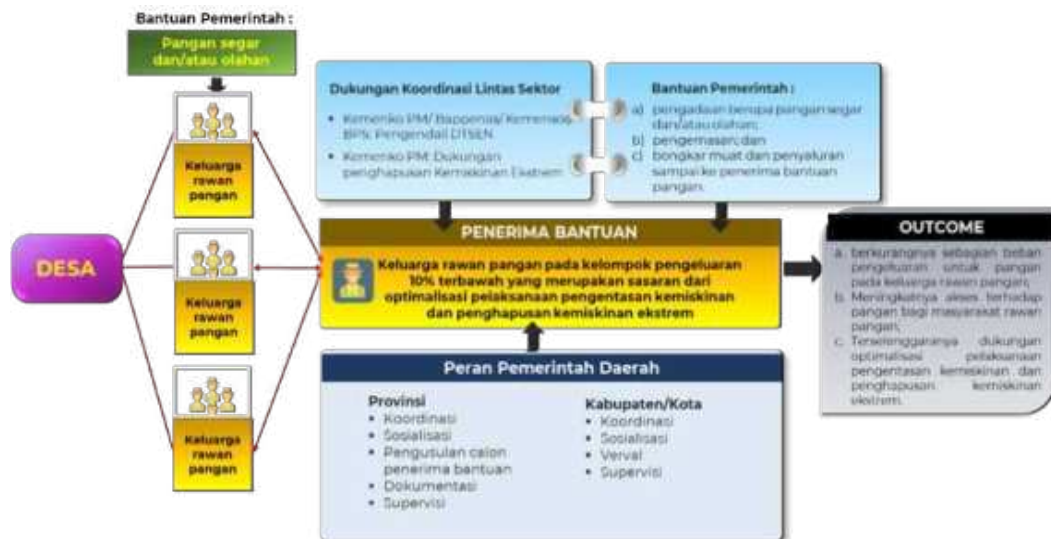
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pada pasal 15 huruf (c) disebutkan bahwa Badan Pangan Nasional melalui Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi ini, maka pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional, melalui Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan kegiatan “Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan”.

Sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan SDG-1, yaitu pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2, yaitu mengakhiri kelaparan, maka kegiatan Intervensi pengendalian kerawanan pangan yang bersifat uji coba (*piloting*) dan dibiayai dengan Bantuan Pemerintah ditujukan pula untuk: (a) mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan; (b) meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan; dan (c) mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sasaran penerima bantuan pangan adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10 persen terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di 5 Kabupaten pada 2 provinsi (Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta) dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 11.500 Kepala Keluarga. Penetapan Kabupaten/Kota sasaran ditentukan dari hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (*threshold*) median dari PoU dan jumlah penduduk *Undernourishment* Tahun 2024. Sedangkan penetapan desa/kelurahan ditentukan dari agregasi jumlah keluarga desil 1 pada desa di kabupaten/kota terpilih yang bersumber dari DTSEN. Jenis bantuan pangan yang diberikan terdiri

dari: a) telur ayam 10 butir (3 tray); b) susu bubuk fortifikasi sachet 25-30 gr (10 pcs); c) garam beryodium 250 gr (2 pcs); d) minyak goreng 1.000 mililiter (2 pcs); e) mie mocaf 200 gr (5 pcs); dan f) kacang hijau 500 gr (1 pcs).

Kegiatan intervensi ini dalam pelaksanaannya melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pangan Provinsi, Dinas Pangan Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten, serta pemangku kepentingan lain. Secara umum konsep operasional kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 54. Konsepsi Operasional Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) kepada responden penerima bantuan, berdasarkan jumlah maupun jenis bahan pangan, seluruh responden menyatakan menerima bahan pangan dengan jumlah dan jenis bahan pangan yang sesuai dengan yang tertulis dalam petunjuk teknis kegiatan. Dari aspek kualitas, secara keseluruhan responden menerima bantuan dalam kondisi baik dari sisi kemasan, keadaan fisik barang, maupun masa kadaluarsa (*expired*) yang masih lama. Penerima bantuan menanggapi secara positif atas pemberian bantuan dan merasakan manfaatnya dalam mengurangi beban pengeluaran pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan telah berjalan efektif serta memberi manfaat bagi masyarakat rawan pangan khususnya dalam mengurangi beban pengeluaran pangan; meningkatkan akses terhadap pangan;

mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga diperlukan Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Pembahasan Petunjuk Teknis Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 telah dilaksanakan pada pertemuan pada tanggal 17 April 2025 di Savero Hotel Depok. Pertemuan dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap penyusunan Petunjuk Teknis kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 dengan melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Inspektorat, Biro PKH, Biro KPU, Biro OSH dan Pusdatin.



Gambar 55. Pelaksanaan FGD Pembahasan Petunjuk Teknis Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Pencapaian kinerja Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan didukung oleh pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman aparat provinsi dan Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025. Sosialisasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 di The Malioboro Hotel & Conference Center, Yogyakarta. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan Kemenko PM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan. Peserta sosialisasi terdiri dari pejabat yang menangani kegiatan dari 2 OPD Pangan Provinsi (D.I.Yogyakarta dan Jawa Tengah) dan 5 OPD Pangan Kabupaten lokus intervensi (Bantul, Cilacap, Magelang, Purworejo, dan Kebumen), dan 36 desa/kelurahan lokus kegiatan (*zoom*), perwakilan Inspektorat, Biro PKH, Biro KPU Badan Pangan Nasional, dan Tim Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan.

Pertemuan ini mencakup pemaparan materi dan diskusi, khususnya memaparkan Petunjuk Teknis Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 dan Pertanggungjawaban administrasi kegiatan provinsi dan Kabupaten secara lengkap dan komprehensif agar kegiatan terlaksana sesuai keluaran yang diharapkan. Pada pertemuan juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan BAST Data Hasil Pemadanan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan DTSEN oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan Kemenko PM, yang dilanjutkan dengan penandatanganan serta penyerahan BAST Data BNBA antara Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dengan Kepala Dinas Pangan Provinsi DIY dan Jawa Tengah, serta antara Kepala Dinas Pangan Provinsi DIY dan Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Bantul, Cilacap, Purworejo, Kebumen, dan Magelang.



Gambar 56. Sosialisasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pangan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, dilakukan Simbolis penyaluran bantuan pangan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dirangkaikan dengan Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 bertempat di Pendopo Kabumian Kabupaten Kebumen. Acara dihadiri oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Bupati Kebumen, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan anggota komisi IV DPR RI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kebumen, Forkopimda Kebumen, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Executive General Manager PT Pos Indonesia KCU Purwokerto, Camat Rowokele, Camat Sempor, Kepala Desa lokus kegiatan, dan 39 KK perwakilan penerima bantuan pangan.



Gambar 57. Simbolis penyaluran bantuan pangan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Sebagai bentuk evaluasi kegiatan, maka dilakukan monev Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di seluruh lokus kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, yaitu di 5 Kabupaten (Kebumen, Cilacap, Purworejo, Magelang, dan Bantul) yang pada 2 Provinsi (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta). Pelaksanaan monev dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada aparat provinsi dan kabupaten/kota, aparat desa, serta penerima bantuan. Total responden sebanyak 165 orang yang terpilih secara acak di 5 Kabupaten pada 2 Provinsi, dengan rincian aparat kabupaten/kota sebanyak 7 responden, aparat desa sebanyak 39 responden, dan penerima bantuan pangan sebanyak 119 responden.



Gambar 58. Monev Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2025

Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan kesesuaian jenis dan jumlah paket bantuan, pemanfaatan bantuan oleh penerima manfaat, serta menghimpun informasi dan masukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan pada tahun berikutnya. Selain itu, pelaksanaan monev kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 ini juga dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan program yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan.

b. Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi sekaligus tantangannya sendiri dalam pemenuhan pangan karena setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dari berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi serta lain. Potensi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan termasuk dalam hal pangan. Selain itu, kondisi geografis Indonesia mempunyai potensi rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, angin kencang, kebakaran hutan, el nino, bencana sosial dan kejadian bencana lain. Kecenderungan terhadap terjadinya bencana untuk saat ini maupun masa yang akan datang masih cukup besar yang salah satu dampaknya adalah terjadinya Krisis Pangan.

Antisipasi dan penanganan krisis pangan merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya. Dalam rangka antisipasi Krisis Pangan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Penanggulangan Krisis Pangan.

Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Peraturan Badan ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Rincian Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan serta Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan tersebut mengartikan Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang merupakan salah satu bentuk tindakan mitigasi dalam Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kegiatan ini berkontribusi dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan dalam bentuk pemberian paket Bantuan Pangan kepada keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah (desil 1), dan apabila jumlah sasaran belum mencukupi dapat diperluas hingga 20% terendah (desil 2), yang bersumber dari DTSEN serta berada pada daerah rentan rawan pangan dan/atau memiliki tingkat risiko tinggi atau sedang terhadap krisis pangan berdasarkan hasil kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, data *by name by address* sebagai sasaran dalam kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan ini bersumber dari DTSEN.

Pemberian bantuan pemerintah pada kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam DIPA Badan Pangan Nasional/DIPA Pusat tahun anggaran 2025. Jenis bantuan menggunakan jenis bantuan lain yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. Kegiatan menggunakan akun belanja barang bantuan lain untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (akun 526311) yang ditetapkan oleh pengguna anggaran berupa bantuan dalam bentuk barang. Bantuan berupa paket Bantuan Pangan yang terdiri dari 960 gram bihun jagung, 2 kilogram telur ayam negeri, 2 liter minyak goreng kemasan, dan 1 kilogram gula aren.

Jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 4.000 KK yang tersebar di dua Kabupaten di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Lebak (2.021 KK) dan Pandeglang (1.979 KK). Penetapan kabupaten/kota sasaran ditentukan dari persentase desa/kelurahan rentan rawan Pangan tertinggi berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024 di provinsi terpilih dan memiliki indeks risiko bencana kabupaten/kota tahun 2024 dengan kelas risiko tinggi, serta memiliki tingkat risiko tinggi/ sedang terhadap krisis pangan berdasarkan hasil kajian kesiapsiagaan krisis pangan. Sedangkan penetapan desa/kelurahan ditentukan dari agregasi jumlah keluarga desil 1 pada desa/kelurahan rentan rawan Pangan berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024 di kabupaten/kota terpilih.

Sebelum pelaksanaan penyaluran, pada 16 September 2025 dilaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025 kepada aparat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Inspektorat, Biro PKH, Biro KPU, Pusdatin Pangan, dan tim Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman aparat provinsi

dan kabupaten yang menjadi lokus kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025.



Gambar 59. Sosialisasi Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025

Kegiatan penyaluran bantuan pangan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tanggal 22-24 Oktober 2025 oleh penyedia yang terpilih melalui *e-purchasing* didampingi Tim Mitigasi Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Tim Dinas Pangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. Lokus penyaluran yang didampingi, yaitu Kabupaten Lebak (desa Jayamanik, Marga Jaya, Cisimeut, Nayagati, Jayasari, Karyajaya, dan Intenjaya), dan di Kabupaten Pandeglang (Desa Waringin Jaya, Sinarjaya, Karyabuana, Cihanjuang, Cibingbin, Cibaliung, Cikadongdong, Nanggala, dan Sukamulya).



Gambar 60. Penyaluran Bantuan Pangan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025

Monitoring dan Evaluasi (monev) dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi kegiatan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi), menilai tingkat kebermanfaatan bantuan pangan yang diterima oleh penerima manfaat, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan, serta menghimpun data dan informasi sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan pada masa mendatang. Selain itu, pelaksanaan monev Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025 ini juga dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan program yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan.

Monev dilaksanakan di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang merupakan lokus kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan TA 2025 pada tanggal 28-29 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 Desa (masing-masing 3 desa per Kabupaten) dengan responden sebanyak 41. Secara umum, pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Seluruh responden penerima bantuan telah menerima bantuan pangan yang sesuai dengan yang tertulis dalam petunjuk teknis kegiatan, baik dari segi jumlah maupun jenis item bahan pangan. Kualitas barang yang diterima secara keseluruhan dalam kondisi bagus, baik dari sisi kemasan, keadaan fisik barang, maupun masa *expired* yang masih lama. Seluruh responden memberi respon positif terhadap kegiatan ini dan beberapa di antaranya berharap akan mendapatkan bantuan serupa di masa yang akan datang. Bantuan yang diberikan menurunkan pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan telah dimanfaatkan dengan baik.



Gambar 61. Monev Bantuan Pangan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Bantuan Pangan

Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan

Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan



Bantuan pangan ini merupakan kepedulian Pemerintah untuk **mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem**

Sasaran :



Keluarga rawan pangan desil 1 (berdasarkan DTSEN)

Penerima :



11.500 Kepala Keluarga di 5 Kabupaten pada 2 Provinsi

Komoditas:



- Telur ayam ras 10 butir;
- Susu bubuk fortifikasi 25-30 gr
- Garam beryodium 250 gr
- Minyak goreng 1 L
- Mie moca 200 gr
- Kacang hijau 500 gr

Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan merupakan salah satu upaya untuk **mengantisipasi terjadinya krisis pangan** yang dilakukan dalam bentuk **penyaluran bantuan pemerintah di wilayah yang berpotensi rentan rawan pangan berdasarkan hasil kajian kesiapsiagaan krisis pangan.**

Komoditas :



- 960 g bihun jagung
- 2 kg telur ayam negeri
- 2 liter minyak goreng
- 1 kg gula aren

Penerima :



4.000 KK

Sasaran :



Keluarga desil 1 dan/atau 2 DTSEN di wilayah rentan rawan pangan dan/atau memiliki tingkat risiko tinggi/sedang terjadi krisis pangan berdasarkan hasil kajian



2. Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi

Bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi merupakan kegiatan pemberian bantuan pangan terfortifikasi kepada masyarakat berupa pangan yang telah ditambahkan satu atau lebih zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung dalam pangan, atau telah terkandung namun dalam jumlah kecil, yang dimaksudkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Kegiatan ini merupakan rintisan Badan Pangan Nasional yang sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021 dan RPJMN 2025–2029, untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* dan peningkatan kualitas SDM menuju visi Indonesia Emas 2045 yang diharapkan ke depannya dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, serta dapat diintegrasikan dengan program MBG.

Bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 14) dalam mendukung Prioritas Nasional ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi merupakan salah satu dukungan Badan Pangan Nasional dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan terjangkau melalui penyaluran bantuan pangan terfortifikasi kepada masyarakat yang tergolong rentan rawan pangan dan gizi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemanfaatan dana bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan terfortifikasi, dalam hal ini adalah beras terfortifikasi yang diberikan kepada Keluarga Berisiko *Stunting* (KRS) di daerah rentan rawan pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses/keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan melalui Pangan Terfortifikasi bagi masyarakat rentan rawan pangan dan gizi. Sasaran penerima bantuan pangan dari kegiatan ini adalah keluarga berisiko *stunting* yang termasuk dalam keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen), dan/atau 30% (tiga puluh persen) terendah (desil 1, desil 2, dan/atau desil 3), dan dalam hal jumlah sasaran sebagaimana dimaksud belum terpenuhi, diperluas hingga mencakup keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40% (empat puluh persen) terendah (desil 4), dan bukan penerima bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) tahun 2025, yang bersumber dari hasil pemadanan data KRS tahun 2024 semester II dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan DTSEN dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang telah diverifikasi dan validasi bersama pemerintah desa/kelurahan dan/atau tokoh masyarakat setempat di daerah rentan rawan pangan. Dari kegiatan ini, KRS di daerah rentan rawan pangan yang menjadi sasaran kegiatan diharapkan akan mengalami peningkatan akses/keterjangkauan pangan, sehingga konsumsi pangan bergizi, baik dalam bentuk asupan makronutrien maupun mikronutrien akan meningkat. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat memberi

dampak terhadap menurunnya prevalensi anemia zat gizi besi, menurunnya persentase daerah rentan rawan pangan, dan menurunnya prevalensi *stunting*.

Pada tahun 2025, paket bantuan pangan beras fortifikasi sebanyak 1944 paket (seribu sembilan ratus empat puluh empat) paket bantuan yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran, yaitu tahap I tanggal 30 September 2025, tahap II tanggal 28 Oktober 2025, dan tahap III tanggal 24 November 2025. Bantuan Pangan Terfortifikasi diberikan kepada 648 (enam ratus empat puluh delapan) Kepala Keluarga dengan sebaran Lokasi dan jumlah KK penerima sebagaimana dalam Tabel 14.

Tabel 14. Sebaran Lokasi dan Jumlah KK Penerima Bantuan Pangan

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	No	Desa	Jumlah KK
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Pamijahan	1	Gunungsari	186
			2	Gunung Picung	94
			3	Pasarean	110
			4	Pamijahan	84
			5	Gunung Menyan	20
			6	Gunung Bunder II	59
			7	Cibitung Kulon	29
			8	Ciasmara	66
Total					648

Bantuan pangan beras fortifikasi yang diberikan adalah beras yang diperkaya atau ditambahkan dengan satu atau lebih zat gizi, yang telah beredar di pasaran dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras Fortifikasi yang berlaku. Beras yang diberikan sebanyak 15 (lima belas kilogram) per kepala keluarga dalam setiap kali penyaluran.

Dalam kegiatan ini, beras yang diberikan dengan Merk dagang Rasvit, yaitu beras premium yang difortifikasi memenuhi standar beras fortifikasi sesuai SNI 9372:2025, diperkaya dengan vitamin B1, B9 (Asam Folat), vitamin B12, zat besi, dan seng. Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi Tahun 2025 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Tahun 2025, sebesar Rp583.200.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Sebagai bentuk evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, telah dilakukan kegiatan monev untuk program Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi tahun 2025. Tujuan utama dari pelaksanaan monev untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan telah berjalan sesuai dengan prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengukur efektivitas bantuan dalam meningkatkan akses pangan bergizi dan asupan mikronutrien bagi keluarga di daerah rentan rawan

pangan. Informasi yang dihimpun selama proses monev berfungsi sebagai instrumen evaluasi strategis dan bahan rekomendasi bagi perbaikan kualitas pelaksanaan program pada tahapan berikutnya.

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan pangan yang berlangsung dari Bulan September hingga November 2025 telah berjalan dengan sangat optimal dan mencapai target realisasi distribusi sebesar 100%. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan paket bantuan berupa beras berkualitas tinggi seberat 15 kg per bulan. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh responden menyatakan bahwa kualitas fisik komoditas yang diterima dalam kondisi sangat baik (putih, wangi, dan pulen) dengan kemasan yang aman serta masa kedaluwarsa yang panjang. Masyarakat memberi respon yang sangat positif terhadap keberlanjutan program ini karena dinilai sangat efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi rumah tangga sekaligus meringankan beban pengeluaran pangan keluarga.



Gambar 62. Monev Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi

BANTUAN PANGAN TERFORTIFIKASI DAN BIOFORTIFIKASI

Merupakan dukungan Badan Pangan Nasional dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan terjangkau, dalam bentuk pemberian bantuan pangan berupa beras terfortifikasi.

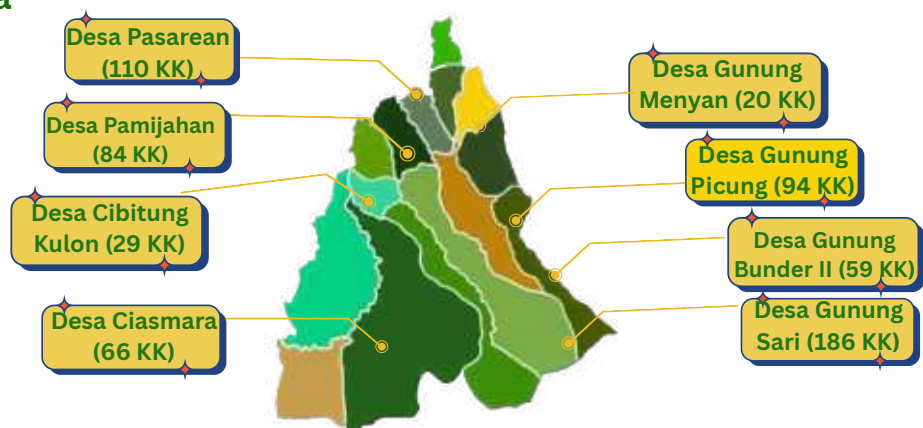
Sasaran kegiatan adalah keluarga berisiko stunting desil 1, 2, 3 dan/atau 4 berdasarkan DTSEN dan bukan penerima bantuan pangan CPP di wilayah rentan pangan.

Bantuan Beras Terfortifikasi bertujuan untuk meningkatkan akses/keterjangkauan dan kualitas konsumsi Pangan melalui Pangan Terfortifikasi bagi masyarakat rentan rawan Pangan dan gizi.



648 KK @15kg, 3 kali penyaluran
Total Bantuan 29.160 kg
Beras Fortifikasi diperkaya oleh
Vitamin B1, B9, B12, Zat Besi dan Zinc

Sebaran Penerima



E. DATA DAN INFORMASI

1. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan

Data spesifik kerawanan pangan yang mengaitkan angka kerawanan pangan dengan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik kewilayahan diperlukan untuk mempertajam perencanaan kebijakan pengendalian kerawanan pangan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pemangku kebijakan lain.

Pada Tahun 2025, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan telah melakukan Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan secara *piloting* dipertajam sampai dengan tingkat desa/kelurahan pada Kabupaten Cilacap, Purworejo, Kebumen, Magelang, dan Bantul. Hasil analisis ini disajikan dalam dua bentuk publikasi, yaitu Buku Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan pada tingkat kabupaten/kota serta Direktori Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga pada tingkat desa/kelurahan. Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan memberi informasi ciri khas dari rumah tangga yang rawan pangan berdasarkan pada kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan ciri khas geografis/kewilayahan serta besaran risiko kerawanan pangan rumah tangga pada kelompok tertentu.

Hasil analisis ini dapat dijadikan dasar penentuan prioritas sasaran intervensi pada rumah tangga sasaran berdasar karakteristik sosial ekonomi, dan juga wilayah prioritas hasil analisis pada karakteristik kewilayahan tertentu, sehingga dapat menjadi acuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan. Hasil analisis mencakup nasional, 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan hasil yang berbeda, sehingga intervensi yang dilakukan dapat sesuai dengan karakteristiknya.

Hasil analisis tahun 2025 menunjukkan bahwa secara nasional, 1 dari 3 penduduk pada kelompok rumah tangga miskin mengalami kerawanan pangan. Karakteristik lain yang menunjukkan kerawanan pangan yang lebih banyak terjadi, yaitu pada rumah tangga dengan Pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT) yang rendah, rumah tangga yang ada lansia, dan rumah tangga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Karakteristik kewilayahan juga menunjukkan ada keterkaitan dengan kerawanan pangan. Kerawanan pangan lebih banyak terjadi pada wilayah yang tidak terdapat pasar permanen. Karakteristik geografis kewilayahan menunjukkan daerah dengan topografi tebing, lereng, lembah lebih banyak yang mengalami kerawanan pangan dibanding daerah dengan topografi dataran. Kerawanan pangan lebih besar terjadi pada wilayah rawan bencana dibanding wilayah yang tidak ada bencana. Karakteristik kewilayahan lain dapat dilihat

berdasarkan ada tidaknya ketersediaan paket layanan *stunting* di wilayah tersebut, daerah yang tidak ada paket pelayanan *stunting* lebih banyak mengalami kerawanan pangan. Selain itu, kerawanan pangan pada wilayah dengan sumber penghasilan utama dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, lebih tinggi daripada wilayah yang sumber penghasilan utamanya selain dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Karakteristik kewilayahan lain, yaitu pada wilayah di dalam/tepi/sekitar kawasan hutan lebih tinggi mengalami kerawanan pangan dibandingkan wilayah yang berada di luar kawasan hutan.

Besaran risiko rawan pangan bervariasi pada setiap wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa/kelurahan. Secara nasional, risiko rawan pangan terbesar ada pada karakteristik kemiskinan, tidak adanya paket layanan *stunting*, dan pendidikan rendah. Kelompok rumah tangga miskin memiliki risiko kerawanan pangan 7 kalinya dibanding dengan kelompok rumah tangga tidak miskin, sedangkan kelompok rumah tangga yang berada di wilayah yang tidak ada layanan *stunting* memiliki risiko kerawanan pangan lebih dari 3 kalinya dari pada kelompok rumah tangga yang berada di wilayah yang ada paket layanan. Pada 35 provinsi, karakteristik yang memberi pengaruh terbesar terhadap risiko kerawanan pangan adalah karakteristik kemiskinan. Di sisi lain, pada 2 provinsi, karakteristik yang memberi pengaruh terbesar terhadap kerawanan pangan adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT) paling tinggi SD–SMP, sementara itu terdapat 1 provinsi di mana tidak adanya pasar permanen menjadi karakteristik yang paling berisiko mempengaruhi kerawanan pangan, variasi hasil analisis ini juga beragam menurut kabupaten/kota. Hasil analisis disajikan dalam bentuk peta tematik tingkat nasional yang membandingkan keadaan kerawanan pangan provinsi dan peta tematik tingkat provinsi yang membandingkan keadaan kerawanan pangan kabupaten/kota.



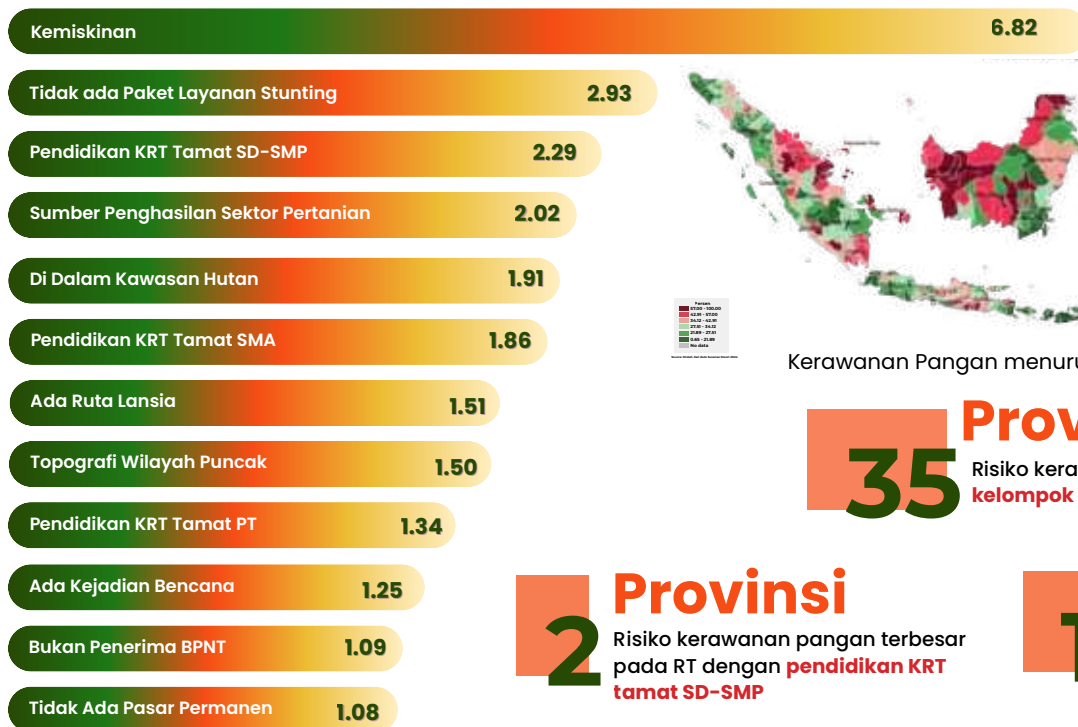
Gambar 63. Luaran Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2025

Data dan Informasi

Pengendalian Kerawanan Pangan

Berupa Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan yang dapat dijadikan sebagai **referensi/dasar penentuan prioritas sasaran intervensi dan perumusan kebijakan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.**

Risiko Kerawanan Pangan di Indonesia pada setiap karakteristik



Kerawanan Pangan menurut karakteristik kemiskinan;

35 Provinsi
Risiko kerawanan pangan terbesar pada kelompok RT Miskin

2 Provinsi
Risiko kerawanan pangan terbesar pada RT dengan pendidikan KRT tamat SD-SMP

1 Provinsi
Risiko kerawanan pangan terbesar pada RT yang tinggal di wilayah tanpa pasar permanen

Menghasilkan 2 Publikasi



Buku Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan (Kabupaten/Kota)

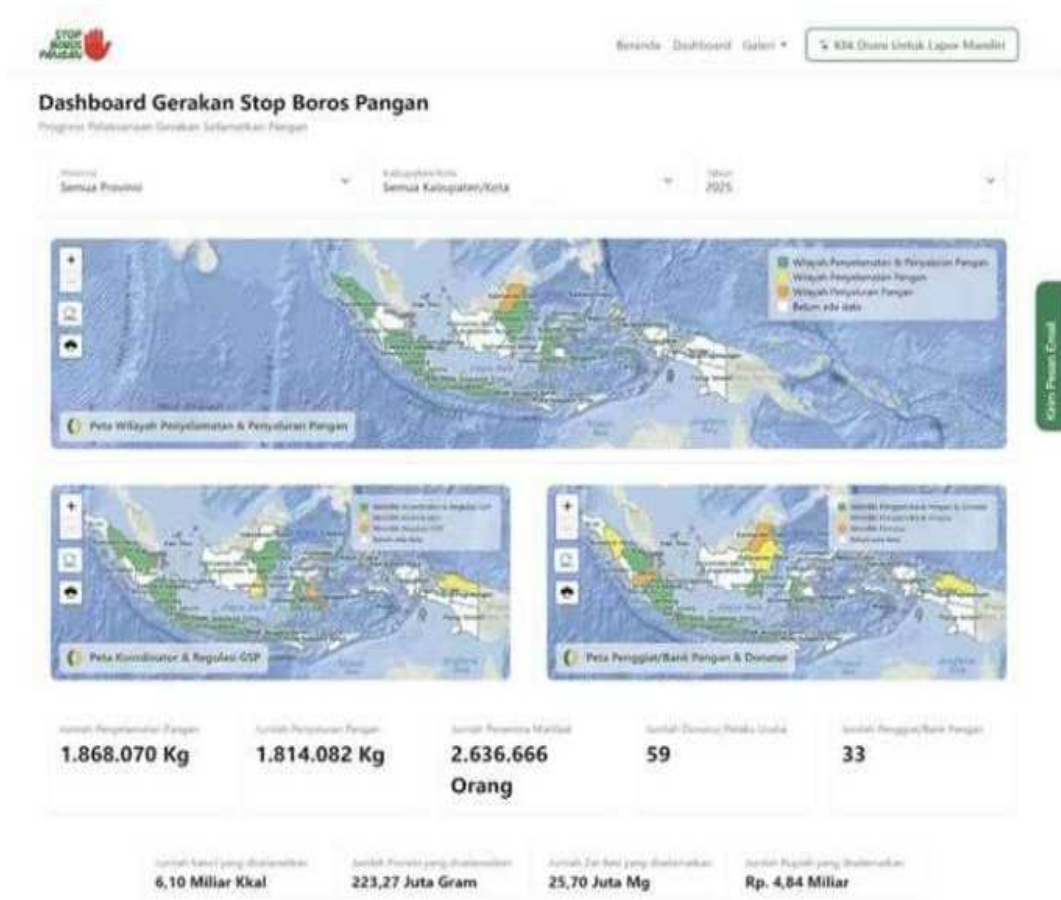


Buku Direktori Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga (Desa/Kelurahan)

2. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan

a. Platform Stop Boros Pangan

Dalam rangka Gerakan Selamatkan Pangan yang mengacu pada SDGs 12.3 dan RPJMN 2025-2029, target penyelamatan pangan sebesar 3-5%/tahun. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi sebagai langkah pemantauan upaya penyelamatan pangan guna mencegah dan mengurangi sisa pangan yang dilakukan di pusat maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah mengembangkan platform Stop Boros Pangan berupa aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui website <https://sbp.badanpangan.go.id>. Aplikasi berbasis web ini dirancang sebagai wadah bersama yang dapat digunakan oleh para pihak serta dapat memberi informasi dalam upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan *food loss and waste* yang dilakukan di pusat maupun daerah. Pada tahun 2025, terdapat 17 provinsi yang telah melakukan kegiatan penyelamatan pangan yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua.



Gambar 64. Platform Stop Boros Pangan

Pengembangan aplikasi SBP meliputi proses *User Acceptance Testing* (UAT) bersama tim internal Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan daerah dari 17 Provinsi, asosiasi, dan penggiat pangan untuk praktik sekaligus menerima masukan terkait pengembangan aplikasi. Selanjutnya *launching* Aplikasi SBP dilakukan bertepatan dengan Hari "*International Day of Awareness of Food Loss and Waste*" (IDAFWL).

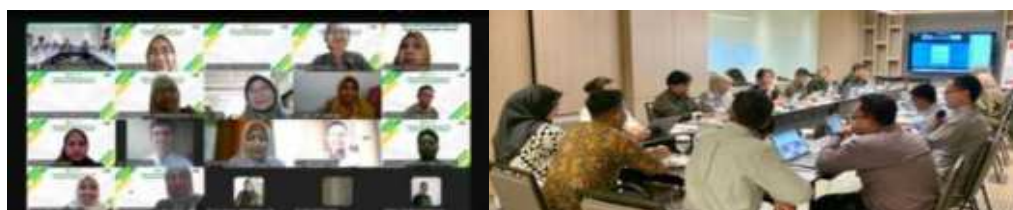
Data penyelamatan dan penyaluran pangan juga diinput kedalam aplikasi oleh asosiasi, pelaku usaha pangan, SPPG MBG, dan donatur mandiri. Berdasarkan aplikasi sbp.badanpangan.go.id, data per 31 Desember 2025 jumlah pangan yang diselamatkan sebesar 1.868.070 kg dan total penyaluran pangan sebesar 1.814.082 kg dengan penerima manfaat sebesar 2.636.666 orang.

1) *User Acceptance Testing* (UAT) Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)

Pelaksanaan *User Acceptance Testing* (UAT) Aplikasi SBP dilaksanakan pada 26 Mei 2025 secara *hybrid* dihadiri oleh Tim Data dan Informasi Penyelamatan Pangan, Tim Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan, Perwakilan Pusat Data dan Informasi Pangan, Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional, Mitra Asosiasi, Bank Pangan/Penggiat dan Dinas Pangan Provinsi Riau, Lampung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung yang sudah aktif dalam melakukan penyelamatan pangan.

Kegiatan UAT bertujuan melakukan uji coba pengembangan aplikasi penyelamatan pangan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak pengguna aplikasi yang meliputi koordinator, penggiat/bank pangan, dan donatur pangan. Tahap pelaksanaan UAT Aplikasi SBP meliputi: (1) Perkenalan Aplikasi SBP; (2) Sosialisasi *User Level* Koordinator Daerah + Admin Logistik Daerah; (3) Sosialisasi *User Level* Donatur yang bekerja sama dengan Penggiat; (4) Sosialisasi *User Level* Donatur Mandiri dengan Penggiat dan (5) Sosialisasi *User Level* Penggiat + Admin Gudang.

Sebagai tindak lanjut pertemuan antara lain: (a) pembuatan modul berupa video tutorial cara pengisian kepada peserta bimbingan teknis; (b) bimbingan teknis *online* dengan mengundang Dinas Provinsi, Kabupaten pelaksana kegiatan Penyelamatan Pangan; Asosiasi; Pelaku Usaha; Bank Pangan/Penggiat; (c). Pelaporan penyaluran penyelamatan pangan oleh penggiat dan donatur pangan melalui platform SBP.



Gambar 65. Pelaksanaan UAT Aplikasi Stop Boros Pangan

2) Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)

Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan dilaksanakan pada 15 September 2025 di Hotel Ra Suites Simatupang secara hibrid. Pertemuan dihadiri oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan, Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional, CV. Nadia Putri, dan Dinas yang Menyelenggarakan Urusan dibidang Pangan di 17 Provinsi. Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan aplikasi SBP dalam mengoptimalkan pelaporan, membahas progres dan kendala implementasi di 17 Provinsi, mendorong kolaborasi, serta memastikan pendataan yang mendukung upaya penyelamatan pangan.

Pada kegiatan evaluasi Aplikasi SBP, terdapat beberapa poin antara lain: (a) Aplikasi SBP menjadi platform utama dalam pelaporan upaya penyelamatan pangan, dengan target pengurangan *food waste* 3–5% sesuai RPJMN 2025–2029. (b) Launching aplikasi dilakukan pada peringatan IDAFLW tanggal 29 September 2025. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan perwakilan dari 17 provinsi.



Gambar 66. Pelaksanaan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan

3) *Launching* Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)

Pangan Lestari (KSPL), dan *Partnering for Green Growth and the Global Goals* 2030 (P4G) di Jakarta, pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2025. Acara dibuka oleh Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, serta dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Eksekutif IBCSD, *Chairwoman* GRASP 2030, Ketua KSPL, Kedutaan Besar Denmark, perwakilan *Waste and Resources Action Programme* (WRAP) Indonesia, Bappeda Sumatra Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, *Signatories* GRASP 2030, *World Wide Fund for Nature* (WWF), perwakilan *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN) Indonesia, *World Resources Institute* (WRI) Indonesia, *Scholars of Sustenance* (SOS), Garda Pangan, asosiasi dan pelaku usaha Hotel, Restoran, dan Katering (HOREKA), manufaktur dan Ritel secara luring, turut hadir peserta dari perwakilan Dinas yang Menangani Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring.

Rangkaian kegiatan mencakup: (a) Penandatanganan *Signatories* baru GRASP 2030, (b) *Launching* Buku Panduan Redistribusi Pangan, (c) *Launching* Platform Stop Boros Pangan, serta (d) Pelatihan perhitungan Susut dan Sisa Pangan (SSP), (e) Pelatihan pengisian Platform Stop

Boros Pangan (SBP), dan Penyusunan Rencana Aksi Susut dan Sisa Pangan (SSP) oleh daerah. Para mitra dapat diharapkan dapat melaporkan data penyelamatan pangan melalui platform tersebut.

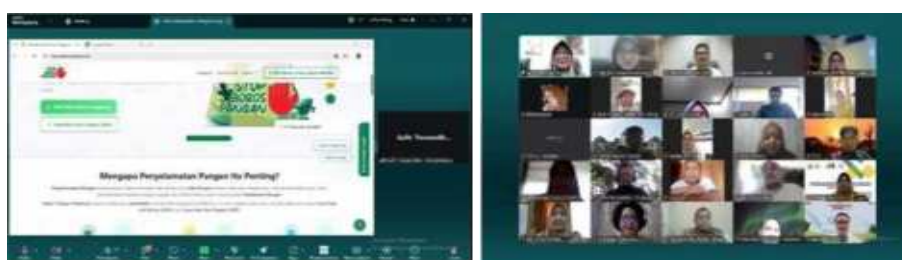


Gambar 67. Pelaksanaan *Launching Platform Stop Boros Pangan*

4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP) dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 secara hybrid, dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Aplikasi SBP dari Dinas yang Menangani Urusan Pangan dan pelaksana kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan pada 17 (Tujuh Belas) provinsi (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua); Perwakilan Asosiasi dan Bank Pangan serta Tim Kerja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada peserta terkait tahapan *penginputan* data penyelamatan pangan pada aplikasi SBP versi 3 bagi PJ aplikasi serta mengapresiasi kegiatan penyelamatan pangan yang telah dilakukan di daerah. Materi yang disampaikan antara lain: (1) Alur kerja aplikasi, yaitu koordinator pusat membuat akun koordinator provinsi dan asosiasi, koordinator provinsi/Kabupaten membuat akun penggiat, dan hanya donatur yang harus registrasi mandiri; (2) Mekanisme penggunaan aplikasi dan pemanfaatan mobil dengan memilih tanggal *backdate* dan *coming soon* untuk memudahkan pendataan, namun untuk *backdate* (tanggal mundur) tidak berlaku apabila melakukan pemesanan mobil logistik dan (3) Koordinasi terkait *inputing* data dalam wilayah kerja masing-masing provinsi. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengisian oleh beberapa *user*.



Gambar 68. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan

5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan kepada SPPG

Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP) telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 secara *online* dengan peserta yang hadir sebanyak 425 peserta secara daring yang terdiri atas kepala SPPG, KPPG, Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan penyelamatan pangan. Bimbingan Teknis dibuka oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional dengan moderator Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan dilanjutkan penyampaian materi dengan narasumber Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional dan Direktur Pemenuhan Gizi BGN serta pengembang aplikasi SBP. Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagai upaya kolaboratif mencegah dan mengurangi sisa pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Disampaikan bahwa pendataan Sisa Pangan pada program MBG meliputi: 1) Pendataan Sisa Pangan pada setiap tahapan produksi di SPPG,

2) Pendataan Sisa Pangan dari ompreng yang dikembalikan ke SPPG, dan 3) Pendataan Daya Terima dari Penerima Manfaat. Perlunya pendataan dan pelaporan pada setiap tahapan untuk mencegah terjadinya *food waste*. Selanjutnya, terdapat mekanisme dan pelaporan penyelamatan pangan pada Program MBG yang terhubung dengan Platform Stop Boros Pangan.

Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2025, proyeksi potensi sisa pangan Program MBG mencapai sekitar 469 ribu ton dari SPPG dan 1,4 juta ton sisa pangan dari penerima manfaat hingga tahun 2029. Sebagai implementasi terhadap pendataan pencegahan sisa pangan pada kegiatan MBG, petugas SPPG melakukan simulasi pengisian data pada platform Stop Boros Pangan melalui fitur lapor mandiri untuk SPPG.

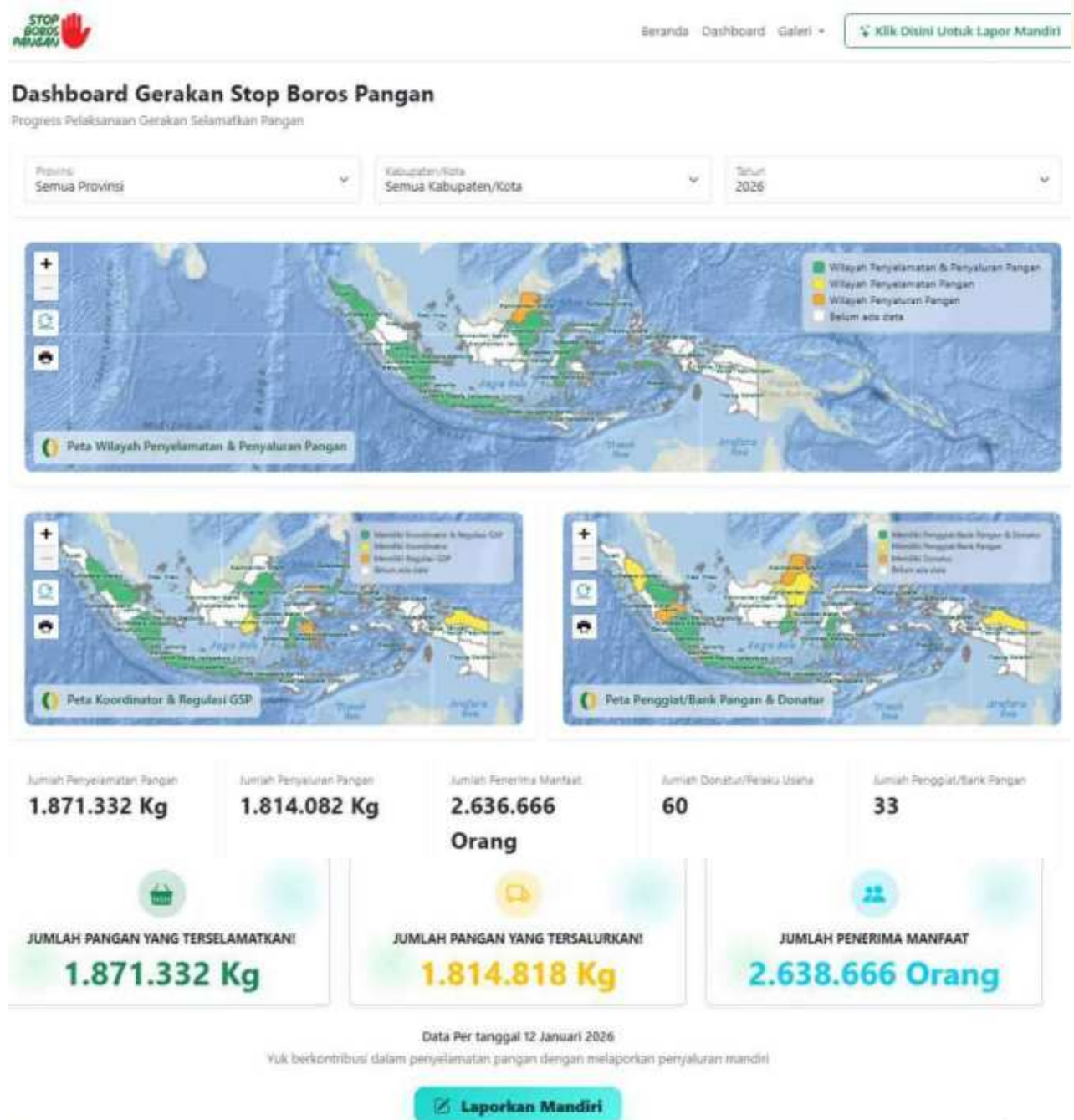


Gambar 69. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan kepada SPPG

Platform Stop Boros Pangan

sbp.badanpangan.co.id

Badan Pangan Nasional telah mengembangkan *platform* Stop Boros Pangan berupa aplikasi berbasis web sebagai wadah bersama para pihak berbagi informasi dan aksi penyelamatan pangan untuk pencegahan *food loss and waste* yang dilakukan pusat dan daerah

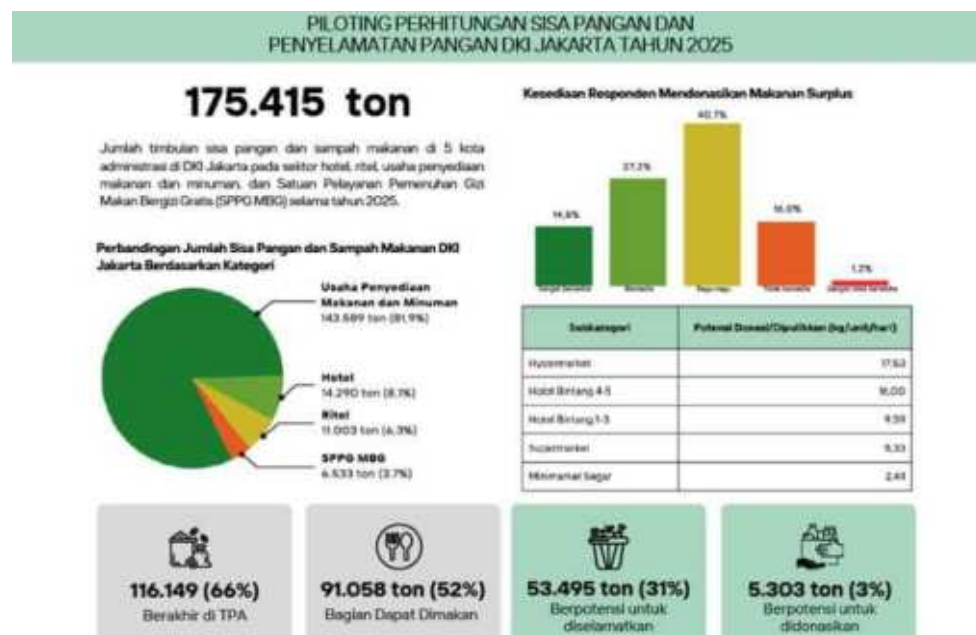


Terdapat fitur baru "Lapor Mandiri" yang memudahkan seluruh pelaku penyelamatan pangan di seluruh Indonesia dalam melaporkan data penyelamatan pangan serta bersama-sama berkontribusi dalam mengurangi sisa pangan dan mendistribusikan pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan



b. Piloting Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025

DKI Jakarta termasuk dalam lima peringkat teratas sebagai kontributor sampah di Indonesia. Berdasarkan jenisnya, sampah makanan masih menjadi penyumbang komposisi sampah terbanyak. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN) mencatat sekitar 1.580.879 ton (49,87%) dari total timbunan 3,17 juta ton sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta pada tahun 2024 merupakan sampah makanan. Selain dari rumah tangga, berbagai sektor komersial seperti hotel, ritel, restoran, usaha penyediaan makanan dan minuman, serta distribusi makanan skala besar dari SPPG melalui Program MBG turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan timbunan sisa pangan dan sampah makanan di DKI Jakarta.



Gambar 70. Hasil Pilotong Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025

Untuk itu pada Tahun 2025, Badan Pangan bekerja sama dengan Garda Pangan melakukan kajian perhitungan sisa pangan dan penyelamatan pangan yang dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai *piloting* untuk kota besar di Indonesia. Tujuan dari *Piloting* perhitungan sisa pangan dan penyelamatan pangan antara lain melakukan pengumpulan data sisa pangan, mengetahui jumlah pangan yang terselamatkan (donasi sisa pangan) serta mengetahui jumlah pangan yang berpotensi untuk diselamatkan. Responden pengumpulan data sisa dan penyelamatan pangan terdiri dari: hotel, restoran, ritel, dan SPPG program MBG di Jakarta. Perhitungan sisa pangan dan penyelamatan pangan di DKI Jakarta ini merupakan langkah awal yang penting untuk memberi gambaran tentang besaran timbunan dan komposisi sisa pangan, kondisi penyelamatan pangan yang sedang berlangsung, serta potensi pemanfaatannya pada sektor komersial dan SPPG MBG tahun 2025.

Hasil kajian menunjukkan timbulan sisa pangan DKI Jakarta sebesar 175.415 ton yang bersumber dari Hotel, Ritel, Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dan SPPG MBG di DKI Jakarta. Mayoritas timbulan sisa pangan dan sampah makanan yang dihasilkan sebanyak 116.149 ton (66,2%) masih berakhir terbuang di TPA. Penanganan terbesar kedua dalam pemrosesan biokimia sebesar 21.211 ton (12,1%) yang seluruhnya digunakan sebagai penanganan minyak jelantah. Timbulan sisa pangan dan sampah makanan yang berupa cairan sebesar 18.797 ton (10,7%) berakhir di saluran pembuangan. Sebanyak 5.053 ton (2,9%) dari sisa pangan yang dihasilkan telah diselamatkan lewat pendonasian atau pemulihan agar dapat dikonsumsi kembali oleh manusia. Sisanya sebanyak 2.706 ton (1,5%) sisa pangan dan sampah makanan dimanfaatkan menjadi pakan ternak, baik melalui biokonversi termasuk pakan magot dan pupuk yang dimanfaatkan untuk pakan hewan ternak atau hewan peliharaan. Sementara itu, sebagian kecil sisa pangan dan sampah makanan lain berakhir di proses pengomposan sebesar 219 ton (0,1%).

3.5 Timbulan Sisa Pangan SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis)



Gambar 71. Data Timbulan Sisa Pangan pada SPPG MBG

Berdasarkan hasil kajian sisa pangan pada SPPG, jumlah total sisa pangan pada kegiatan MBG sebesar 6.533 ton, dengan komposisi sisa pangan di TPA sebesar 3.447 ton (52,8%), donasi pangan yang diselamatkan sebesar 1.552 ton (23,8%) dan pemanfaatan untuk pakan ternak sebesar 1.422 ton (21,8%).

Data penyelamatan pangan berdasarkan platform SBP sebesar 1.325 ton dan perhitungan berdasarkan kajian pada SPPG MBG wilayah DKI Jakarta sebesar 1.552 ton. Data donasi pangan/pangan yang diselamatkan pada SPPG MBG belum dilakukan penginputan pada platform, karena sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola SPPG baru dilakukan pada bulan Desember tahun 2025, sehingga diperoleh total penyelamatan pangan sebesar 2.877 ton (3,88%) dari potensi pangan donasi 74.000 ton. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 3%.

Piloting Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025



175.415 ton

Jumlah timbulan sisa pangan dan sampah makanan di 5 kota administrasi di DKI Jakarta pada sektor hotel, ritel, usaha penyediaan makanan dan minuman, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) selama tahun 2025.



Dampak Lingkungan

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

750.257.962 kg CO₂ek



Dampak Kehilangan Gizi

Dapat memberi makan

71.127.056 Orang



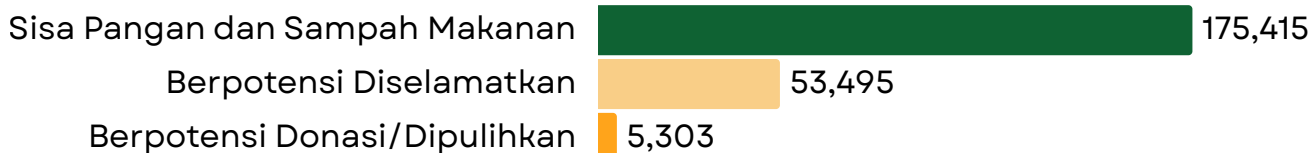
Dampak Kerugian Ekonomi

Rp 2,8 Triliun

Dampak Sisa Pangan dan Sampah Makanan di DKI Jakarta Tahun 2025



Potensi Penyelamatan Pangan DKI Jakarta



Dalam satuan ton

Dari total 175.415 ton sisa pangan dan sampah makanan di DKI Jakarta, **sekitar sepertiga bagian atau 53.495 ton (30,50%) merupakan sisa pangan yang masih berpotensi untuk diselamatkan**, lewat berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sejak dari hulu.

3. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan

a. Rapat Koordinasi Tim SKPG

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) berjalan efektif sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim SKPG Tahun 2025 pada 4 Juli 2025 di Jakarta secara hybrid. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi pelaporan data dari anggota Tim SKPG lintas K/L serta menjaring masukan untuk penyempurnaan rilis SKPG, khususnya kebaruan rekomendasi dan intervensi agar lebih dini, antisipatif, dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Rapat menghasilkan penguatan kesepahaman bahwa indikator SKPG bulanan disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan (luas tanam dan luas puso), keterjangkauan pangan (harga pangan konsumen untuk komoditas strategis), dan pemanfaatan pangan (status gizi balita/underweight). Data dukung utama meliputi informasi iklim dari BMKG dan kebencanaan dari BNPB sebagai landasan analisis risiko serta perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan SKPG tahun 2025 semakin terintegrasi, berbasis data lintas sektor, serta menghasilkan rekomendasi dan intervensi yang lebih cepat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah.



Gambar 72. Rapat Koordinasi Tim SKPG

b. Aplikasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Berbasis Web

Aplikasi SKPG berbasis web merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kewaspadaan pangan secara berkelanjutan. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendeteksi secara dini potensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat nasional hingga daerah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara terintegrasi dan periodik. Pemanfaatan aplikasi dapat diakses melalui website skpg.badanpangan.go.id. Pengembangan dan implementasi SKPG dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Melalui landasan hukum tersebut, SKPG

menjadi sistem resmi pemerintah yang berfungsi sebagai alat bantu pengambilan kebijakan dan penentuan langkah intervensi pangan dan gizi secara tepat sasaran.

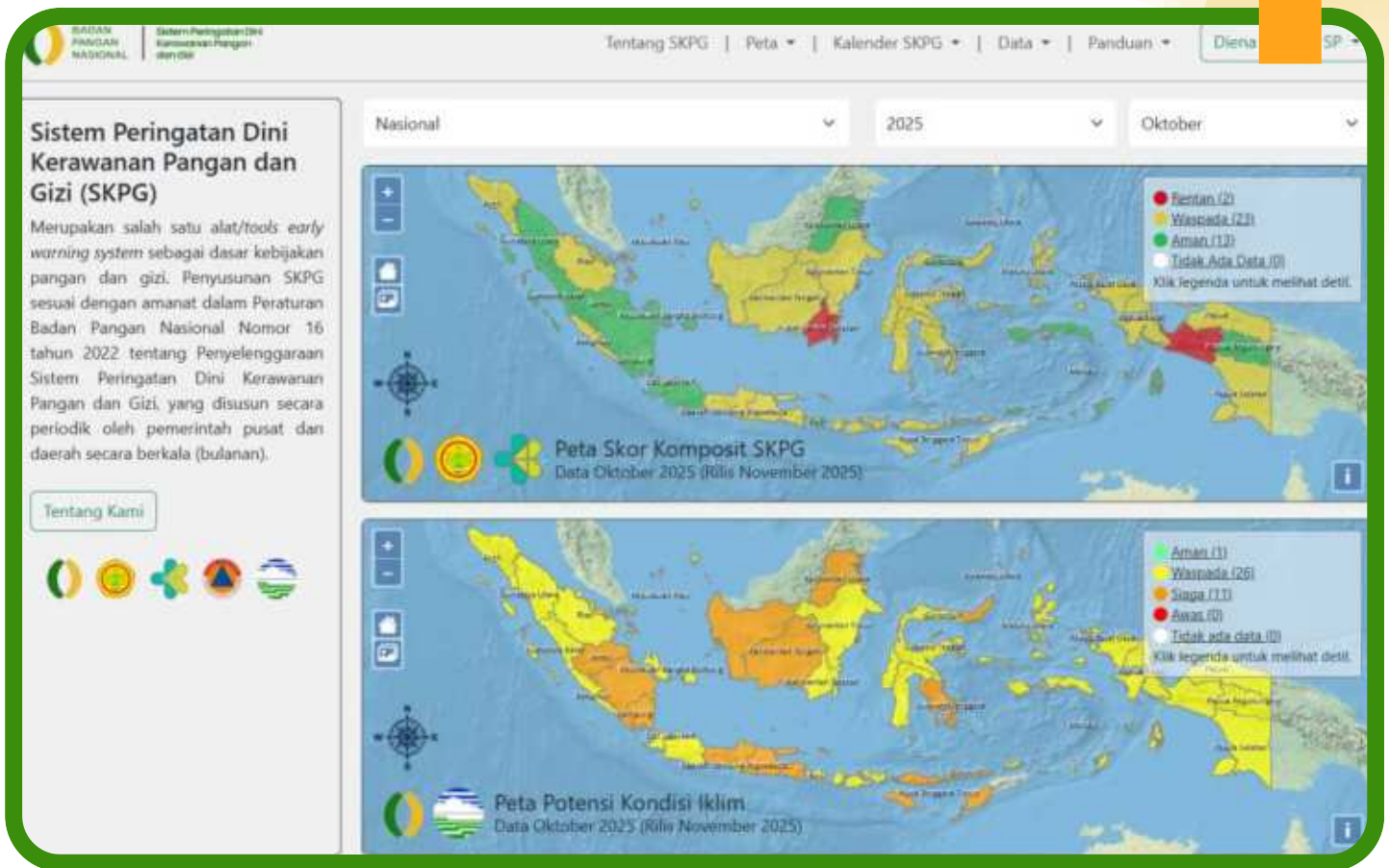


Gambar 73. Aplikasi SKPG Berbasis Web

Aplikasi SKPG memantau tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan dan gizi. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang bersumber dari data sektoral Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BMKG, dan BNPB. Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan peta kerawanan pangan dan gizi, serta klasifikasi tingkat kerawanan pada setiap daerah. Melalui sistem berbasis web, aplikasi SKPG mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil analisis SKPG kemudian disajikan dalam bentuk dashboard informatif yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti. Dalam aplikasi ditampilkan dalam bentuk peta yang menunjukkan status atau situasi pangan dan gizi suatu wilayah dengan tiga kategori warna: warna merah (rentan), warna kuning (waspada), dan warna hijau (aman). Aplikasi SKPG mencakup 3 (tiga) tingkatan wilayah analisis adalah 1) peta nasional dengan tingkat informasi status atau situasi pangan dan gizi provinsi, 2) peta provinsi dengan tingkat informasi status atau situasi pangan dan gizi kabupaten/kota, dan 3) peta kabupaten/kota dengan tingkat informasi status atau situasi pangan dan gizi kecamatan. Implementasi aplikasi SKPG berbasis web berkontribusi nyata dalam meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap potensi kerawanan pangan dan gizi. Informasi peringatan dini yang dihasilkan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, penentuan prioritas wilayah intervensi, serta perencanaan program penanganan kerawanan pangan dan gizi secara terintegrasi lintas sektor. Dengan tersedianya aplikasi SKPG berbasis web, diharapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Aplikasi SKPG Berbasis Web

skpg.badanpangan.go.id

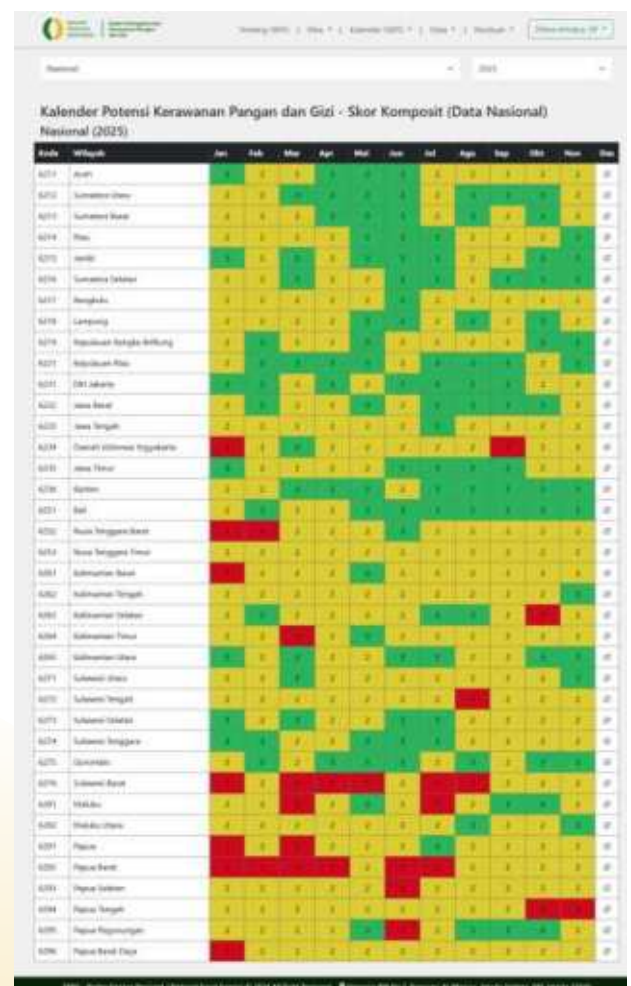


Badan Pangan Nasional sesuai mandat Perbadan 16/2022 telah merilis Aplikasi interaktif Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) berbasis web yang dapat diakses melalui <https://skpg.badanpangan.go.id>.

Aplikasi ini menampilkan peta situasi pangan dan gizi pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Aplikasi juga menampilkan kalender bulanan tiap daerah yang dapat menjadi referensi timeline penyaluran intervensi kewaspadaan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tim Pelaksana SKPG Nasional Lintas K/L:



c. Kerja Sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan dan pemanfaatan indikator PoU dan FIES merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem kewaspadaan pangan yang berbasis data. Kolaborasi ini dilaksanakan untuk memastikan tersedianya indikator kerawanan pangan yang akurat dan terstandar. Dalam kerja sama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam penyediaan data statistik dan dukungan metodologis yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta instrumen pengukuran FIES. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kolaboratif untuk menghasilkan estimasi PoU dan tingkat pengalaman kerawanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kondisi faktual masyarakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk PoU.



Gambar 74. Rangkaian Pertemuan dengan BPS

Pemanfaatan indikator PoU dan FIES memungkinkan pemantauan kerawanan pangan dari dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu kecukupan konsumsi energi penduduk serta pengalaman langsung rumah tangga dalam mengakses pangan. Hasil analisis PoU dan FIES digunakan sebagai dasar dalam pemetaan wilayah rawan pangan, penentuan kelompok rentan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan prioritas intervensi. Selain penyediaan data, kerja sama ini juga mencakup kegiatan koordinasi teknis, diskusi kelompok terarah (FGD), sosialisasi metodologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penghitungan, analisis, dan interpretasi indikator PoU dan FIES. Sinergi antar instansi ini mendorong kesamaan pemahaman terhadap konsep dan metodologi, sehingga meningkatkan kredibilitas dan konsistensi hasil pengukuran. Kerja sama ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan kewaspadaan pangan. Indikator yang dihasilkan menjadi fondasi penting dalam sistem peringatan dini kerawanan pangan, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis bukti dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

F. SARANA DAN PRASARANA UPAYA PENYELAMATAN PANGAN

Penyelamatan pangan merupakan salah satu strategi untuk mencegah dan mengurangi sisa pangan. Komitmen Indonesia untuk mencegah dan mengurangi sisa pangan melalui penyelamatan pangan telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, yaitu target persentase penyelamatan pangan sebesar 3-5%/tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian target tersebut melalui fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan berupa kendaraan penyelamatan pangan (mobil box berpendingin). Fasilitasi kendaraan penyelamatan pangan dimanfaatkan untuk menjemput dan menyalurkan donasi pangan dari donatur kepada penerima manfaat dengan tetap menjaga kualitas dan keamanan donasi pangan. Selain itu, kendaraan penyelamatan pangan juga menjadi sarana untuk sosialisasi/promosi kegiatan penyelamatan pangan kepada masyarakat luas.

Pengadaan kendaraan penyelamatan pangan tahun 2025 alokasi awal sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan, namun setelah efisiensi anggaran hanya tersedia 5 (lima) unit kendaraan. Kendaraan penyelamatan pangan diserahkan kepada 5 (lima) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan di Provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Jawa Barat; (3) Jawa Tengah; (4) DI Yogyakarta, dan (5) Jawa Timur untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan optimal yang dapat bekerja sama dengan mitra bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Penetapan lokasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. provinsi pelaksana kegiatan dekonsentrasi Penyelamatan Pangan;
- b. komitmen pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk surat permohonan dan proposal kegiatan; dan
- c. tersedianya mitra kerja penyelamatan pangan dalam hal ini bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang aktif dan mitra kerja swasta di provinsi penerima manfaat.

1. Komitmen Penerima Kendaraan Penyelamatan Pangan

a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Sumatera Utara

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan, yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan, yaitu Aksata Pangan yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Medan untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini hanya tersedia 1 (satu) unit kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih. Berdasarkan data Aksata Pangan, sekitar 12 ton pangan terselamatkan oleh Aksata Pangan.



Gambar 75. Koordinasi dengan DKPTPH Provinsi Sumatera Utara dan Aksata Pangan

b. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan, yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan, yaitu *Food Bank* Bandung dan FOI Bandung yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Bandung untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini belum tersedia kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih.



Gambar 76. Koordinasi dengan DKPP Provinsi Jawa Barat dan *Food Bank* Bandung

c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan, yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan dan telah memiliki gudang penyimpanan pangan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan, yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI) Semarang dan Svarna Loka yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Kota Semarang serta terdapat bank pangan/penggiat penyelamatan lain di Provinsi Jawa Tengah mencakup Gita Pertiwi, Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS), dan Berkah Pangan Lestari untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini belum tersedia kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih.



Gambar 77. Koordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Tengah, FOI Semarang, dan Svarna Lokas serta Penyaluran Donasi Pangan di Panti ODGJ Among Jiwo dan Panti Wredha Harapan Ibu

d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan, yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan, yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI) Yogyakarta dan Berbagi Bites Jogja (BBJ) yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Yogyakarta untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini belum tersedia kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih.



Gambar 78. Koordinasi dengan DPKP DIY, FOI Yogyakarta dan BBJ

e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan, yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan dan telah memiliki gudang penyimpanan pangan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan, yaitu Garda Pangan yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Surabaya untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan.



Gambar 79. Koordinasi dengan DPKP Provinsi Jawa Timur dan Garda Pangan

2. *Launching* dan Penyerahan Kendaraan Penyelamatan Pangan

Launching dan penyerahan kendaraan penyelamatan pangan secara simbolis kepada 5 (lima) Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur, dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2025 pada tanggal 16 Oktober 2025 di Jakarta.



Gambar 80. Penyerahan secara Simbolis Kendaraan Penyelamatan Pangan kepada Dinas 5 (lima) Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi

3. Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh Dinas yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang Pangan Provinsi

Kendaraan penyelamatan pangan yang telah diserahterimakan dari Badan Pangan Nasional kepada Dinas yang Menyelenggarakan Urusan di bidang Pangan di 5 (lima) Provinsi telah dimanfaatkan untuk penjemputan dan penyaluran donasi pangan berlebih. Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan dilakukan berkolaborasi dengan bersama mitra swasta sebagai *donor* pangan berlebih dan mitra bank pangan/penggiat penyelamatan pangan untuk penyaluran kepada penerima manfaat.

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan telah dilaksanakan oleh lima provinsi penerima. Pada tanggal 25 November 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan *Foodbank of Indonesia* untuk penjemputan donasi ubi beku di Kota Cirebon

yang disalurkan kepada masyarakat rentan di Indramayu. Permintaan penjemputan sudah dilakukan melalui platform stop boros pangan. Selain itu, kendaraan penyelamatan pangan juga dimanfaatkan oleh *Food Bank* Bandung untuk mengambil donasi dari hotel-hotel mitra dan penyalurannya kepada penerima manfaat.



Gambar 81. Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh DKPP Provinsi Jawa Barat

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 berkolaborasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dan Garda Pangan untuk penjemputan donasi pangan berlebih dari Kabupaten Sidoarjo untuk dikirimkan ke gudang Garda Pangan.



Gambar 82. Pemanfaatan Kendaraan Penyelenggaraan Pangan oleh DPKP Provinsi Jawa Timur

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2025 berkolaborasi dengan Berbagi Bites Jogja. Kendaraan penyelamatan pangan digunakan untuk penjemputan pangan berlebih di Hotel Fortuna Grande Yogyakarta yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat, yaitu Yayasan Sahabat dengan jumlah anak asuh sebanyak 19 orang.



Gambar 83. Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh DPKP Provinsi D.I. Yogyakarta

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3-4 Desember 2025 berkolaborasi dengan KORPRI Provinsi Jawa Tengah. Kendaraan penyelamatan pangan digunakan untuk menyalurkan donasi pangan berlebih yang dihimpun dari anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada penerima manfaat RPSAB Wiloso Tomo, Salatiga sebanyak 30 balita, PPSA Wira Adhi Karya, Ungaran sebanyak 57 anak remaja, RPSLU Wening Wardoyo, Ungaran sebanyak 90 lansia.



Gambar 84. Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DKP Provinsi Jawa Tengah

Sarana Prasarana Penyelamatan Pangan

Aktivitas penyelamatan pangan membutuhkan fasilitas redistribusi pangan berupa sarana dan prasarana untuk menjemput, menyalurkan, dan menjaga kualitas dan keamanan donasi pangan berlebih. Selain itu juga menjadi sarana untuk sosialisasi/promosi kegiatan penyelamatan pangan kepada masyarakat luas. Serah terima kendaraan kepada daerah dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025.



Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh Dinas Pangan Daerah

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan dilakukan oleh dinas pangan daerah berkolaborasi dengan mitra swasta (donor pangan berlebih) dan mitra bank pangan/ penggiat penyelamatan pangan untuk penyaluran kepada penerima manfaat (masyarakat rentan rawan pangan, lansia, panti, dll.).



Jawa Barat



Jawa Tengah



D.I. Yogyakarta



Jawa Timur



G. KEGIATAN TAMBAHAN

1. Satgas Pengendalian Harga Beras

a. Pengendalian Harga Beras Provinsi DI Yogyakarta, Papua Tengah, dan Kalimantan Tengah

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan ditetapkan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengendalian harga beras di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Papua Tengah. Pengendalian dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan terhadap kesesuaian harga jual beras dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kesesuaian produk beras yang diperdagangkan dengan persyaratan label dan mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 21–25 Oktober, 3–7 November, 20–21 November, serta 22 Desember 2025. Selanjutnya, kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 22–24 Oktober, 3–6 November, 10–14 November, 25–28 November, serta 24–25 Desember 2025. Adapun kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Papua Tengah dilaksanakan pada tanggal 18–20 November, 4–5 Desember, 9 Desember, serta 17–18 Desember 2025.

Kegiatan pengendalian harga beras tersebut menyasar pelaku usaha di seluruh mata rantai distribusi, mulai dari pengecer, pedagang grosir, ritel modern, distributor, hingga produsen beras. Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan HET dan standar mutu yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, secara umum terdapat peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pedagang yang pada awalnya menjual beras dengan harga di atas HET telah melakukan penyesuaian harga, sehingga harga jual beras berada pada atau di bawah HET yang ditetapkan.

1) Pengendalian Harga Beras Provinsi DI Yogyakarta

Koordinasi satgas harga beras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Koordinasi awal dilakukan pada 21 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Ditpamobvit Polda DIY untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga beras di DIY. Koordinasi kedua pada 20 November 2025 bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk mengevaluasi kondisi harga dan stok beras serta merumuskan strategi tindak lanjut hasil pemantauan. Koordinasi ketiga pada 22 Desember 2025 bertempat di Kantor Bulog Wilayah Yogyakarta untuk mengevaluasi hasil pemantauan harga serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh satgas harga beras.

Pemantauan harga dilaksanakan di 74 titik yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil pengawasan, didapatkan harga beras kelas mutu medium tertinggi sebesar Rp15.400 dan terendah sebesar Rp11.500 dengan rata-rata harga Rp13.288. Harga beras kelas mutu premium tertinggi sebesar Rp16.800 dan terendah sebesar Rp13.000 dengan rata-rata harga Rp14.821. Sedangkan untuk beras SPHP harga tertinggi sesuai dengan HET yang berlaku, yaitu Rp12.500 dan harga terendah sebesar Rp11.600 dengan rata-rata harga Rp12.124. Pasokan beras di Provinsi DIY sebagian besar berasal dari luar Provinsi DIY, di antaranya dari Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Demak), serta Jawa Timur (Ngawi dan Ponorogo). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab harga jual di tingkat pedagang ada yang melebihi ketentuan HET. Pemantauan di tingkat produsen atau penggilingan dilakukan di 10 (sepuluh) tempat. Harga beras kelas mutu medium berkisar antara Rp12.300-Rp13.500, sedangkan Harga beras kelas mutu premium berkisar antara Rp13.500-Rp14.600.

Selain penemuan harga beras di atas ketentuan HET, penemuan lain, yaitu banyak beras kemasan yang belum sesuai dengan ketentuan label kemasan baik untuk kelas medium, premium, maupun khusus (fortifikasi). Ketidaksesuaian label kemasan yang dimaksud, yaitu ada beberapa beras mutu medium dan premium yang belum mencantumkan kelas mutu dan belum memiliki izin edar. Sedangkan untuk beras khusus, ditemukan beras yang diklaim sebagai beras fortifikasi namun tambahan zat gizi belum sesuai dengan ketentuan SNI 9372:2025.

Sebagai tindak lanjut, satgas harga beras Provinsi DIY melakukan edukasi kepada pedagang, sosialisasi dan pembinaan, serta intervensi dari Bulog untuk pasokan beras baik SPHP maupun kelas mutu premium yang harganya sesuai dengan ketentuan HET. Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan, pedagang yang sebelumnya menjual beras dengan harga di atas HET telah melakukan penyesuaian harga, sehingga sesuai atau berada di bawah HET. Selain itu telah terbit izin edar, yaitu 2 (dua) izin edar beras medium di Kabupaten Sleman dan 5 (lima) izin edar beras medium di Kabupaten Kulon Progo.

2) Pengendalian Harga Beras Provinsi Kalimantan Tengah

Dinamika harga beras menunjukkan kenaikan harga melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) di sejumlah wilayah, khususnya wilayah yang penyediaan berasnya berasal dari wilayah lain, salah satunya Kalimantan Tengah yang pasokan berasnya sebagian besar berasal dari produsen di Pulau Jawa. Sehubungan dengan diperlukannya upaya pengendalian harga beras yang terkoordinasi dan terukur guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras dibentuk dengan tugas melakukan

pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras, menyusun laporan hasil, memberi rekomendasi, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras.

Satgas Pengendalian Harga Beras untuk Kalimantan Tengah melakukan koordinasi dan pemantauan pengendalian harga di 12 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Secara umum, terdapat tiga komponen utama yang membentuk harga beras di Kalimantan Tengah, yaitu harga beli, ongkos kirim, dan keuntungan. Pasokan beras di Kalimantan Tengah berasal dari produsen di Pulau Jawa. Harga jual dari produsen berkisar antara Rp14.000-Rp15.500 untuk beras premium dan Rp13.900-Rp14.000 untuk beras medium.

Beras dikirim melalui jalur laut menuju empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kapuas. Pengiriman jalur laut membutuhkan biaya transportasi Rp650-700/kg. Selanjutnya, beras dari distributor didistribusikan ke pengecer. Distributor di Kotawaringin Barat menyalurkan pasokan beras untuk Kabupaten Lamandau dan Sukamara dengan margin keuntungan Rp500/kg (beras premium) dan Rp400/kg (beras medium). Distributor Kota Palangkaraya meyalurkan pasokan beras untuk Kabupaten Gunung Mas dan Katingan dengan margin keuntungan Rp200/kg baik beras premium maupun medium. Distributor Kotawaringin Timur menyalurkan beras untuk Kabupaten Seruyan dan Katingan dengan margin keuntungan Rp500/kg (beras premium) dan Rp400/kg (beras medium). Distributor di Kapuas menyalurkan beras ke Kabupaten Pulang Pisau dengan margin keuntungan Rp500/kg (beras premium) dan Rp400/kg (medium). Biaya transportasi dari distributor ke pengecer Rp400/kg, kecuali distribusi dari Kotawaringin Barat ke Lamandau dan Sukamara Rp1000/kg. Pengecer mengambil margin keuntungan berkisar Rp100-600/kg. Dengan demikian, beras medium di Provinsi Kalimantan Tengah berkisar Rp14.000-16.000/kg dan beras premium berkisar Rp15.400-17.000/kg. Beberapa merek beras di sebagian wilayah masih sesuai HET meskipun sebagian lain di atas HET.

Dengan penyediaan beras yang sebagian besar berasal dari impor, Kalimantan Tengah memerlukan gudang untuk menyimpan beras dalam jumlah besar. Saat ini, hanya terdapat enam gudang milik Bulog, yaitu di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Barito Utara, dan Barito Selatan yang masing-masing memiliki kapasitas 1000 – 3000 ton. Jalur distribusi beras melalui dua jalur laut dan darat. Sebagai Kabupaten yang berbatasan dengan laut dan memiliki pelabuhan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat mendapatkan pasokan beras melalui jalur laut. Sementara kabupaten/kota lain melalui jalur darat.

a) Dinamika Harga Beras di Kalimantan Tengah

Harga beras di Kalimantan Tengah menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, geografis, dan musiman. Sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan kepadatan penduduk

relatif rendah, Kalimantan Tengah memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok, khususnya beras.

Dari sisi produksi, Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri. Produksi padi lokal masih terkonsentrasi di beberapa sentra seperti Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, sementara sebagian besar wilayah lain memiliki keterbatasan lahan sawah produktif. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah, terutama dari Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa. Ketergantungan tersebut membuat harga beras di Kalimantan Tengah sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga di daerah pemasok.

Faktor geografis dan infrastruktur distribusi turut berperan besar dalam pembentukan harga. Jarak antardaerah yang jauh, kondisi jalan yang belum merata, serta ketergantungan pada transportasi darat dan sungai meningkatkan biaya logistik. Biaya distribusi yang tinggi ini kemudian dibebankan pada harga jual di tingkat konsumen, sehingga harga beras di Kalimantan Tengah cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan akses distribusi yang lebih baik.

Secara musiman, harga beras relatif lebih stabil pada periode panen raya, ketika pasokan dari produksi lokal meningkat. Namun, di luar musim panen, terutama menjelang hari besar keagamaan, harga beras cenderung mengalami kenaikan.

Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi harga beras tidak sesuai HET di Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

- Tidak ada produsen beras premium karena ketiadaan penggilingan modern di Kalimantan Tengah, sehingga gabah yang dihasilkan digiling di provinsi lain seperti Kalimantan Selatan.
- Harga beli beras di daerah produsen sudah mendekati HET.
- Kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa Kabupaten mempengaruhi biaya transportasi.
- Biaya sewa gudang, ongkos buruh bongkat muat beras, gaji karyawan, dan biaya listrik gudang mempengaruhi harga beras.

b) Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemantauan harga beras di pasar tradisional, distributor, ritel modern, dan koordinasi dengan satgas pangan Kalimantan Tengah, terlihat bahwa harga beras di Kalimantan Tengah dibentuk atas akumulasi harga beli dari luar daerah, tingginya ongkos transportasi antar wilayah yang relatif jauh, serta margin keuntungan pada setiap mata rantai distribusi. Kondisi geografis, keterbatasan produksi lokal, dan ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa menjadikan biaya logistik sebagai faktor dominan yang mendorong harga beras di tingkat konsumen berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Jangka Pendek
• Penyaluran beras SPHP lebih masif • Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk dukungan kebijakan tarif tol laut • Koordinasi dengan berbagai pihak untuk dukungan • Fasilitasi distribusi pangan • Koordinasi kerjasama antar daerah (sentra penghasil padi) yang dapat menjual beras dengan harga yang lebih kompetitif • Sosialisasi ketentuan HET dan Label kemasan pada beras dilakukan lebih masif
Jangka Menengah
• Pembuatan jaringan Gudang dan mitra penyaluran Beras Bulog • Pembentukan Asosiasi Distributor/Pedagang Beras di Provinsi Kalimantan Tengah • Dukungan alokasi APBN/APBD dalam mendukung rantai pasok yang efisien • (jaringan hub pangan, infrastruktur transportasi, dan perlindungan) • Kolaborasi lintas instansi dalam memastikan perdagangan beras di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah • Melakukan review/kajian terhadap HET kelayakan di Provinsi Kalimantan Tengah
Jangka Panjang
• Penumbuhan sentra produksi padi di tiap Kabupaten • Pembuatan skema keterpaduan di mana alokasi APBN Kementerian Pertanian (saprodi dan sarana lain) hanya kepada Gapoktan yang mau mendukung terciptanya HET di konsumen • Pembuatan Skema Pembangunan infrastruktur pendukung darat, laut dan udara khusus untuk pangan • Postur sumber pembiayaan APBD Kabupaten berorientasi ketahanan pangan (pengendalian harga beras)

3) Pengendalian Harga Beras Provinsi Papua Tengah

Pemantauan harga beras di Papua Tengah diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Badan Pangan Nasional dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis. Beras sebagai komoditas utama konsumsi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial ekonomi, khususnya di wilayah Papua Tengah yang memiliki keterbatasan akses distribusi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Melalui kegiatan ini, Badan Pangan Nasional dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah. Kegiatan pemantauan harga beras dilaksanakan melalui:

- a. Rapat Koordinasi Satgas Pangan di kantor Polda Papua Tengah dan Perum Bulog Kantor Cabang Nabire;
- b. Rapat Koordinasi dan persiapan penyaluran serentak beras SPHP;
- c. Pemantauan harga beras di pengecer (Pasar Sentral Kalibobo);
- d. Pemantauan harga beras di distributor;

- e. Pemantauan harga beras di ritel;
- f. Peninjauan Gudang Bulog;
- g. Pemantauan pelaksanaan Gelar Pangan Murah.

Berdasarkan hasil pengecekan di Kota Nabire diperoleh hasil sebagai berikut:

- Beras SPHP dijual Rp65.000 (Rp13.000/kg) pada kegiatan GPM sedangkan harga di ritel Rp67.500 (Rp13.500/kg). HET Beras SPHP Zona III sebesar Rp13.500/kg.
- Harga beras medium dan premium pada ritel rata-rata di atas HET. Beras premium berkisar Rp18.000/kg-Rp19.000/kg sedangkan beras medium dijual antara Rp16.000-Rp18.000/kg.

Satgas Pangan juga menginformasikan yang menjadi penyebab tingginya harga beras adalah:

- Kondisi harga beras khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, dan Paniai sudah menjadi perhatian khusus dari Tim Satgas, tingginya harga beras yang mencapai lebih dari Rp.50.000,- karena kesulitan dalam distribusi beras ke lokasi. Kesulitan dalam distribusi meliputi kondisi keamanan yang tidak menentu, akses jalan yang rusak, dan musim penghujan yg sering menyebabkan longsor.
- Satgas telah berupaya percepatan penyaluran beras SPHP, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang layak (sesuai HET).



Gambar 85. Kegiatan Pengendalian Harga Beras di Provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Papua Tengah

b. Pengendalian Harga Beras Provinsi Lampung, Kepulauan Riau dan Papua

Dalam rangka pengendalian harga beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025. Satgas terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Perum Bulog, serta Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya, yaitu untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di masyarakat, serta melindungi konsumen agar memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan.

Sesuai Keputusan Kepala Badan tersebut, Direktur Kewaspadaan Pangan menjadi anggota Tim Satgas untuk Provinsi Kepulauan Riau, Lampung dan Papua. Rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian harga beras mencakup rapat koordinasi tim satgas daerah, pemantauan ke produsen/penggilingan, distributor, toko besar, pedagang pengecer di pasar dan ritel modern. Ada dua fokus utama pengawasan dan pengendalian harga beras yang dilakukan, yaitu 1) harga beras sesuai HET yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 dan 2) label dan mutu kemasan beras sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

1) Pengendalian Harga Beras Provinsi Lampung

Kegiatan pengendalian harga beras dilakukan mulai tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 di 13 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, Mesuji, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Kegiatan mencakup 1) Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras; dan 2) Pemantauan dan pengendalian harga beras ke pedagang pengecer di pasar, distributor/grosir, ritel modern dan penggilingan.

a) Rakor Pengendalian Harga Beras

Rapat koordinasi dilakukan 2 kali di provinsi dan di 7 kabupaten/kota, dengan beberapa hasil sebagai berikut:

- Dalam rangka menjaga ketersediaan pangan wilayah, Gubernur Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.
- Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Bulog Wilayah Lampung aman sebanyak 171 ribu ton yang sudah disuplai ke Jambi, Bengkulu dan Sumbar. Bulog siap melakukan OP.
- Perlu sinkronisasi data harga beras SP2KP (Kemendag) dengan data Panel Harga (Bapanas).
- Upaya pengendalian dilakukan melalui operasi pasar, GPM, meningkatkan ketersediaan dan berkoordinasi dengan Bulog untuk penyaluran distribusi pangan.

- Penyaluran beras SPHP ada 1.011 titik yang tersebar di 15 kabupaten/kota, terdiri dari GPM TNI/Polri, GPM Dinas, RPK, kios pangan, KDMP dan ritel modern.
- Label kemasan beras medium umumnya sudah ada nomor registrasi PSAT, tetapi belum mencantumkan kelas mutu beras, sedangkan beras premium sudah ada kelas mutu beras.
- Bantuan Pangan untuk 2 bulan telah disalurkan di akhir November sampai dengan pertengahan Desember di mana setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.



Gambar 86. Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Provinsi Lampung

b) Pengendalian Harga Beras ke Lapangan

Hasil pengendalian harga beras di 13 kabupaten/kota sebagai berikut:

- Secara umum, harga beras medium, premium dan SPHP di tingkat pedagang pengecer relatif stabil di bawah HET. Harga beras premium rata-rata Rp14.200,00 - Rp15.000,00 per kg, harga beras medium rata-rata Rp12.000,00 - Rp13.500,00 per kg, dan harga beras SPHP rata-rata Rp12.000,00 - Rp12.500,00 per kg. Di tingkat distributor/grosir harga beras juga stabil di bawah HET dengan rata-rata harga beras medium Rp12.200,00 - Rp12.700,00 per kg, beras premium Rp14.600,00 - Rp14.900,00 per kg. Di ritel modern harga beras premium dijual sesuai HET Rp14.900,00 per kg.
- Harga gabah kering panen (GKP) dibeli penggilingan dari petani rata-rata Rp6.200,00 - Rp7.000,00 per kg.
- Tim Satgasda mengeluarkan 2 (dua) surat teguran kepada 2 pedagang di Kabupaten Way Kanan.



Gambar 87. Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

c) Pemantauan Stok di Gudang Bulog

Pemantauan stok dilakukan di gudang Bulog Campang Raya Kota Bandar Lampung, dengan hasil:

- Bulog Kanwil Lampung memiliki 5 unit gudang dengan kapasitas 10.000 ton per unit.
- Stok saat ini sebanyak 44.000 ton beras yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- Total Kapasitas Gudang Bulog di seluruh wilayah lampung sebesar 100.000 ton dan gudang filial sebanyak 100.000 ton.
- Bulog Kanwil Lampung memiliki MRMP yang memproduksi beras komersil premium merk Setra Ramos dan Punokawan. kapasitas simpan gabah pada 3 silo mencapai 6 ribu ton.
- Fasilitas MRMP Kanwil Lampung antara lain RMU kapasitas 6 ton/jam, vertikal dryer kapasitas 120 ton/22 jam dengan produksi 50 ton beras per hari.



Gambar 88. Pemantauan di Gudang Bulog

2) Pengendalian Harga Beras Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh satgas daerah pengendalian harga beras dengan koordinator adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, melalui rapat koordinasi, pengawasan harga beras di lapangan serta pemantauan stok di gudang Bulog.

a) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan beberapa kali baik di tingkat provinsi maupun kab/kota. Beberapa poin penting hasil rapat, yaitu:

- Kepulauan Riau merupakan kepulauan dengan luas daratan hanya 2%. Kebutuhan pangan masyarakat berasal dari luar provinsi. Ketersediaan pasokan dan harga pangan dipengaruhi oleh faktor biaya distribusi, yang sangat bergantung dengan transportasi laut. Total kebutuhan beras masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 197 ribu ton per tahun.
- Perlu ada pertimbangan ulang tentang HET beras dengan mempertimbangkan kondisi geografis Natuna sebagai wilayah 3T pada zonasi serta wilayah dengan kekhususan.
- Perlu adanya kesamaan metodologi pengambilan sampel harga beras antara Panel Harga dan SP2KP.

- Langkah untuk stabilitasi pasokan dan harga beras antara lain: memperkuat GPM; memperkuat pengawasan harga; dan memastikan tidak ada penimbunan beras.
- Untuk memenuhi kebutuhan beras di Kepulauan Riau, perlu memanfaatkan pola kerja sama perdagangan antar daerah, serta meningkatkan kerja sama antara pemasok dari luar Kepulauan Riau dengan offtaker di Kepulauan Riau. Mendorong pelaku usaha perberasan mencari alternatif pasokan dari Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan daerah lain.
- Meminta Pemprov untuk mengusulkan telaah kebijakan HET untuk daerah Kepulauan.



Gambar 89. Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Kepulauan Riau

b) Pengawasan Harga Beras di Lapangan

Pengawasan harga beras dilakukan di pasar, ritel dan distributor di 6 (enam) kabupaten/kota. secara umum, hasil pengawasan harga sejak November sampai Desember 2025 menunjukkan harga beras medium, premium dan SPHP relatif stabil di bawah HET. Harga beras premium rata-rata Rp13.600,00-Rp15.400,00 per kg, harga beras medium rata-rata Rp12.000,00-Rp14.000,00 per kg, dan harga beras SPHP rata-rata Rp11.700,00-Rp12.000,00 per kg. Namun demikian masih terdapat beberapa toko/ritel yang menjual harga di atas HET, sehingga tim Satgasda mengeluarkan 4 (empat) surat teguran, yaitu di Kab. Karimun, Kab. Natuna dan Kab. Lingga. Setelah dikeluarkan surat teguran tersebut, toko/ritel telah melakukan penyesuaian harga beras sama dengan HET.



Gambar 90. Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kepulauan Riau

c) Pemantauan Stok di Gudang Bulog

Pemantauan stok dilakukan di gudang Bulog Tanjung Pinang dan Batam, dengan hasil:

- Hasil pemantauan stok di Bulog Cabang Tanjung pinang yaitu beras CBP sebanyak 2.000 ton; beras SPHP 59 ton; beras premium 24 ton dengan rincian merek Setra Ramos (12 ton) dan Punokawan (12 ton); Jagung pipil 10.890 kg; dan minyakita sebanyak 12.000 liter. Beras Premium rencananya akan dialokasikan untuk penjualan komersial pada Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, namun untuk saat ini belum terealisasi karena sedang menunggu kebijakan lebih lanjut dari Bulog Pusat. Saat ini terdapat 90 Rumah Pangan Kita (RPK) aktif yang ada di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Untuk stok minyakita, Bulog Cabang Tanjung Pinang berkontrak dengan penyedia dan pengiriman dilakukan pihak penyedia setiap minggu dengan kapasitas kirim 12.00 liter selama bulan Desember. Harga jual minyakita dari Bulog ke RPK adalah Rp14.500,00/L dan HET minyakita Rp15.700,00/L
- Hasil pemantauan stok di Bulog Cabang Batam yaitu beras CBP sebanyak 2.200 ton; beras SPHP 25 ton; beras premium 24 ton dengan rincian merek Setra Ramos (12 ton) dan Punokawan (12 ton), Anak Ajaib 6 ton; dan jagung pipil 6.561 kg. Beras Premium rencananya akan dialokasikan untuk penjualan komersial pada Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern. Ritel modern yang telah melakukan kerja sama adalah Hypermart Batam dengan total permintaan beras “BeFood” sebanyak 900 kg. Harga jual beras premium dari Bulog kepada Hypermart adalah Rp76.000,00/5kg. Saat ini terdapat 100 RPK aktif yang ada di wilayah Batam dan Karimun.



Gambar 91. Pemantauan di Gudang Bulog Kepulauan Riau

3) Pengendalian Harga Beras Provinsi Papua

Kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Papua dilakukan oleh satgas daerah pengendalian harga beras dengan koordinator adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, melalui rapat koordinasi,

pengawasan harga beras di lapangan, pemantauan stok di gudang Bulog serta Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak.

a) Rapat Koordinasi

- Permasalahan di Prov. Papua utamanya terletak pada geografis, masih ketergantungan pasokan beras dari luar wilayah papua dan biaya angkut yang tinggi.
- Stok CPP aman sebanyak 171 ribu ton Wilayah kerja Kanwil Papua ada di 10 Kantor Cabang terutama di 3 wilayah provinsi Papua, Papua selatan dan Papua pegunungan.
- Secara umum beras medium di Provinsi Papua masih aman tetapi harus dilakukan pemantauan di Kab. Keerom dan Waropen, khususnya akses ke Waropen harus menggunakan kapal laut.
- Sebagian besar pasokan beras berasal dari Surabaya, sehingga menyebabkan biaya distribusi dan harga jual beras yang tinggi akibat adanya ongkos angkut dan biaya produsen.
- Terdapat rencana pembangunan gudang filial yang harus memiliki izin prinsip, terdaftar di sistem aplikasi Bulog, dan melekat dengan gudang induk setempat.
- Dari 21 Polres Kab/Kota di Papua, sudah terdapat 9 (sembilan) Polres yang mengajukan permohonan pinjam pakai gudang. Namun masih terdapat kendala dalam pencarian lahan yang tepat untuk pembangunan gudang.



Gambar 92. Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Papua

b) Pengawasan Harga Beras di Lapangan

Pengawasan harga beras dilakukan di pasar, ritel dan distributor di 6 kabupaten/kota. secara umum, hasil pengawasan harga sejak Oktober sampai Desember 2025 menunjukkan harga beras medium dan SPHP relatif stabil di bawah HET kecuali beras dengan kualitas premium. Harga beras premium rata-rata Rp16.000,00-Rp17.500,00 per kg, harga beras medium rata-rata Rp14.000,00-Rp15.500,00 per kg, dan harga beras SPHP rata-rata Rp13.000,00-Rp13.500,00 per kg. Namun demikian bagi

beberapa toko/ritel yang menjual harga di atas HET, sehingga tim Satgasda mengeluarkan surat teguran. Setelah dikeluarkan surat teguran tersebut, toko/ritel telah melakukan penyesuaian harga beras sama dengan HET.



Gambar 93. Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras Papua

c) Pemantauan Stok di Gudang Bulog

Pemantauan stok dilakukan di gudang Bulog Cabang Biak Numfor. Hasil pemantauan stok di gudang Bulog Cabang Biak dengan kapasitas gudang 10.500 ton dengan stok CBP 1.968 ton; mencakup stok beras Banpang 30 ton; stok minyak goreng 9.030,2 liter; dan stok beras SPHP sebanyak 5 (lima) ton. Pada akhir M2 Des ini terjadinya penurunan jumlah personil yang melakukan rebagging di Bulog Cabang Biak karena sebagian besar pekerja memasuki masa libur natal. Adapun total mitra SPHP yang harus dilayani di Kantor Cabang Bulog Biak Numfor mencapai sekitar 60 mitra. Penyaluran bantuan pangan (Banpang) ditargetkan sebagai berikut:

- Kabupaten Biak Numfor di wilayah Biak Kota dan Kabupaten Supiori di Kepulauan Aruri, pada 19 Desember 2025.
- Kabupaten Biak Numfor di wilayah Kepulauan Padaido, pada 20 Desember 2025.



Gambar 94. Pemantauan di Gudang Bulog Papua

d) Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak

Pelepasan Penyaluran Beras SPHP dilakukan secara serentak di Halaman Parkir Utama Mapolda Papua secara hybrid pada 9 Desember 2025. Acara dihadiri oleh Kepala Bapanas/Menteri Pertanian, Wakapolri RI, Gubernur Papua, Dirut Perum Bulog, Wakil Gubernur Papua, Kapolda

dan Wakapolda Papua, Majelis Rakyat Papua, Kodam XVII Cendrawasih, dan PJJU Mabes Polri beserta jajarannya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyalurkan beras SPHP secara serentak sebanyak 4.634 Ton ke 42 kabupaten/kota di 6 (enam) provinsi di Papua Raya dalam rangka pengendalian harga beras.



Gambar 95. Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak

2. Penyaluran Bantuan Bencana Alam

Bencana hidrometeorologi basah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah Siklon Tropis Senyar yang membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi. Fenomena cuaca tersebut yang menyebabkan banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran. Sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana alam, Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 382 Tahun 2025 membentuk Tim Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

a. Kabupaten Aceh Tamiang dan Gayo Lues

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 382 Tahun 2025 tentang Tim Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan menjadi tim pendampingan tersebut di Gayo Lues dan Aceh Tamiang. Tim bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan, mengumpulkan dan menghimpun data dan/atau informasi pelaksanaan, melaksanakan, menyusun, dan memberi rekomendasi hasil pendampingan dan pengawasan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi bencana alam dan keadaan darurat.

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang terkena dampak bencana hidrometeorologi. Kabupaten Gayo Lues melalui

Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/725/2025 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Lues, terhitung sejak tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2025. Kemudian status tanggap darurat diperpanjang sampai dengan 22 Desember 2025 melalui Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 100.3.3.2/773/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025. Kemudian dilakukan perpanjangan kembali melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/22026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Lues.

Pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP untuk menanggulangi bencana alam dilakukan melalui:

- Konsolidasi dengan posko bencana alam Provinsi Aceh;
- Pertemuan dengan Bupati Gayo Lues;
- Koordinasi dengan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
- Koordinasi dengan Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pangan, dan Kepala Satpol PP;
- Koordinasi dengan Bulog Cabang Kutacane dan Kepala Gudang Bulog Gayo Lues;
- Peninjauan lokasi terdampak dan tenda pengungsian;
- Pendampingan penyerahan bantuan CPP beras dan minyak secara kolektif.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan Status Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/1021/2025 untuk periode tanggal 26 November sampai dengan 2 Desember 2025. Selanjutnya status tanggap darurat diperpanjang sebanyak empat kali, yaitu berdasarkan: (1) Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2 /1022/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi (Banjir, Pohon Tumbang, dan Tanah Longsor) di Kabupaten Aceh Tamiang yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 Desember sampai dengan 9 Desember 2025; (2) Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2 /1023/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi (Banjir, Pohon Tumbang, dan Tanah Longsor) di Kabupaten Aceh Tamiang yang berlaku terhitung sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan 23 Desember 2025; (3) Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2 /1025/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi (Banjir, Pohon Tumbang, dan Tanah Longsor) di Kabupaten Aceh Tamiang yang berlaku terhitung sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan 6 Januari 2025; dan (4) keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/3/2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi

(Banjir, Pohon Tumbang, dan Tanah Longsor) di Kabupaten Aceh Tamiang yang berlaku terhitung sejak tanggal 7 Januari sampai dengan 20 Januari 2026.

Pendampingan dan pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan melalui:

- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Aceh Tamiang (Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tamiang, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum).
- Koordinasi dengan Bulog Cabang Langsa.
- Peninjauan Gudang Logistik Penanggulangan Bencana Kabupaten dan Posko Induk.
- Peninjauan posko bantuan di kecamatan-kecamatan.
- Koordinasi penyaluran Bantuan Pangan CPP Reguler secara kolektif bersama Perwakilan Bulog Cabang Langsa, Camat, dan Kepala Desa.



Gambar 96. Pendampingan Penyaluran CPP di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang

Tabel 15. Alokasi dan Realisasi penyaluran CPP bencana alam di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang per 31 Desember 2025

No	Kabupaten	Pagu Persetujuan CBP Bencal (kg)	Realisasi CBP Bencal (kg)	Sisa (kg)	%
1	Gayo Lues	239.225,5	171.515	67.710,5	71,7
2	Aceh Tamiang	2.713.008,25	1.665.790,0	1.047.218,3	61,4

Tabel 16. Alokasi dan Realisasi penyaluran Bantuan Pangan CPP Reguler di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang per 31 Desember 2025

No	Kabupaten	Pagu Banpang Beras (kg)	Realisasi Banpang Beras (kg)	Sisa (kg)	%
1	Gayo Lues	199.800	197.520	2.280	98,9
2	Aceh Tamiang	601.340	263.140	338.200	43,8

b. Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 382 Tahun 2025 tentang Tim Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Direktorat Kewaspadaan Pangan menjadi penanggung jawab pendamping dan pengawas pada penyaluran CPP untuk bencana alam di Provinsi Aceh khususnya di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Tim Direktorat Kewaspadaan Pangan melakukan langkah cepat penanganan untuk pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP bencana alam mencakup:

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini, yaitu Dinas Pangan Provinsi Aceh;
2. Koordinasi dengan Dinas yang menangani urusan pangan di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur;
3. Koordinasi dengan Bulog setempat dalam hal ini, yaitu Bulog Kanwil Aceh dan Bulog Kancab Kota Langsa. Bulog Kancab Kota Langsa menaungi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat; dan
5. Pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP untuk bencana alam di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur.



Gambar 97. Koordinasi, Pendampingan, dan Pengawasan Penyaluran CPP Bencana Alam di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur

Proses pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP bencana alam dilakukan pada tanggal 2-31 Desember 2025. Berdasarkan hasil pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP bencana alam, di Kota Langsa telah dilakukan realisasi penyaluran CPP bencana alam sebesar 100% dari alokasi CPP bencana alam sebesar 2.254.308 kg untuk 5 kecamatan. Progres penyaluran CPP untuk bencana alam di Kabupaten Aceh Timur hingga 30 Desember 2025 telah dilakukan realisasi

penyaluran sebesar 97,7% dari alokasi CPP bencana alam sebesar 1.861.174 kg untuk 24 kecamatan.

Tabel 17. Alokasi dan Realisasi penyaluran CPP bencana alam di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten/Kota	Kota Langsa	Kabupaten Aceh Timur
Alokasi CPP Bencana Alam		
Satuan (kg)	2.254.308	1.861.174
Jumlah Kecamatan	5	24
Jumlah Jiwa Terdampak (jiwa)	160.812	531.764
Realisasi Penyaluran CPP Bencana Alam per 30 Desember 2025		
Satuan (kg)	2.254.308	1.818.284
Jumlah Kecamatan	5	24
Jumlah Jiwa Terdampak (jiwa)	160.812	519.510

H. KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN INTERNASIONAL

1. Keikutsertaan Aktif pada *Waste Management Study Program* di Jepang

Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) dengan mengambil inspirasi dari praktik baik di Jepang dalam pengelolaan sampah termasuk SSP. Hal ini menjadi isu utama yang diangkat dalam *Waste Management Study Program* in Japan yang diselenggarakan pada tanggal 9-13 Maret 2025 di Tokyo, Jepang.

Mewakili Pemerintah RI dalam kegiatan tersebut, Delegasi RI yang hadir terdiri dari Deputy Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Asisten Deputy Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rofi Alhanif, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmatullah.



Gambar 98. Delegasi RI pada rangkaian kegiatan *Waste Management Study Program* in Japan

Program ini bersifat *high level official* untuk pendalaman dan pertukaran pengembangan kebijakan pengelolaan sampah termasuk pencegahan dan pengurangan SSP melalui pendekatan ekonomi sirkular, *Waste to Energy* (WtE) serta *carbon credits*. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya Indonesia dalam penanganan SSP, sejalan dengan komitmen Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan penanganan sisa pangan.

Delegasi Indonesia mendapatkan pengalaman dan wawasan yang komprehensif tentang kebijakan, regulasi dan aksi sebagai wujud komitmen Pemerintah Jepang dalam menangani isu lingkungan dan masalah sampah, serta upaya pengurangan SSP. Pemerintah Jepang memiliki dua prinsip utama untuk penurunan SSP yaitu perubahan perilaku dan tumbuhnya kesadaran atas pentingnya SSP dan mencegah terbuangnya *edible food*.

Pemerintah Jepang memiliki komitmen untuk pengaturan sampah dan kebersihan lingkungan selama kurun waktu 1900-2025 dan memiliki *Act on Promotion of Food Loss and Waste Reduction*. Undang-undang ini mengatur tentang national movement untuk pengurangan SSP dan peran serta para pihak mencakup pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan komunitas.

Rangkaian kegiatan salah satunya mengunjungi Kuradashi yaitu toko dan platform yang mengelola penjualan makanan berlebih di Jepang dengan motto *Social Good Market*. Konsumen diajak terlibat dalam upaya penyelamatan pangan yang kinerja aktivitasnya dapat dipantau di laman aplikasi masing-masing member. Di Indonesia terdapat aplikasi serupa yaitu SURPLUS. Praktik baik Jepang dengan sistem pengelolaan sampah yang efisien ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi yang efektif dan berkelanjutan, demi tercapainya masyarakat yang lebih sadar akan pengelolaan sisa pangan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjalin kemitraan lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang dalam upaya mencapai target pengurangan sisa pangan nasional.

2. Partisipasi pada *Study Visit In Milan For The Indonesian Delegation: Spreading Experiences And Knowledge On School Meals Programmes In Asean Cities* 14-16 April 2025

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan turut menjadi salah satu peserta pada *Study Visit in Milan for Indonesian Delegation: Spreading Experiences and Knowledge on School Meals Programmes in ASEAN Cities* di Milan, yang diselenggarakan oleh *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) pada tanggal 14-16 April 2025. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Pemenuhan Sistem Gizi Nasional Badan Gizi Nasional, didampingi Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan unsur dari Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung,

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma. Kegiatan juga diikuti oleh Delegasi dari Kementerian Kesehatan Malaysia dan Sekretariat ASEAN.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperdalam pengetahuan dan bertukar *best practices* terkait program makan bergizi di sekolah dengan mendorong aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan dampak sosial bagi masyarakat setempat, sebagai bagian dari inisiatif *Cities Feeding the Future* yang didukung Sekretariat MUFPP, Pemerintah Kota Milan, Kemlu Italia, dan Sekretariat ASEAN. *Cities Feeding the Future* merupakan salah satu platform kerja sama pada tingkat pemerintah daerah/kota di seluruh dunia yang dapat dimanfaatkan untuk advokasi, pertukaran *best practices*, dan pelaksanaan riset tentang penyediaan makanan bagi anak sekolah.



Gambar 99. Partisipasi dalam Study Visit In Milan

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Milan menyambut baik inisiatif program MBG oleh Pemerintah RI yang bertujuan salah satunya untuk peningkatan kualitas pemenuhan gizi anak sekolah. Beliau juga mengapresiasi Pemkot Bandung, Denpasar, dan Semarang atas inisiatif dan keaktifan dalam *Cities Feeding the Future Initiative*.

Pemberian layanan *school meals* di Kota Milan dikelola oleh *Milano Ristorazione*, yang merupakan BUMD milik Pemkot Milan. Produksi makanan untuk mendukung layanan *school meals* dilakukan melalui 105 fasilitas dapur umum yang terdiri atas 2 *kitchen centres*, 22 *neighborhood kitchens*, dan 81 *kindergarten kitchen*. Kapasitas produksi fasilitas dapur umum tersebut mencapai sekitar 83.000 porsi makanan per hari dengan total volume produksi tahunan sebanyak 15 juta porsi. Selain melayani pemberian makan siang, fasilitas dapur umum tersebut juga memberi pelayanan kepada beberapa panti jompo yang terdapat di Kota Milan.

Salah satu dukungan Badan Pangan Nasional pada program MBG, di antaranya terkait penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan untuk mendukung pencapaian sistem pangan berkelanjutan. Mengapresiasi strategi *food waste management pada program school meal* di Kota Milan yang dilakukan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tentunya strategi ini menjadi masukan dalam mensinergikan program penyelamatan pangan dengan program MBG.

3. Partisipasi dalam Pelatihan Program *Australia Awards Fellowship (AAF): Elevating Women's Leadership and Innovation in Food, Agriculture, and Nutrition System* di Australia

Australia Government Department of Home Affairs Australia, bekerjasama dengan University of Queensland Brisbane menyelenggarakan Program Australia Awards Fellowship (AAF): dengan tema "*Elevating Women's Leadership and Innovations in Food, Agriculture, and Nutrition Systems (Indonesia)*". Ruang lingkupnya meliputi: *Leadership* (Kepemimpinan), *Partnership* (Kemitraan), *Inclusivity* (Inklusivitas), dan *Innovation* (Inovasi). Kegiatan dilaksanakan 13 Oktober s.d. 31 Oktober 2025. Peserta fellowship terdiri dari unsur Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan), Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, Bulog, IPB University, dan *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, yang berjumlah 15 peserta, dengan Mentor dari *University of Queensland (UQ)* dan *Australia National University (ANU)*.

Pelaksanaan Program Pelatihan AAF, meliputi:

- 1) *Pre-course* secara *online* pada tanggal 1–2 Oktober 2025, berupa: orientasi awal, pengenalan materi kepemimpinan inklusif, *System Thinking*, dan *coaching* penyusunan RWP.
- 2) Program Pelatihan AAF, dengan materi: *sharing knowledge country*, Workshop dengan tema (a) *Systems Thinking Approach to Navigating Complex Challenges facing Food, Agriculture and Nutrition Systems: Group Model Building Exercise*; (b) *Leadership: GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)*; (c) *Food and nutrition security, Indigenous entrepreneurship and advanced technologies in food and nutrition science*; (d) *Australian food, agriculture and nutrition: Policy landscape & MultiStakeholder Partnerships*; (e) *Indonesia-Australia bilateral trade and investment - with a focus on food, agriculture and nutrition sectors*; (f) *Global environmental change and blue economy*; (g) *Australian food, agriculture and nutrition context and bioeconomy*; (h) *Women in food, agriculture and nutrition systems and community engagement in building food, agriculture and nutrition system resilience*.
- 3) *Applied Learning: The Return-to Work Plan (RWP)*.
- 4) *Post Course*: seminar terkait *leadership* yang diselenggarakan sepulang dari course pada tanggal 12 Januari 2026 dan 26-28 Januari 2026.
- 5) Untuk menambah wawasan terkait kebijakan Pemerintah Australia, peserta melakukan kunjungan lapang, meliputi: *AgTech Showcase* and

UQ Gatton Campus, ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research), Parliament House Tour, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES), National Museum of Australia, Majura Valley Farm dan Austrade (Australian Trade & Investment Commission) & JBS Australia.



Gambar 100. Partisipasi dalam Pelatihan Program *Australia Awards Fellowship* (AAF) 2025

3.3. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

A. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efisien dan proporsional. Efisiensi SDM menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil Berdasarkan penjelasan sebaran sumber daya manusia lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2025, dengan jumlah 59 pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan, kepangkatan, dan jenis kelamin dengan keterangan sebagai berikut:

- 1. Efisiensi dari tingkat pendidikan:** dilihat dari tingkat pendidikan, secara keseluruhan pegawai memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau menunjang secara akademik, yaitu strata satu hingga strata tiga dengan persentase pendidikan tinggi sebesar 93% dengan dominasi strata satu sebesar 75%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis dan perumusan kebijakan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki

kapasitas akademik memadai, dan kualifikasi strata dua dan strata tiga memperkuat fungsi analisis, perencanaan, serta pengembangan kebijakan strategis dalam mendukung sasaran program. Selain itu, dalam pencapaian program dilakukan bimbingan teknis, kajian, dan pemanfaatan teknologi/aplikasi untuk mendukung IKSP4 (persentase daerah rentan rawan pangan) dan IKSP5 (persentase penyelamatan pangan). Dengan demikian keberadaan SDM pada Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi dapat dioptimalkan, sehingga kebutuhan akan pelatihan, pembinaan, dan supervisi dapat diminimalkan dan dapat mendukung efisiensi.

$$\text{Rasio SDM Berkualifikasi Tinggi} = \frac{\text{Jumlah Pegawai S1 ke atas}}{\text{Total Pegawai}} \times 100\%$$

$$\frac{55 \times 100\%}{59} = \mathbf{93,22\%}$$

Sebesar 93,22% pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yang menunjukkan efisiensi input SDM yang baik, karena sebagian besar pegawai mampu menjalankan fungsi analisis, perencanaan, dan pengendalian kebijakan.

- 2. Efisiensi SDM Berdasarkan Kepangkatan:** komposisi kepangkatan didominasi oleh Golongan III dan IV, yang menunjukkan mayoritas pegawai berada pada tingkat produktif dan berpengalaman. Kondisi ini mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Selain itu, keberadaan PPPK memberi fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia tanpa menambah beban kepegawaian jangka panjang.
- 3. Efisiensi Berdasarkan Jenis Kelamin:** komposisi berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan dominasi perempuan sebesar 69% dan laki-laki sebesar 31%. Walaupun belum sepenuhnya seimbang, kondisi ini tetap mendukung pelaksanaan tugas organisasi, namun ke depan perlu diupayakan komposisi yang lebih proporsional guna meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi kerja.

B. ANALISIS ATAS EFISIENSI ANGGARAN

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

Alokasi anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam melaksanakan sasaran program Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan Meningkatnya Penyelamatan Pangan pada Januari-Desember tahun 2025. Dengan Pagu anggaran senilai Rp56.837.000.000,00 dan mengalami penurunan alokasi anggaran atau efisiensi menjadi Rp14.536.538.000,00 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, alokasi anggaran Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi mengalami penambahan berdasarkan revisi yang dilakukan dalam rangka pembukaan blokir (relaksasi) untuk mendukung kegiatan Pengendalian Harga Beras pada DIPA POK ke-19. Alokasi anggaran Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi yang semula Rp14.536.538.000,00 bertambah dari pembukaan blokir (relaksasi) menjadi Rp19.100.259.000,00. Relaksasi tersebut dimanfaatkan untuk pengendalian harga beras. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp18.490.099.666,00 atau 96,81%.

Capaian realisasi anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Analisis penggunaan anggaran Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran efisiensi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program } i \times COP_i) - RA \text{ Program } i)$$

$$\sum_{i=1}^n = 1(AA \text{ Program } i)$$

Keterangan:

E_{OP}	: Efisiensi
$AA \text{ Program } i$	: alokasi anggaran program i
$RA \text{ Program } i$	: realisasi anggaran i
COP_i	: capaian Output Program i
n	: jumlah program pada suatu unit eselon

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan:

NE	: Nilai efisiensi
E	: Efisiensi

Berdasarkan analisis efisiensi anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025, diperoleh Nilai Efisiensi sebesar 100% (efisien) sebagaimana disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Efisiensi Anggaran

PROGRAM	COP PER PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (AA)	REALISASI ANGGARAN (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
Menurunnya daerah rentan rawan pangan	105.63%	9.956.749.000,00	9.411.769.843,00	10.517.313.969	1.105.544.126
Meningkatnya Penyelamatan Pangan	129.33%	9.143.510.000,00	9.078.329.823,00	11.825.301.483	2.746.971.660
Jumlah		19.100.259.000,00	18.490.099.666,00	22.342.615.452	3.852.515.786
$\Sigma ((AA \times COP) - RA) / \Sigma (AA)$					20,2%

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

$$= 50\% + (20.2\%/20 \times 50)$$

$$NE = 100,4\% = 100\%$$

3.4. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Satker Pusat sesuai dengan revisi ke-21 DIPA Badan Pangan Nasional, yaitu sebesar Rp16.943.234.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp16.387.934.050,- atau 96,72% (Tabel 19).

Tabel 19. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Alokasi Anggaran dalam DIPA Revisi ke-21 Tahun 2025

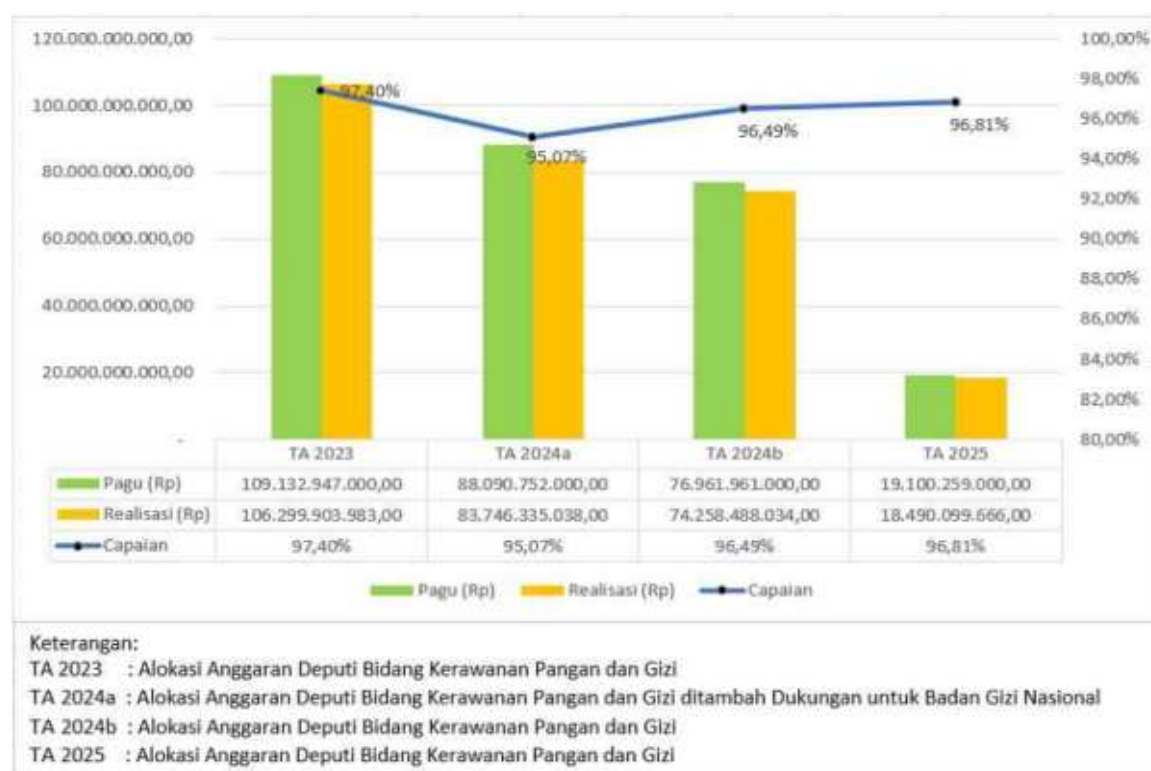
No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
HA.6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan		16.943.234.000,00	16.387.934.050,00	96,72
1	AEA.001 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	2.519.168.000,00	2.228.578.949,00	88,46
2	AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	2.561.448.000,00	2.534.215.868,00	98,94
3	AFA.001 NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179.647.000,00	178.602.498,00	99,42
4	PBR.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	476.337.000,00	470.954.545,00	98,87
5	PBR 004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000,00	908.532.141,00	99,37
6	QEC.001 Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	4.655.627.000,00	4.506.857.732,00	96,80
7	QEC.003 Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000,00	524.880.000,00	90,00
8	QMA.001 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402.770.000,00	399.400.693,00	99,16
9	QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1.004.850.000,00	1.001.243.228,00	99,64
10	QMA 004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000,00	257.664.419,00	99,91
11	RAG 001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000,00	3.377.003.997,00	99,68

Realisasi anggaran dekonsentrasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.102.165.616,00 atau 97,46% dari pagu yang sebesar Rp2.157.025.000,00.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kerawanan Pangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan Wilayah (Provinsi)	1.140.000.000,00	1.102.495.426,00	96,71
Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang Melaksanakan Upaya Penyelamatan Pangan	1.017.025.000,00	999.670.190,00	98,29
TOTAL ANGGARAN		2.157.025.000,00	2.102.165.616,00	97,46

Pada tahun 2023, pagu anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebesar Rp109.132.947.000,00 dengan realisasi mencapai Rp106.299.903.000,00 atau 97,40%. Pada tahun 2024, pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp88.090.752.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.746.335.038,00 atau 95,07%. Pada tahun 2025 pagu anggaran sebesar Rp19.100.259.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.490.099.666,00 atau 96,81%. Capaian realisasi tahun 2023, 2024, 2025 mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal, sebagaimana Gambar 100.



Gambar 101. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023, 2024, dan 2025

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai salah satu unit Eselon I di Badan Pangan Nasional mendukung kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 sebagai turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Renstra tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sehingga pelaksanaan bersifat terarah, efektif, dan efisien untuk mendukung pencapaian visi dan misi tahun 2025-2029. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selama Tahun 2025 dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025.

Indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan pada tahun 2025 tercapai dengan sangat baik melebihi target, yaitu sebesar 105,63 persen dengan rincian capaian realisasi sebesar 15,76 persen dari target yang ditetapkan sebesar 16,7 persen. Begitupun dengan indikator persentase pangan yang diselamatkan tercapai dengan sangat baik melebihi target, yaitu 129,33 persen dengan rincian capaian realisasi sebesar 3,88 persen dari target yang ditetapkan sebesar 3 persen.

Capaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian target penurunan persentase daerah rentan rawan pangan dan peningkatan upaya penyelamatan pangan yang ditentukan oleh komitmen, sinergi, kolaborasi dan peran aktif semua pihak lintas sektor pentahelix, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, masyarakat dan media, baik di pusat maupun daerah. Pencapaian indikator ini didukung oleh penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan aksi kolaboratif dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan, mencakup: 1) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan, 2) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan, 3) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kerawanan Pangan, 4) Koordinasi Mendukung Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan, 5) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan, 6) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan, 7) Bantuan Pangan terfortifikasi dan biofortifikasi, 8) data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan, 9) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 9) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan, dan 10) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

Alokasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 pada satker pusat, sesuai dengan revisi ke-21 DIPA Badan Pangan Nasional, yaitu sebesar Rp16.943.234.000,00 yang terdiri dari alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan sebesar Rp8.816.749.000,00 dan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja persentase pangan yang terselamatkan sebesar Rp8.126.485.000,00. Sedangkan, alokasi anggaran dekonsentrasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebesar Rp2.157.025.000,00.

Pagu anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Satker Pusat sesuai dengan revisi ke-21 DIPA Badan Pangan Nasional, yaitu sebesar Rp16.943.234.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp16.387.934.050,- atau 96,72%. Realisasi anggaran dekonsentrasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.102.165.616,00 atau 97,46% dari pagu Rp2.157.025.000,00.

4.2. REKOMENDASI

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode selanjutnya, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah (provinsi serta kabupaten/kota) guna memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target kegiatan.
- b. Menyusun rencana operasional kegiatan yang terstruktur dan berbasis skala prioritas, sehingga setiap kegiatan lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala, terpadu, dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat dan daerah sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program ke depan.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan peta jabatan, sehingga kualitas kerja dapat lebih optimal.
- e. Memperkuat kerja sama, sinergi, dan integrasi program kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait antara lain: kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
- f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas serta penguatan data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran, termasuk dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tanggal 24 Januari 2025


**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619
 Website: <http://badanpangan.go.id/> ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sarwo Edhy**
 Jabatan : **Plt. Sekretaris Utama**
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Arief Prasetyo Adi**
 Jabatan : **Kepala Badan Pangan Nasional**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Sarwo Edhy



Badan Pangan Nasional

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1.1. Persentase daerah rentan rawan pangan	16,7	%
2	Meningkatnya Penyelamatan Pangan	1.1 Persentase pangan yang terselamatkan	3,0-5,0	%

Nama Kegiatan
HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan
Pemantapan Kewaspadaan Pangan

Anggaran (Rp.)
56.837.000.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tanggal 22 Oktober 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Paser Minggu Jakarta 12580
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619, Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama selaku Pj. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1.1. Persentase daerah rentan rawan pangan	16,7%
2.	Meningkatnya Penyelamatan Pangan	1.1. Persentase Pangan yang terselamatkan	3,0%

KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

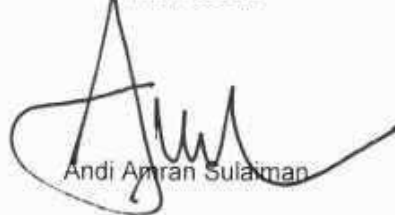
HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan

ANGGARAN

Rp. 56.837.000.000

Jakarta, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tanggal 10 November 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sarwo Edhy**

Jabatan : **Pjt. Sekretaris Utama selaku Pj. Deputi Bidang Kerawanan
Pangan Dan Gizi**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andi Amran Sulaiman**

Jabatan : **Kepala Badan Pangan Nasional**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 November 2025

Pihak Kedua


Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama


Sarwo Edhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	16,7%
2.	Meningkatnya penyelamatan pangan	Persentase pangan yang terselamatkan	3,0%

Nama Kegiatan
HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan
Pemantapan Kewaspadaan Pangan

Anggaran (Rp.)
Rp.52.593.503.000,-

Jakarta, 10 November 2025

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

Lampiran 2. Matriks Capaian Realisasi Anggaran, Output, dan Kinerja

Uraian				Belanja			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis 2				Anggaran	Realisasi	%	Target	REALISASI	%
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan									
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis								
2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)						3,75	4,00	93,30
	Program 1.1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			19.100.259.000	18.490.099.686	96,81			
	Sasaran Program 3								
	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4								
	Persentase daerah rentan rawan pangan						16,7	15,76	99,50
	Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan								
	Sasaran Kegiatan 4								
	Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan								
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5								
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan Daerah			4.717.922.000	4.380.032.111	92,84	55	55,15	100,27
		AEA 001	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	2.519.168.000	2.228.578.949	88,46			
		AFA 001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179.647.000	178.602.498	99,42			
		PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.616.337.000	1.573.449.971	97,35			
			Pusat	476.337.000	470.954.545	98,87			
			Daerah	1.140.000.000	1.102.495.426	96,71			
		QMA 001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402.770.000	399.400.693	99,16			

Uraian				Belanja			Capaian Kinerja		
			Sasaran Kegiatan 5						
			Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan						
			Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6						
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	1.172.182.000	1.166.196.560	99,49	25	60,27	241,08
		PBR 004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000	908.532.141	99,37			
		QMA 004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000	257.664.419	99,91			
			Sasaran Kegiatan 6						
			Termanfaatkannya Bantuan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan						
			Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7						
			Rasio Pemanfaatan Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	4.655.627.000	4.506.857.732	96,80	90	100	111,11
		QEC 001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	4.655.627.000	4.506.857.732	96,80			
			Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8						
			Persentase Beras Fortifikasi dalam Program Bantuan Pangan	583.200.000	524.880.000	90,00	20	100	500,00
		QEC 003	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	524.880.000	90,00			
			Sasaran Program 4						
			Meningkatnya Penyelamatan Pangan						
			Indikator Kinerja Sasaran Program 5						
			Persentase Pangan yang Terselamatkan				3,0	3,88	129,33
			Sasaran Kegiatan 7						
			Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan						
			Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9						
			Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	7.971.328.000	7.912.133.283	99,26	80	97,5	121,88
		AEA 003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	3.578.473.000	3.533.886.058	98,75			
			Pusat	2.561.448.000	2.534.215.868	98,9			
			Daerah	1.017.025.000	999.670.190	98,29			
		QMA 003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1.004.850.000	1.001.243.228	99,64			
		RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	3.377.003.997	99,68			

Lampiran 4. SK Tim Pengelola SAKIP Unit Kerja Eselon I



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, terukur dan memadai atas tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, perlu dilakukan pengelolaan kinerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kinerja tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan baik, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja Tugas dan Fungsi di Lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Pangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- 2 -

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Tugas dan Fungsi di Lingkungan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

I. Pengarah:

memberi arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas dan fungsi di lingkungan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

II. Pelaksana

1. Ketua:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan

b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

2. Sekretaris:
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan
 - b. Memberi dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
3. Anggota:
 - 1) Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
 - a. menyusun mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. melaksanakan pengukuran dan penyusunan laporan secara berkala untuk capaian program dan kegiatan (bulanan dan tahunan) dan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (triwulan dan tahunan);
 - c. memastikan seluruh hasil pengukuran program, kegiatan dan kinerja diinput ke dalam sistem aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional; dan
 - d. memastikan laporan capaian program dan kegiatan, dan laporan kinerja yang disusun telah memuat hasil evaluasi dan analisis serta dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan disampaikan dengan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi.
 - 2) Pengumpul dan Pengelola Data:
 - a. mengumpulkan capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output;
 - b. mendokumentasikan capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output
 - c. menginput data capaian kinerja, capaian program dan capaian kegiatan melalui aplikasi e-Monev, aplikasi e-SAKIP, aplikasi Sismonev, aplikasi Banpem dan aplikasi e-SAKIP Modul DAK; dan
 - d. menyampaikan dokumen perencanaan dan dokumen pemantauan dan evaluasi (laporan bulanan, triwulan dan tahunan) secara elektronik melalui *website* Badan Pangan Nasional dan G-Drive <https://bit.ly/ReviewSakipNFA20252029>.

- 4 -

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Kinerja melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2025

Pt. SEKERTARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,



SARWO EDHY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum; dan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PANGAN NASIONAL
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN
FUNGSI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN
PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN FUNGSI
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| I. Pengarah | : | Plt. Sekretaris Utama. |
| II. Ketua | : | Direktur Kewaspadaan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. |
| III. Wakil Ketua | : | Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. |
| IV. Sekretaris | : | Akber Maulad, S.Gz., M.Gz,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda. |
| V. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Tono, S.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; 2. Prita Windyastuti, S.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; 3. Lelly Triatni Siregar, S.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; 4. Soepriati, S.E., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; 5. Febrina Cholida, S.T.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; 6. Miftahul Jannah, S.Pd., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; 7. Anwar Hidayat, S.T.P.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; 8. Diena Amalya, S.P.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama; dan 9. Nabila Ayu Ulfa, S.P.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. |
| VI. Pengumpul dan Pengelola Data | | |
| 1. Koordinator | : | Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. |
| 2. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Kurniawan, S.T.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama; |

- 6 -

2. Meike Isnawanty, S.T.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
3. Ade Novia Rahmawati, S.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
4. Amaralda Cindarbhum, S.TP,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
5. Ayuniargi Cahyani, S.T.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
6. Syamsurizal, S.Kom.
Pengadministrasi Keuangan Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi;
7. Otniel Sinaga, S.Hum,
Pengolah Data dan Informasi; dan
8. Panji Adyputra, S.E,
Pengolah Data dan Informasi.

Pt. SEKERTARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,



SARWO EDHY

Lampiran 5. Dokumentasi Pertemuan Penyusunan Laporan Kinerja

Pembahasan Draf Awal Laporan Kinerja tanggal 26 Januari 2026



Pembahasan Draf Akhir Laporan Kinerja tanggal 30 Januari 2026



Lampiran 6. Daftar Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan Tahun 2025

No.	Provinsi	Kabupaten/kota	Indeks Komposit	Prioritas Komposit
1	Aceh	Aceh Singkil	56,42	3
2	Aceh	Kota Subulussalam	54,61	3
3	Sumatera Utara	Nias Utara	61,04	3
4	Sumatera Utara	Nias Barat	54,61	3
5	Nusa Tenggara Timur	Kupang	59,51	3
6	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	56,47	3
7	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	58,57	3
8	Nusa Tenggara Timur	Belu	56,52	3
9	Nusa Tenggara Timur	Alor	55,70	3
10	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	59,23	3
11	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	56,94	3
12	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	55,09	3
13	Nusa Tenggara Timur	Lembata	54,25	3
14	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	55,34	3
15	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	60,88	3
16	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	57,74	3
17	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	53,38	2
18	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	49,22	2
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	59,62	3
20	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	51,43	2
21	Nusa Tenggara Timur	Malaka	59,56	3
22	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	59,89	3
23	Kalimantan Tengah	Murung Raya	61,09	3
24	Sulawesi Utara	Kep. Siau Tagulandang Biaro	58,34	3
25	Sulawesi Tenggara	Muna	54,40	3
26	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	46,38	2
27	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	58,35	3
28	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	56,01	3
29	Sulawesi Barat	Pasangkayu	60,63	3
30	Sulawesi Barat	Mamasa	59,71	3
31	Maluku	Maluku Tenggara	56,42	3
32	Maluku	Kepulauan Tanimbar	42,40	1
33	Maluku	Buru	58,97	3
34	Maluku	Seram Bagian Timur	56,94	3
35	Maluku	Seram Bagian Barat	56,22	3
36	Maluku	Kepulauan Aru	45,16	1
37	Maluku	Maluku Barat Daya	54,72	3
38	Maluku	Buru Selatan	48,83	2
39	Maluku	Kota Tual	50,58	2
40	Maluku Utara	Halmahera Barat	53,10	2
41	Maluku Utara	Halmahera Tengah	57,64	3
42	Maluku Utara	Halmahera Selatan	54,91	3
43	Maluku Utara	Kepulauan Sula	50,09	2

No.	Provinsi	Kabupaten/kota	Indeks Komposit	Prioritas Komposit
44	Maluku Utara	Pulau Taliabu	49,69	2
45	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	56,22	3
46	Papua	Kepulauan Yapen	52,41	2
47	Papua	Biak Numfor	49,60	2
48	Papua	Sarmi	58,49	3
49	Papua	Keerom	56,32	3
50	Papua	Waropen	45,34	1
51	Papua	Supiori	46,13	2
52	Papua	Mamberamo Raya	46,97	2
53	Papua	Kota Jayapura	61,21	3
54	Papua Barat	Fak Fak	52,87	2
55	Papua Barat	Teluk Bintuni	53,61	3
56	Papua Barat	Teluk Wondama	51,06	2
57	Papua Barat	Manokwari Selatan	59,85	3
58	Papua Barat	Pegunungan Arfak	33,09	1
59	Papua Selatan	Boven Digoel	46,51	2
60	Papua Selatan	Mappi	42,36	1
61	Papua Selatan	Asmat	46,17	2
62	Papua Tengah	Nabire	59,00	3
63	Papua Tengah	Puncak Jaya	39,99	1
64	Papua Tengah	Paniai	27,27	1
65	Papua Tengah	Puncak	23,75	1
66	Papua Tengah	Dogiyai	36,33	1
67	Papua Tengah	Intan Jaya	27,34	1
68	Papua Tengah	Deiyai	28,96	1
69	Papua Pegunungan	Jayawijaya	42,51	1
70	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	33,28	1
71	Papua Pegunungan	Yahukimo	27,41	1
72	Papua Pegunungan	Tolikara	31,11	1
73	Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	26,40	1
74	Papua Pegunungan	Yalimo	37,42	1
75	Papua Pegunungan	Lanny Jaya	31,51	1
76	Papua Pegunungan	Nduga	19,93	1
77	Papua Barat Daya	Sorong	55,22	3
78	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	46,19	2
79	Papua Barat Daya	Raja Ampat	57,75	3
80	Papua Barat Daya	Tambrau	44,22	1
81	Papua Barat Daya	Maybrat	48,58	2

Keterangan:

Prioritas 1: sangat rentan

Prioritas 2: rentan

Prioritas 3: agak rentan

Lampiran 7. Realisasi Output dan Anggaran Dekonsentrasi

a. Rasio Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan

No	Satker Provinsi	Realisasi Output			Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Aceh	100	100	100	30.000.000	29.976.580	99,92
2	Sumatera Utara	100	100	100	30.000.000	29.974.938	99,92
3	Sumatera Barat	100	100	100	30.000.000	26.575.500	88,59
4	Riau	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
5	Kepulauan Riau	100	100	100	30.000.000	29.986.500	99,96
6	Jambi	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
7	Sumatera Selatan	100	100	100	30.000.000	28.360.830	94,54
8	Kep. Bangka Belitung	100	100	100	30.000.000	29.200.000	97,33
9	Bengkulu	100	100	100	30.000.000	29.974.800	99,92
10	Lampung	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
11	Banten	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
12	DKI Jakarta	100	100	100	30.000.000	29.197.400	97,32
13	Jawa Barat	100	100	100	30.000.000	29.655.000	98,85
14	Jawa Tengah	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
15	D.I.Yogyakarta	100	100	100	30.000.000	29.999.260	99,99
16	Jawa Timur	100	100	100	30.000.000	29.902.454	99,67
17	Bali	100	100	100	30.000.000	29.486.956	98,29
18	Nusa Tenggara Barat	100	100	100	30.000.000	29.971.150	99,90
19	Nusa Tenggara Timur	100	100	100	30.000.000	29.903.840	99,68
20	Kalimantan Barat	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
21	Kalimantan Tengah	100	100	100	30.000.000	29.127.320	97,09
22	Kalimantan Selatan	100	100	100	30.000.000	29.830.000	99,43
23	Kalimantan Timur	100	100	100	30.000.000	29.659.451	98,86
24	Kalimantan Utara	100	100	100	30.000.000	29.921.632	99,74
25	Sulawesi Utara	100	100	100	30.000.000	29.843.000	99,48
26	Gorontalo	100	100	100	30.000.000	25.015.500	83,39
27	Sulawesi Tengah	100	100	100	30.000.000	29.844.000	99,48
28	Sulawesi Barat	100	100	100	30.000.000	27.404.260	91,35
29	Sulawesi Selatan	100	100	100	30.000.000	29.999.355	99,99
30	Sulawesi Tenggara	100	100	100	30.000.000	29.830.000	99,43
31	Maluku	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
32	Maluku Utara	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
33	Papua	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
34	Papua Barat	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
35	Papua Selatan	100	0	0	30.000.000	9.855.700	32,85
36	Papua Tengah	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
37	Papua Pegunungan	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
38	Papua Barat Daya	100	100	100	30.000.000	30.000.000	100
TOTAL					1.140.000.000	1.102.495.426	96,71

b. Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang Melaksanakan Upaya Penyelamatan Pangan

No	Satker Provinsi	Realisasi Output			Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jawa Tengah	100	100	100	59.825.000	59.825.000	100,00%
2	DI Yogyakarta	100	100	100	59.825.000	59.825.000	100,00%
3	Lampung	100	100	100	59.825.000	59.825.000	100,00%
4	Kep Riau	100	100	100	59.825.000	59.824.600	100,00%
5	Sumatera Utara	100	100	100	59.825.000	59.824.000	100,00%
6	Papua	100	100	100	59.825.000	59.805.000	99,97%
7	Banten	100	100	100	59.825.000	59.730.000	99,84%
8	Kalimantan Timur	100	100	100	59.825.000	59.723.500	99,83%
9	Sulawesi Utara	100	100	100	59.825.000	59.674.000	99,75%
10	Jawa Barat	100	100	100	59.825.000	59.507.000	99,47%
11	Bali	100	100	100	59.825.000	58.956.670	98,55%
12	Riau	100	100	100	59.825.000	58.950.000	98,54%
13	Sumatera Selatan	100	100	100	59.825.000	58.096.920	97,11%
14	Kalimantan Selatan	100	100	100	59.825.000	57.290.000	95,76%
15	NTB	100	100	100	59.825.000	57.009.000	95,29%
16	Jawa Timur	100	100	100	59.825.000	56.561.500	94,54%
17	Sulawesi Selatan	100	100	100	59.825.000	55.243.000	92,34%
TOTAL					1.017.025.000	999.670.190	98,29%

Lampiran 8. Laporan Triwulan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi



Lampiran 9. Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi





Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional



Gedung E Komplek Perkantoran Kementerian Pertanian RI

Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550



Website

<https://badanpangan.go.id/>